

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
BAB I PENDAHULUAN	13
G.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	13
G.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	14
G.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	15
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	17
G.2.1 Kebijakan Makro.....	17
G.2.2 Kebijakan Keuangan	17
G.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja	19
BAB III KINERJA KEUANGAN DAERAH	21
G.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	21
G.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan ..	22
G.3.3 Kinerja <i>Mandatory Spending</i> dalam Postur APBK TA 2023	23
G.3.4 Pengelolaan Dana Otonomi Khusus TA 2023	26
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	27
G.4.1 Entitas Pelaporan Basis Akuntansi.....	27
G.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	27
G.4.3 Pengakuan dan Pengukuran	27
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	55
G.5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	55
G.5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	84
G.5.3 NERACA	85
G.5.4 LAPORAN OPERASIONAL	128
G.5.5 LAPORAN ARUS KAS	147
G.5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	152
BAB VI PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN	155
BAB VII PENUTUP	157

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3. 1 Kinerja <i>Mandatory Spending</i>	24
Tabel 5. 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2022.....	55
Tabel 5. 3 Rincian Anggaran dan Realisasi PAD TA 2023 dan 2022	56
Tabel 5. 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022.....	56
Tabel 5. 5 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022	57
Tabel 5. 6 Anggaran dan Realisasi PHPKDY TA 2023 dan 2022.....	58
Tabel 5. 7 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 dan 2022	59
Tabel 5. 8 Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2023	59
Tabel 5. 9 Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	60
Tabel 5. 10 Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2023	61
Tabel 5. 11 Realisasi Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2023	65
Tabel 5. 12 Realisasi Pendapatan atas Denda Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	68
Tabel 5. 13 Realisasi Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf TA 2023	68
Tabel 5. 14 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022.....	69
Tabel 5. 15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –Dana Perimbangan TA 2023 dan 2022	69
Tabel 5. 16 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2023 dan 2022	69
Tabel 5. 17 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2023 dan 2022	70
Tabel 5. 18 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2023 dan 2022.....	71
Tabel 5. 19 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2023 dan 2022.....	72
Tabel 5. 20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2023 dan 2022.....	73
Tabel 5. 21 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022 ..	73
Tabel 5. 22 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022	74
Tabel 5. 23 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022	75
Tabel 5. 24 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022	75
Tabel 5. 25 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022	75
Tabel 5. 26 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022.....	76
Tabel 5. 27 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022.....	76
Tabel 5. 28 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022.....	77
Tabel 5. 29 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022	78
Tabel 5. 30 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022	78

Tabel 5. 31 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022	79
Tabel 5. 32 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022	79
Tabel 5. 33 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022	80
Tabel 5. 34 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023 dan 2022.....	80
Tabel 5. 35 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022	81
Tabel 5. 36 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023.....	81
Tabel 5. 37 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2023 dan 2022.....	82
Tabel 5. 38 Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022....	82
Tabel 5. 39 Rincian SILPA TA 2023.....	83
Tabel 5. 40 Rincian Kas di Kas Daerah TA 2023.....	84
Tabel 5. 41 Rincian Saldo RKUD TA 2023 Berdasarkan Sumber Dana.....	84
Tabel 5. 42 LPSAL untuk Periode yang Berakhir s.d. 31 Desember 2023 dan 2022	85
Tabel 5. 43 Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022	86
Tabel 5. 44 Rincian Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 dan 2022...	87
Tabel 5. 45 Rincian Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.....	88
Tabel 5. 46 Rincian Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022	88
Tabel 5. 47 Rincian Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023 dan 2022	89
Tabel 5. 48 Rincian Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023 dan 2022.....	89
Tabel 5. 49 Rincian Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023 dan 2022.....	89
Tabel 5. 50 Rincian Saldo Piutang PPJ Non PLN per 31 Desember 2023 dan 2022	89
Tabel 5. 51 Rincian Saldo Piutang PPJ PLN per 31 Desember 2023 dan 2022	90
Tabel 5. 52 Rincian Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2023 dan 2022	90
Tabel 5. 53 Rincian Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022....	90
Tabel 5. 54 Rincian Piutang PBB-P2 Per Tahun	90
Tabel 5. 55 Rincian Penyisihan Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2023	91
Tabel 5. 56 Rincian Piutang Pajak Netto per 31 Desember 2023.....	93
Tabel 5. 57 Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022	93
Tabel 5. 58 Rincian Saldo Piutang Sewa Kios/Los per 31 Desember 2023	94
Tabel 5. 59 Rincian Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2023 .	94
Tabel 5. 60 Rincian Saldo Piutang Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2023	95
Tabel 5. 61 Rincian Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (RS. PMI) per 31 Desember 2023	95
Tabel 5. 62 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023.....	96
Tabel 5. 63 Rincian Piutang Retribusi Netto per 31 Desember 2023	97
Tabel 5. 64 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022.	97
Tabel 5. 65 Rincian Piutang Kompensasi Penjualan Gedung dan Bangunan (BMD)	98
Tabel 5. 66 Rincian Piutang Pengembalian Dana PER per 31 Desember 2023	99
Tabel 5. 67 Rincian Piutang Pinjaman LUEP per 31 Desember 2023 dan 2022	99

Tabel 5. 68 Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023	100
Tabel 5. 69 Rincian Lain-lain PAD Yang Sah Netto per 31 Desember 2023.....	100
Tabel 5. 70 Rincian Piutang Transfer per 31 Desember 2023	101
Tabel 5. 71 Rincian Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023	101
Tabel 5. 72 Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2023.....	102
Tabel 5. 73 Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023	102
Tabel 5. 74 Rincian Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023	103
Tabel 5. 75 Rincian Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2023	104
Tabel 5. 76 Rincian Piutang Lainnya Netto per 31 Desember 2023.....	105
Tabel 5. 77 Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022.....	105
Tabel 5. 78 Rincian Pengembalian Dana PER per 31 Desember 2023.....	106
Tabel 5. 79 Penyisihan Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023.....	107
Tabel 5. 80 Saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2023 dan 2022	108
Tabel 5. 81 Persentase Kepemilikan Penyertaan Modal per 31 Desember 2023.....	108
Tabel 5. 82 Rincian Penyertaan Modal ke PT Bank Aceh Syariah.....	109
Tabel 5. 83 Rincian Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022.....	111
Tabel 5. 84 Rincian Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022.....	112
Tabel 5. 85 Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022	113
Tabel 5. 86 Rincian Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022	114
Tabel 5. 87 Rincian Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan Dan Irigasi per 31 Desember 2023 dan 2022.....	115
Tabel 5. 88 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022.....	116
Tabel 5. 89 Rincian Saldo KDP per SKPK per 31 Desember 2023 dan 2022.....	117
Tabel 5. 90 Daftar Hibah Eks BRR Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.....	118
Tabel 5. 91 Daftar Nilai Hibah yang Disepakati antara DJKN dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.....	119
Tabel 5. 92 Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022	119
Tabel 5. 93 Daftar Aset Lainnya per 31 Desember 2023.....	120
Tabel 5. 94 Rincian Aset Lain-lain	122
Tabel 5. 95 Rincian Saldo Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Rusak Berat .	123
Tabel 5. 96 Aset Tanah yang akan diserahkan kepada Instansi Vertikal dan Masyarakat	124
Tabel 5. 97 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022	125
Tabel 5. 98 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023	125
Tabel 5. 99 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022	126
Tabel 5. 100 Rincian PAD Tahun 2023 dan 2022	128
Tabel 5. 101 Rincian Pendapatan Pajak Tahun 2023 dan 2022.....	129
Tabel 5. 102 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023.....	129
Tabel 5. 103 Rincian Pendapatan Retribusi Tahun 2023 dan 2022	130
Tabel 5. 104 Rincian Pendapatan Retribusi Tahun 2023 dan 2022	131

Tabel 5. 105 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 dan 2022	131
Tabel 5. 106 Rincian Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022	132
Tabel 5. 107 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022.....	133
Tabel 5. 108 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan 2022.....	133
Tabel 5. 109 Rincian Dana Transfer Umum-Dana DAU- LO Tahun 2023 dan 2022 ...	134
Tabel 5. 110 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO Tahun 2023 dan 2022.....	134
Tabel 5. 111 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO Tahun 2023 dan 2022.....	136
Tabel 5. 112 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2023 dan 2022	137
Tabel 5. 113 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah antar Daerah-LO.....	137
Tabel 5. 114 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah antar Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022	137
Tabel 5. 115 Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan-LO Tahun 2023 dan 2022.....	138
Tabel 5. 116 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022.....	139
Tabel 5. 117 Rincian Beban Operasional Tahun 2023 dan 2022.....	140
Tabel 5. 118 Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022	141
Tabel 5. 119 Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022.....	141
Tabel 5. 120 Rincian Beban Jasa Tahun 2023 dan 2022	142
Tabel 5. 121 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022	142
Tabel 5. 122 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022.....	142
Tabel 5. 123 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga .	143
Tabel 5. 124 Rincian Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022	144
Tabel 5. 125 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022.....	144
Tabel 5. 126 Rincian Beban Penyusutan Tahun 2023 dan 2022.....	145
Tabel 5. 127 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022	145
Tabel 5. 128 Rincian Beban Bagi Hasil TA 2023 dan 2022.....	146
Tabel 5. 129 Rincian Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022...	148
Tabel 5. 130 Rincian Pengeluaran Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022..	148
Tabel 5. 131 Rincian Pengeluaran Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022	149
Tabel 5. 132 Saldo Awal Kas BUD Per 1 Januari 2023	151
Tabel 5. 133 Saldo Ekuitas Awal per 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022.....	152
Tabel 5. 134 Daftar Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022.....	153

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1 Target dan Realisasi Pendapatan dari Tahun 2018 s.d. 2023	20
Grafik 2 Anggaran Belanja dan Realisasi dari Tahun 2018 s.d. 2023	20

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Rincian Kas Lainnya (Pajak Dana BOS) per 31 Desember 2023
- Lampiran 2 Rincian Persediaan per 31 Desember 2023
- Lampiran 3 Laporan Keuangan *Audited* RSUD Cut Mutia
- Lampiran 4 Laporan Keuangan *Audited* PDAM Tirta Pase TA 2023
- Lampiran 5 Laporan Keuangan *Unaudited* PT. Bina Usaha (Perseroda) TA 2023
- Lampiran 6 Laporan Keuangan *Unaudited* PT. Pase Energi Migas (Perseroda) TA 2023
- Lampiran 7 Laporan Keuangan *Unaudited* BPR Aceh Utara TA 2022

LAPORAN KEUANGAN POKOK

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
PENDAPATAN	G.5.1.1	2.548.350.116.309,00	2.545.798.041.401,96	99,90	2.461.569.154.000,35
PENDAPATAN ASLI DAERAH	G.5.1.1.1	259.453.914.154,00	253.108.539.547,96	97,55	190.924.309.179,86
Pendapatan Pajak Daerah	G.5.1.1.1.1	33.862.229.000,00	41.310.947.033,00	122,00	38.365.872.013,00
Pendapatan Retribusi Daerah	G.5.1.1.1.2	4.229.336.700,00	3.730.053.460,00	88,19	3.304.218.490,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	G.5.1.1.1.3	15.890.741.564,00	15.890.741.564,00	100,00	17.369.145.021,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	G.5.1.1.1.4	205.471.606.890,00	192.176.797.490,96	93,53	131.885.073.655,86
PENDAPATAN TRANSFER	G.5.1.1.2	2.288.858.689.155,00	2.292.672.367.574,00	100,17	2.150.439.359.703,34
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	G.5.1.1.2.1	1.505.253.555.074,00	1.510.264.612.457,00	100,33	1.302.164.548.195,00
Dana Bagi Hasil Pajak	G.5.1.1.2.1.1	64.982.354.147,00	64.905.881.297,00	99,88	64.905.542.303,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	G.5.1.1.2.1.2	0,00	0,00		19.238.959.059,00
Dana Alokasi Umum	G.5.1.1.2.1.3	922.590.685.000,00	934.588.309.000,00	101,30	881.461.618.183
Dana Alokasi Khusus-Fisik	G.5.1.1.2.1.4	174.464.218.027,00	175.141.744.791,00	100,39	336.558.428.650,00
Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	G.5.1.1.2.1.5	343.216.297.900,00	335.628.677.369,00	97,79	0,00

Uraian	Catatan	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	G.5.1.1.2.2	650.846.399.000,00	650.464.025.128,00	99,94	619.250.594.463,00
Dana Insentif Daerah	G.5.1.1.2.2.1	11.402.579.000,00	11.402.579.000,00	99,94	13.344.389.000,00
Dana Desa	G.5.1.1.2.2.2	639.443.820.000,00	639.061.446.128,00	100,00	605.906.205.463,00
Transfer Pemerintah Daerah	G.5.1.1.2.3	132.758.735.081,00	131.943.729.989,00	100,00	229.024.217.045,34
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	G.5.1.1.2.3.1	61.621.039.215,00	60.805.929.923,00	100,00	51.884.815.330,78
Bantuan Keuangan	G.5.1.1.2.3.2	71.137.695.866,00	71.137.800.066,00	100,00	177.139.401.714,56
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	G.5.1.1.3	37.513.000,00	17.134.280,00	45,68	120.205.485.117,15
Pendapatan Hibah	G.5.1.1.3.1	37.513.000,00	17.134.280,00	45,68	0,00
Pendapatan Hibah IPDMIIP	G.5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	6.285.151.767,00
Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	G.5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	
Pendapatan Hibah Dana BOS	G.5.1.1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	83.539.652.900,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	G.5.1.1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	30.380.680.450,15
BELANJA	G.5.1.2	2.663.062.960.958,00	2.553.106.841.333,87	95,87	1.796.264.875.896,00
BELANJA OPERASI	G.5.1.2.1	1.603.082.301.141,00	1.507.727.643.013,87	94,05	1.452.695.390.969,00
Belanja Pegawai	G.5.1.2.1.1	913.177.314.216,00	868.121.337.180,00	95,07	883.624.425.145,00
Belanja Barang dan Jasa	G.5.1.2.1.2	547.660.981.810,00	505.408.788.256,87	92,28	500.844.441.844,00
Belanja Subsidi	G.5.1.2.1.3	691.200.000,00	691.200.000,00	100,00	510.750.000,00
Belanja Hibah	G.5.1.2.1.4	88.075.111.944,00	87.801.808.508,00	99,69	48.740.610.780,00
Belanja Bantuan Sosial	G.5.1.2.1.5	53.477.693.171,00	45.704.509.069,00	85,46	18.975.163.200,00
BELANJA MODAL	G.5.1.2.2	316.628.480.389,00	303.852.306.464,00	95,96	340.822.901.427,00
Belanja Tanah	G.5.1.2.2.1	680.000.000,00	673.954.000,00	99,11	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	G.5.1.2.2.2	77.007.047.842,00	75.015.232.159,00	97,41	76.843.172.518,00
Belanja Gedung dan Bangunan	G.5.1.2.2.3	77.261.765.076,00	76.059.073.855,00	98,44	100.552.540.060,00
Belanja Jalan, Jaringan Dan Irigasi	G.5.1.2.2.4	145.692.456.671,00	136.136.643.400,00	93,44	163.406.542.849,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	G.5.1.2.2.5	15.987.210.800,00	15.967.403.050,00	99,88	20.646.000,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	G.5.1.2.3	3.720.118.740,00	2.277.205.040,00	61,21	2.746.583.500,00
Belanja Tidak Terduga	G.5.1.2.3.1	3.720.118.740,00	2.277.205.040,00	61,21	2.746.583.500,00
TRANSFER	G.5.1.2.4	739.632.060.688,00	739.249.686.816,00	99,95	704.476.237.679,00

Uraian	Catatan	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	G.5.1.2.4.1	3.079.953.328,00	3.079.953.328,00	100,00	3.569.034.616,00
Transfer Bantuan Keuangan	G.5.1.2.4.2	736.552.107.360,00	736.169.733.488,00	99,95	700.907.203.063,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		2.663.062.960.958,00	2.553.106.841.333,87	95,87	2.500.741.113.575,00
SURPLUS / (DEFISIT)	G.5.1.3	(114.712.844.649,00)	(7.308.799.931,91)	6,37	(39.171.959.574,65)
PEMBIAYAAN	G.5.1.4				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	G.5.1.4.1	114.712.844.647,00	114.912.844.647,76	100,17	156.384.804.222,41
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	G.5.1.4.1.1	101.663.670.116,00	114.912.844.647,76	112,84	156.284.804.222,41
Pelampauan Penerimaan PAD	G.5.1.4.1.2	6.279.445,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	G.5.1.4.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan	G.5.1.4.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Penghematan Belanja	G.5.1.4.1.5	18.191.566.702,00	114.712.844.647,76	630,58	0,00
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	G.5.1.4.1.6	83.465.823.969,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Belanja Lainnya	G.5.1.4.1.7	13.049.174.531,00	0,00	0,00	0,00
Penggunaan Silpa FKTP	G.5.1.4.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	G.5.1.4.1.9	0,00	200.000.000,00	0,00	100.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	G.5.1.4.2	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	G.5.1.4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	G.5.1.4.2.2	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri					0,00
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya					0,00
PEMBIAYAAN NETTO	G.5.1.4.3	0,00	114.912.844.647,76	100,17	153.884.804.222,41
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	G.5.1.5	0,00	107.604.044.715,85	0,00	114.712.844.647,76

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pj. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	G.5.2.1	114.712.844.647,76	156.284.804.222,41
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	G.5.2.2	114.712.844.647,76	156.284.804.222,41
Sub Total		0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	G.5.2.3	107.604.044.715,85	114.712.844.647,76
Sub Total		107.604.044.715,85	114.712.844.647,76
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
Lain-lain		0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	G.5.2.4	107.604.044.715,85	114.712.844.647,76

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pj. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR

C. NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

NERACA

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
ASET	G.5.3.1		
ASET LANCAR	G.5.3.1.1		
Kas di Kas Daerah	G.5.3.1.1.1	100.353.731.590,12	106.392.965.186,00
Kas di Bendahara Penerimaan	G.5.3.1.1.2	0,00	600.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	G.5.3.1.1.3	298.294.323,00	0,00
Kas di BLUD	G.5.3.1.1.4	1.891.634.018,09	7.935.805.254,25
Kas di FKTP	G.5.3.1.1.5	1.091.961.574,64	310.557.207,51
Kas BOS	G.5.3.1.1.6	70.000,00	0,00
Kas Lainnya	G.5.3.1.1.7	29.915.749,00	339.880.300,16
Kas Dana BOK Puskesmas	G.5.3.1.1.8	3.962.053.210,00	
Piutang Pajak	G.5.3.1.1.9	57.763.548.074,00	51.093.924.170,00
Penyisihan Piutang Pajak	G.5.3.1.1.9.1	(38.571.939.251,39)	(33.553.621.998,50)
Piutang Pajak Netto	G.5.3.1.1.9.2	19.191.608.822,61	17.540.302.171,50
Piutang Retribusi	G.5.3.1.1.10	6.224.549.345,00	4.557.079.995,00
Penyisihan Piutang Retribusi	G.5.3.1.1.10.1	(4.442.871.295,00)	(3.992.780.420,00)
Piutang Retribusi Netto	G.5.3.1.1.10.2	1.781.678.050,00	564.299.575,00
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	G.5.3.1.1.11	16.728.416.335,00	25.885.535.154,20
Penyisihan Lain-lain PAD Yang Sah	G.5.3.1.1.11.1	(187.000.000,00)	(187.000.000,00)
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Netto	G.5.3.1.1.11.2	16.541.416.335,00	25.698.535.154,20
Piutang Transfer	G.5.3.1.1.12	13.589.325.879,00	13.425.999.362,00
Belanja Dibayar Dimuka	G.5.3.1.1.13	243.365.433,66	302.942.674,99
Piutang Lainnya	G.5.3.1.1.14	54.813.083,00	50.612.555,00
Penyisihan Piutang Lainnya	G.5.3.1.1.14.1	(11.756.116,66)	(11.260.499,03)
Piutang Lainnya Netto	G.5.3.1.1.14.2	43.056.966,34	39.352.055,97
Persediaan	G.5.3.1.1.15	28.487.277.346,20	30.199.435.106,79
Jumlah Aset Lancar		187.505.389.297,66	202.750.674.048,37
INVESTASI JANGKA PANJANG	G.5.3.1.2		
Investasi Non Permanen	G.5.3.1.2.1	11.105.850.833,80	11.146.505.950,40
Investasi Dana Bergulir	G.5.3.1.2.1	18.407.268.569,00	18.471.894.920,00
Penyisihan Dana Bergulir	G.5.3.1.2.1.1	(7.301.417.735,20)	(7.325.388.969,60)
Dana Bergulir Netto	G.5.3.1.2.1.2	11.105.850.833,80	11.146.505.950,40
Investasi Permanen	G.5.3.1.2.2	201.543.875.028,00	212.556.255.426,67
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	G.5.3.1.2.2.1	201.543.875.028,00	212.556.255.426,67
Jumlah Investasi Jangka Panjang		212.649.725.861,80	223.702.761.377,07
ASET TETAP	G.5.3.1.3		
Tanah	G.5.3.1.3.1	1.660.266.327.182,09	1.666.338.889.462,09
Peralatan dan Mesin	G.5.3.1.3.2	930.792.042.437,32	875.794.489.120,31

Uraian	Catatan	2023	2022
Gedung dan Bangunan	G.5.3.1.3.3	1.866.589.902.549,26	1.758.025.790.609,46
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	G.5.3.1.3.4	3.014.358.083.741,37	2.874.650.313.109,37
Aset Tetap Lainnya	G.5.3.1.3.5	49.683.379.047,00	53.266.061.951,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	G.5.3.1.3.6	27.206.991.330,00	26.613.456.174,89
Akumulasi Penyusutan	G.5.3.1.3.7	(2.532.782.572.926,02)	(3.323.831.597.981,34)
Jumlah Aset Tetap		5.016.114.153.361,02	3.930.857.402.445,78
ASET LAINNYA	G.5.3.1.4		
Tagihan Penjualan Angsuran	G.5.3.1.4.1	3.210.000,00	3.210.000,00
Tuntutan Ganti Rugi	G.5.3.1.4.2	3.343.328.000,00	3.343.328.000,00
Aset Tidak Berwujud	G.5.3.1.4.3	6.227.107.000,00	5.898.007.000,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	G.5.3.1.4.3.1	(4.486.210.029,17)	(4.069.924.000,00)
Aset Tidak Berwujud Netto	G.5.3.1.4.3.2	1.740.896.970,83	1.828.083.000,00
Aset Lain-lain	G.5.3.1.4.4	197.083.306.471,77	178.017.257.110,77
Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i>	G.5.3.1.4.5	10.450.637.000,00	8.299.949.647,00
Jumlah Aset Lainnya		212.621.378.442,60	191.491.827.757,77
JUMLAH ASET		5.628.890.646.963,14	4.548.802.665.628,99
KEWAJIBAN	G.5.3.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	G.5.3.2.1		
Utang PFK	G.5.3.2.1.1	23.615.749,00	252.467.130,00
Pendapatan Diterima Dimuka	G.5.3.2.1.2	490.395.552,10	550.673.428,10
Utang Belanja	G.5.3.2.1.3	34.612.250.184,15	42.092.299.830,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	G.5.3.2.1.4	0,00	14.496.170,16
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		35.126.261.485,25	42.909.936.558,26
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	G.5.3.2.2		
Utang Jangka Panjang Lainnya	G.5.3.2.2.1	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		35.126.261.485,25	42.909.936.558,26
EKUITAS	G.5.3.3	5.593.764.385.477,83	4.505.892.729.070,73
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.628.890.646.963,14	4.548.802.665.628,99

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pj. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR

D. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN	G.5.4.1	2.600.034.130.718,93	2.495.874.356.109,69	(104.159.774.609,24)	(4,17)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	G.5.4.1.1	262.501.655.946,93	188.526.173.375,10	(73.975.482.571,83)	(39,24)
Pendapatan Pajak Daerah	G.5.4.1.1.1	48.023.731.590,16	41.164.606.878,63	6.859.124.711,53	16,66
Pendapatan Retribusi Daerah	G.5.4.1.1.2	4.715.679.132,81	3.835.211.137,41	880.467.995,40	22,96
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	G.5.4.1.1.3	15.890.741.564,00	17.369.145.021,00	(1.478.403.457,00)	(8,51)
Lain-lain PAD Yang Sah	G.5.4.1.1.4	193.871.503.659,96	126.157.210.338,06	67.714.293.321,90	53,67
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		262.501.655.946,93	188.526.173.375,10	73.975.482.571,83	39,24
PENDAPATAN TRANSFER	G.5.4.1.2	2.295.368.755.316,00	2.247.525.685.120,34	47.843.070.195,66	2,13
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	G.5.4.1.2.1				
Dana Bagi Hasil Pajak	G.5.4.1.2.1.1	67.056.568.650,00	72.991.999.268,00	(5.935.430.618,00)	(8,13)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	G.5.4.1.2.1.1	0,00	19.452.451.741,00	(19.452.451.741,00)	0,00
Dana Alokasi Umum	G.5.4.1.2.1.2	934.588.309.000,00	881.461.618.183,00	53.126.690.817,00	6,03
Dana Alokasi Khusus	G.5.4.1.2.1.3	510.770.422.160,00	420.098.081.550,00	90.672.340.610,00	21,58
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		1.512.415.299.810,00	1.394.004.150.742,00	118.411.149.068,00	8,49

Uraian	Catatan	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	G.5.4.1.2.2	650.846.399.000,00	619.250.594.463,00	31.595.804.537,00	5,10
Dana Insentif Daerah		11.402.579.000,00	13.344.389.000,00	(1.941.810.000,00)	(14,55)
Dana Desa		639.443.820.000,00	605.906.205.463,00	33.537.614.537,00	5,54
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		650.846.399.000,00	619.250.594.463,00	31.595.804.537,00	5,10
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	G.5.4.1.2.3				
Bagi Hasil Pajak	G.5.4.1.2.3.1	60.969.256.440,00	57.131.538.200,78	3.837.718.239,22	6,72
Bantuan Keuangan Khusus	G.5.4.1.2.3.2	71.137.800.066,00	177.139.401.714,56	(106.001.601.648,56)	(59,84)
Jumlah Pendapatan Daerah Lainnya		132.107.056.506,00	234.270.939.915,34	(102.163.883.409,34)	(43,61)
Jumlah Pendapatan Transfer		2.295.368.755.316,00	2.247.525.685.120,34	47.843.070.195,66	2,13
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	G.5.4.1.3				
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	G.5.4.1.3.1	38.521.370.280,00	12.488.112.767,00	26.033.257.513,00	208,46
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	G.5.4.1.3.2	3.639.723.826,00	14.409.251.931,25	(10.769.528.105,25)	(74,74)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	G.5.4.1.3.3	0,00	553.457.000,00	(553.457.000,00)	0,00
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	G.5.4.1.3.4	0,00	0,00		
Hibah Dana BOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Kapitasi JKN		2.625.350,00	32.371.675.916,00	(32.369.050.566,00)	(99,99)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		42.163.719.456,00	59.822.497.614,25	(17.658.778.158,25)	(29,52)
JUMLAH PENDAPATAN		2.600.034.130.718,93	2.482.874.219.390,19	117.159.911.328,74	4,72
BEBAN	G.5.4.2				
Beban Pegawai	G.5.4.2.1	869.622.938.477,00	892.735.073.421,00	(23.112.134.944,00)	(2,59)
Beban Persediaan	G.5.4.2.2	66.321.383.161,74	191.787.847.678,47	(125.466.464.516,73)	(65,42)
Beban Jasa	G.5.4.2.3	353.740.331.574,56	205.943.105.704,64	147.797.225.869,92	71,77
Beban Pemeliharaan	G.5.4.2.4	11.246.539.829,00	27.218.863.465,00	(15.972.323.636,00)	(58,68)
Beban Perjalanan Dinas	G.5.4.2.5	51.540.081.917,00	46.615.036.049,00	4.925.045.868,00	10,57
Beban Subsidi	G.5.4.2.6	691.200.000,00	510.750.000,00	180.450.000,00	35,33
Beban Hibah	G.5.4.2.7	88.176.808.508,00	64.766.172.780,00	23.410.635.728,00	36,15
Beban Bantuan Sosial	G.5.4.2.8	45.704.509.069,00	18.975.163.200,00	26.729.345.869,00	140,86
Beban Penyusutan dan Amortisasi	G.5.4.2.9	354.257.816.108,62	685.811.324.080,00	(331.553.507.971,38)	(48,34)
Beban Penyisihan Piutang	G.5.4.2.10	2.623.378.664,16	299.014.778,13	2.324.363.886,03	777,34
Beban Lain-lain	G.5.4.2.11	25.138.015.760,99	210.000,00	25.137.805.760,99	11970383,70
Bantuan Bagi Hasil	G.5.4.2.12	3.079.953.328,00	3.569.034.616,00	(489.081.288,00)	(13,70)

Uraian	Catatan	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Bantuan Keuangan	G.5.4.2.13	736.552.107.360,00	700.907.203.063,00	35.644.904.297,00	5,09
Beban Tidak Terduga	G.5.4.2.14	2.277.205.040,00	0,00	2.277.205.040,00	100,00
JUMLAH BEBAN		2.610.972.268.768,07	2.839.138.798.835,24	(228.166.530.067,17)	(8,04)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	G.5.4.3	(10.938.138.049,14)	(343.264.442.725,55)	332.326.304.676,41	(96,81)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL	G.5.4.4				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	G.5.4.4.1	(688.696.531.645,79)	0,00	(688.696.531.645,79)	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	G.5.4.4.2	0,00	2.455.174.750,00	2.455.174.750,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	G.5.4.4.2	0,00	1.214.166.950,00	1.214.166.950,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	G.5.4.4.2	(1.098.858.366,69)	0,00	(1.098.858.366,69)	0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON-OPERASIONAL		(687.597.590.749,10)	(3.669.341.700,00)	(683.928.249.049,10)	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		0,00	(346.933.784.425,55)	(346.933.784.425,55)	0,00
POS LUAR BIASA	G.5.4.5				
Pendapatan Luar Biasa	G.5.4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	G.5.4.5.2	0,00	2.746.583.500,00	2.746.583.500,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA		0,00	(2.746.583.500,00)	(2.746.583.500,00)	0,00
SURPLUS/DEFISIT – LO	G.5.4.6	(698.535.728.798,24)	(349.680.367.925,55)	(348.855.360.872,69)	99,76

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pj. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR

E. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	G.5.5.1		
Arus Masuk Kas	G.5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		41.310.947.033,00	38.365.872.013,00
Penerimaan Retribusi Daerah		3.730.053.460,00	3.303.138.490,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15.890.741.564,00	17.369.145.021,00
Penerimaan Zakat		0,00	20.275.599.659,64
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		37.125.527.971,12	13.586.580.911,79
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		64.905.881.297,00	64.905.542.303,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		0,00	19.238.959.059,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		934.588.309.000,00	881.461.618.183,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik		175.141.744.791,00	320.376.549.650,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik		187.685.115.469,00	
Penerimaan Dana Insentif		11.402.579.000,00	13.344.389.000,00
Penerimaan Dana Desa		639.061.446.128,00	605.906.205.463,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		60.805.929.923,00	51.884.815.330,78
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	148.209.730.299,56
Penerimaan Bantuan Keuangan		71.137.800.066,00	6.285.151.767,00
Penerimaan Hibah		17.134.280,00	0,00
Penerimaan Antar Kabupaten		0,00	28.929.671.415,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.242.803.209.982,12	2.233.442.968.565,77
Arus Keluar Kas	G.5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		867.498.161.624,00	883.012.050.664,00
Pembayaran Barang dan Jasa		244.507.082.526,00	286.584.940.298,98
Pembayaran Subsidi		691.200.000,00	510.750.000,00
Pembayaran Hibah		63.021.961.908,00	40.991.254.780,00
Pembayaran Bantuan Sosial		45.704.509.069,00	18.975.163.200,00
Pembayaran Tak Terduga		2.277.205.040,00	2.746.583.500,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah		3.079.953.328,00	3.189.704.258,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan		0,00	379.330.358,00
Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa		639.061.446.128,00	605.906.205.463,00
Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya		97.108.287.360,00	95.000.997.600,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.962.949.806.983,00	1.937.296.980.121,98
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		279.853.402.999,12	296.145.988.443,79
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	G.5.5.2		
Arus Kas Masuk	G.5.5.2.1		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		105.493.260,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		549.805,00	45.981.980,00

Uraian	Catatan	2023	2022
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		42.724.000,00	42.053.500,00
Jumlah Arus Kas Masuk		148.767.065,00	88.035.480,00
Arus Kas Keluar	G.5.5.2.2		
Perolehan Tanah		673.954.000,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		69.356.045.654,00	66.701.597.857,00
Perolehan Bangunan dan Gedung		74.065.810.155,00	99.242.716.060,00
Perolehan Jalan, Jaringan Dan Irigasi			163.406.542.849,00
		136.136.643.401,00	
Perolehan Aset Tetap Lainnya		6.009.550.450,00	20.646.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		286.242.003.660,00	329.371.502.766,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(286.093.236.595,00)	(329.283.467.286,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	G.5.5.3		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		200.000.000,00	100.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		200.000.000,00	100.000.000,00
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00
Pemberian Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	2.500.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	2.500.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		200.000.000,00	(2.400.000.000,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	G.5.5.4		
Arus Kas Masuk	G.5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		148.520.245.552,00	164.069.316.335,00
Saldo Sisa UP TA Sebelumnya		0,00	213.635.566,00
Sisa Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		600.000,00	12.204.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		148.520.845.552,00	164.295.155.901,00
Arus Kas Keluar	G.5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		148.520.245.552,00	164.069.316.335,00
Saldo Sisa UP TA Berjalan			0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		148.520.245.552,00	164.069.316.335,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		600.000,00	225.839.566,00
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	G.5.5.5	(6.039.233.595,88)	(35.311.639.276,21)
Saldo Awal Kas di BUD	G.5.5.6	106.392.965.186,00	141.704.604.462,21
Saldo Akhir Kas di BUD	G.5.5.7	100.353.731.590,12	106.392.965.186,00
Kas di Bendahara Penerimaan	G.5.5.8	0,00	600.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	G.5.5.9	298.294.323,00	0,00
Kas BLUD	G.5.5.10	1.891.634.018,09	7.935.805.254,25
Kas di FKTP	G.5.5.11	1.091.961.574,64	310.557.207,51
Kas BOS	G.5.5.12	70.000,00	0,00
Kas Lainnya	G.5.5.13	29.915.749,00	72.917.000,00
Kas Dana BOK Puskesmas	G.5.5.14	3.962.053.210,00	266.963.300,16
Saldo Akhir Kas	G.5.5.15	107.627.660.464,85	114.979.807.947,92

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pj. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	G.5.6.1	4.505.892.729.070,73	4.887.007.824.997,92
SURPLUS/DEFISIT-LO	G.5.6.2	(698.535.728.798,24)	(349.680.367.925,55)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:	G.5.6.3	1.786.407.385.205,34	(31.434.728.001,64)
1. Koreksi Nilai Persediaan		(8.513.790.481,65)	(31.434.728.001,64)
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap		2.734.732.407.570,66	
3. Koreksi Lain-lain		(939.811.231.883,67)	
EKUITAS AKHIR	G.5.6.4	5.593.764.385.477,83	4.505.892.729.070,73

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pj. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dikelola, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi serta perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- c. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya; dan
- d. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023 meliputi kebijakan-kebijakan akuntansi dan penjelasan pos yang terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai yaitu:

G.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan disusunnya laporan keuangan adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna, yaitu masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi dan berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas tertentu. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disusun berdasarkan Laporan Realisasi APBK dengan memuat penjelasan pos-pos Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan

Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan Laporan Arus Kas.

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan memuat informasi mengenai Pelaksanaan APBK tahun 2023 yang meliputi:

- a. Pendahuluan;
- b. Kebijakan makro, kebijakan keuangan, dan pencapaian target;
- c. Kinerja keuangan daerah;
- d. Kebijakan akuntansi;
- e. Penjelasan pos-pos laporan keuangan;
- f. Penjelasan atas informasi non keuangan.

G.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan:

- a. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1997 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- t. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- v. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 253); dan
- w. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2016 Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

G.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dalam bentuk bab sebanyak 7 bab terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 2.1. Kebijakan Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

BAB III IKHTISAR KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan
- 3.3 Kinerja *Mandatory Spending* dalam Postur APBK TA 2023

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Pelaporan Basis Akuntansi
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Pengakuan dan Peangukuran

BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Operasional
- 5.5. Laporan Arus Kas
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

G.2.1 Kebijakan Makro

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 bahwa hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Sejalan dengan pembagian kewenangan tersebut maka penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD serta penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.

G.2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (*tax assignment*) dan diberikan bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai Dana Perimbangan. Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas daerah dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk penyediaan sarana dan prasarana daerah.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2022 didasarkan pada pendekatan kinerja yang mengutamakan *output*, *outcome* dan manfaat dari setiap alokasi biaya yang direncanakan dengan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, disiplin, adil, efisien, dan efektif. Transparansi dan akuntabel merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan anggaran, sementara disiplin anggaran dimaksudkan adanya keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Prinsip yang lain yang dilaksanakan adalah prinsip partisipatif untuk mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja yang didasarkan pada indikator-indikator yang jelas dan terukur.

Sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi:

G.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

G.2.2.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU untuk tiap-tiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk satu tahun anggaran, dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi pendapatan daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan potensi pendapatan daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi Dana Alokasi Khusus nonfisik.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik.

DAK terdiri atas DAK fisik, DAK nonfisik, dan hibah kepada daerah. DAK fisik untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah. DAK nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah. Hibah kepada daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah dan pemerintah daerah.

d. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah merupakan pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah dilakukan dalam rangka pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, peneglolaan portofolio utang daerah, dan/atau penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD.

G.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam mengemban visi dan misi telah direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja yang telah diagendakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2018-2022. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai semua target dari sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2022.

Pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan selain yang telah direpresentasikan dalam RPJM, dapat dilihat dalam bentuk indikator kinerja ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang disahkan pada bulan Desember 2021. Hal ini memungkinkan SKPD menyelesaikan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Realisasi pendapatan sebesar 139,38% dari anggaran dan realisasi belanja 95,53% dari anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tercapai.

Pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan juga terus meningkat. Peningkatan realisasi pendapatan dalam lima tahun terakhir, yaitu:

- a. TA 2019 sebesar Rp2.606.115.300.596,06;
- b. TA 2020 sebesar Rp2.582.874.013.125,36;
- c. TA 2021 sebesar Rp2.477.857.489.834,59;
- d. TA 2022 sebesar Rp2.461.569.154.000,35; dan
- e. TA 2023 sebesar Rp2.545.798.038.501,96;


Peningkatan pendapatan daerah bermakna peningkatan kemampuan daerah belanja daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah dalam upaya mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 1.

Belanja daerah merupakan kontribusi sumber berjalannya pembangunan daerah. Berbagai kebutuhan atas belanja terus meningkat. Peningkatan realisasi belanja dalam lima tahun terakhir, yaitu:


- a. TA 2019 sebesar Rp1.883.897.843.008,98;
- b. TA 2020 sebesar Rp1.721.970.962.755,00;
- c. TA 2021 sebesar Rp1.667.740.248.475,10;
- d. TA 2022 sebesar Rp2.500.741.113.575,00; dan
- e. TA 2023 sebesar Rp2.553.106.841.333,87;

Peningkatan belanja dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan kemampuan daerah untuk memenuhi segala keperluan dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 2.

Grafik 1 Target dan Realisasi Pendapatan dari Tahun 2019 s.d. 2023



Grafik 2 Anggaran Belanja dan Realisasi dari Tahun 2019 s.d. 2023



BAB III

KINERJA KEUANGAN DAERAH

G.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara TA 2023 disusun berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) sesuai struktur organisasi dan tata kerja.

G.3.1.1 Realisasi Pendapatan TA 2023

Realisasi Pendapatan Daerah yang diperoleh selama TA 2023 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah sebesar Rp2.545.798.041.401,96 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 sebesar Rp253.108.539.547,96 atau 97,55% dari anggaran sebesar Rp259.453.914.154,00. PAD memberikan kontribusi sebesar 9,94% terhadap total Pendapatan Daerah TA 2023. PAD terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Diantara realisasi PAD sebesar Rp253.108.539.547,96 penerimaan paling besar berasal dari Lain-lain PAD yang Sah, yaitu sebesar Rp192.176.797.490,96 atau 93,52% dari Realisasi PAD. Selanjutnya Pajak Daerah sebesar Rp41.310.947.033,00 atau 122,03% dari Realisasi PAD, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp15.890.741.564,00 atau 100% dari Realisasi PAD, Retribusi Daerah sebesar Rp3.730.053.460,00 atau 88,19% dari Realisasi PAD.

Pendapatan Transfer adalah transfer atau alokasi dari Pemerintah Pusat kepada Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 adalah sebesar Rp2.292.672.367.574,00 atau 100,17% dari anggaran sebesar Rp2.288.858.689.155,00. Pendapatan Transfer memberikan kontribusi sebesar 90,06% terhadap total Pendapatan Daerah TA 2023. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan realisasi sebesar Rp2.160.728.637.585,00 atau 94,24% dari realisasi Pendapatan Transfer, Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan realisasi sebesar Rp131.943.729.989,00 atau 5,76% dari realisasi Pendapatan Transfer.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar Rp17.134.280,00 atau 45,68% dari anggaran Rp37.513.000, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran, Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara berupaya mengatasi keterbatasan-keterbatasan keuangan daerah dengan menyempurnakan manajemen keuangan, melakukan efisiensi dan penghematan, mempertajam prioritas, dan berupaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru untuk meningkatkan penerimaan keuangan.

G.3.1.2 Realisasi Belanja dan Transfer TA 2023

Realisasi Belanja dan Belanja Transfer yang diperoleh selama TA 2023 adalah sebesar Rp2.553.106.841.333,87 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.507.787.959.412,87, Belanja Modal sebesar Rp303.791.990.065,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.277.205.040,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp739.249.686.816,00.

Realisasi Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp868.121.337.180,00 atau 57,58% dari realisasi Belanja Operasi, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp505.408.788.256,87 atau 33,52% dari realisasi Belanja Operasi, Belanja Subsidi sebesar Rp691.200.000,00 atau 0,05% dari realisasi Belanja Operasi, Belanja Hibah sebesar Rp87.801.808.508,00 atau 5,82% dari realisasi Belanja Operasi dan Bantuan Sosial sebesar Rp45.704.509.069,00 atau 3,03% dari realisasi Belanja Operasi.

Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp303.852.306.464,00 terdiri dari Belanja Modal Tanah sebesar Rp673.954.000,00 atau 0,22% dari realisasi Belanja Modal, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp75.015.232.159,00 atau 24,69% dari realisasi Belanja Modal, Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp76.059.073.855,00 atau 25,03% dari realisasi Belanja Modal, Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp136.136.643.400,00 atau 44,80% dari realisasi Belanja Modal, dan Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp15.967.403.050,00 atau 5,25% dari realisasi Belanja Modal.

Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 2.277.205.040,00 atau 61,21% dari anggaran Belanja Tidak Terduga. Realisasi Belanja Transfer Tahun 2023 sebesar Rp739.249.686.816,00 terdiri dari Transfer Bagi Hasil sebesar Rp3.079.953.328,00 atau 0,42% dari realisasi Belanja Transfer. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp736.169.733.488,00 atau 99,58% dari realisasi Belanja Transfer.

G.3.1.3 Realisasi Pembiayaan TA 2023

Anggaran Penerimaan Pembiayaan TA 2023 merupakan anggaran yang bersumber dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya sebesar Rp114.712.844.647,00 dengan realisasi sebesar Rp114.712.844.647,00 atau mencapai 100,00 % dari anggaran. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menerima kembali pemberian pinjaman daerah dari BPR Aceh Utara sebesar Rp200.000.000,00.

Pembiayaan netto merupakan pengurangan Penerimaan Pembiayaan daerah dengan Pengeluaran Pembiayaan daerah yang dianggarkan sebesar Rp114.912.844.647,00 dengan realisasi sebesar Rp114.912.844.647 atau sebesar 100,17%.

G.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam mencapai target yang ditetapkan pada 2023 antara lain:

- a. Masih terdapat data Wajib Pajak yang belum valid, sehingga ketika dilakukan penagihan Wajib Pajak belum bisa melunasinya karena data yang tertera dalam SPPT sudah tidak sesuai lagi. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sedang melakukan validasi data objek pajak yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara;
- b. Masih terdapat Geuchik/pihak Kecamatan yang tidak memberikan harga rill/sebenarnya pada proses BPHTB. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah memberikan sosialisasi kepada Geuchik atau pihak-pihak Kecamatan yang terkait;
- c. Masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak;
- d. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pencapaian target seperti kurangnya komputer dan mobil operasional untuk pendataan terhadap objek pajak baru dan penagihan pajak daerah; dan

- e. Belum adanya regulasi terhadap objek Pajak Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur (Peraturan Gubernur) sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum bisa melakukan pemungutan terhadap pajak tersebut.

G.3.3 Kinerja *Mandatory Spending* dalam Postur APBK TA 2023

Proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan daerah menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini lebih menekankan penganggaran dari yang berfokus pada pos belanja/pengeluaran menjadi fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja terlebih dahulu membuat indikator yang relevan. *Mandatory spending* dalam tata keuangan negara merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023, *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah diantaranya adalah:

- a. Alokasi anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja APBD;
- b. Alokasi anggaran fungsi kesehatan paling sedikit 10% dari total belanja APBD setelah dikurangi gaji;
- c. Alokasi anggaran fungsi infrastruktur pelayanan publik paling sedikit 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada desa;
- d. Alokasi fungsi pengawasan:
 - 1) Pemerintah Daerah dengan total belanja sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;
 - 2) Pemerintah Daerah dengan total belanja diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
 - 3) Pemerintah Daerah dengan total belanja diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- e. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; dan

- f. Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) ke desa paling sedikit 10% dari rencana pendapatan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2023.

Pada TA 2023, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menganggarkan Belanja Daerah 900 sebesar Rp2.663.062.960.958,00 dengan realisasi sebesar Rp2.553.106.841.334,29 atau 95,87% dari anggaran. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pemenuhan *mandatory spending*, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. 1
Kinerja *Mandatory Spending*

No.	Jenis Anggaran	Rasio (%) dari Dasar Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e)/(d)
1	Fungsi Pendidikan	55,53	1.478.837.147.873,00	1.412.289.476.218,71	95,50
2	Fungsi Kesehatan	11,62	231.622.349.344,00	222.357.455.370,00	96,00
3	Fungsi Infrastruktur	40,34	470.187.930.626,00	456.082.292.707,00	97,00
4	Fungsi Pengawasan	0,30	9.253.509.430,00	8.711.665.243,00	94,14
5	Alokasi Dana Desa	10,00	97.108.287.360,00	97.108.287.360,00	100,00
6	PDRD	10,00	3.079.953.328,00	3.079.953.328,00	100,00

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa.

- a. Alokasi anggaran fungsi pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp1.478.837.147.873,00 atau 55,53% dari total belanja daerah sebesar Rp2.663.062.960.958,00. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Kabupaten Aceh Utara.

Realisasi pelaksanaan kegiatan fungsi Pendidikan sebesar Rp1.412.289.476.218,71 atau 95,50% dari anggaran sebesar Rp1.478.837.147.873,00

- b. Alokasi anggaran fungsi kesehatan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp231.622.349.344,00 atau 11,62% dari total belanja daerah setelah dikurangi gaji sebesar Rp1.993.134.011.378,00. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah memenuhi alokasi fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja daerah setelah dikurangi

gaji sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja daerah setelah dikurangi gaji sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Aceh Utara.

Realisasi pelaksanaan kegiatan fungsi kesehatan sebesar Rp222.357.455.370,00 atau hanya mencapai 96,00% dari anggaran sebesar Rp231.622.349.344,00

c. Alokasi anggaran fungsi infrastruktur

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi infrastruktur sebesar Rp470.187.930.626,00 atau 40,34% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada desa sebesar Rp1.165.426.838.746,00 (Rp2.663.062.960.958,00– Rp1.497.636.122.212,00). Realisasi pelaksanaan kegiatan fungsi infrastruktur sebesar Rp456.082.292.707,00 atau hanya mencapai 97,00% dari anggaran sebesar Rp470.187.930.626,00.

d. Alokasi anggaran fungsi pengawasan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pengawasan sebesar Rp9.253.509.430,00 atau 0,30% dari total belanja daerah sebesar Rp2.663.062.960.958,00. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum memenuhi alokasi fungsi pengawasan sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2022.

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Anggaran BPKD diketahui bahwa anggaran untuk fungsi pengawasan belum mencapai 0,50% disebabkan karena masih kurangnya dana yang tersedia dan lebih memprioritaskan PMK 212 Tahun 2023. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut kedepan kami masih berusaha memenuhi persentasi alokasi anggaran untuk fungsi pengawasan tersebut.

e. Alokasi Dana Desa

Jumlah alokasi anggaran Dana Desa sebesar Rp97.108.287.360,00 atau 10% dari Dana Transfer Umum sebesar Rp922.590.685.000,00 + Rp48.228.939.000,00. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah memenuhi alokasi Dana Desa sekurang-kurangnya 10% dari total Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan Dana Desa sekurang-kurangnya 10% dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi alokasi Dana Desa sebesar Rp97.108.287.360,00 atau mencapai 100% dari anggaran sebesar Rp97.108.287.360,00

f. Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke desa

Pada TA 2023 alokasi anggaran untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke desa sebesar Rp3.079.953.328,00.

Realisasi alokasi anggaran untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke desa sebesar Rp3.079.953.328,00 atau mencapai 100% dari anggaran sebesar Rp3.079.953.328,00.

G.3.4 Pengelolaan Dana Otonomi Khusus TA 2023

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merealisasikan Pendapatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp48.739.825.713,00 atau 97% dari anggaran. Selain itu terdapat sisa Dana Otsus sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp47.277.630.941,61. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah melaksanakan beberapa kegiatan di bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan, sosial, pendidikan, kesehatan menggunakan anggaran Dana Otsus sebesar Rp47.277.630.941,61 atau 97% dari anggaran sebesar Rp48.739.825.713,00. Sisa Dana Otsus sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp1.462.194.771,39. Adapun capaian, evaluasi dan output penggunaan Dana Otonomi Khusus pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dijelaskan pada Lampiran VII Penjabaran Peraturan Bupati.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

G.4.1 Entitas Pelaporan Basis Akuntansi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari 59 SKPK (selaku entitas akuntansi) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

G.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah mengaplikasikan akuntansi berbasis akrual dengan menyusun dan menerapkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Atas perubahan kebijakan akuntansi yang digunakan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan TA 2022, namun hanya membandingkan dengan Laporan Keuangan TA 2023.

G.4.3 Pengakuan dan Pengukuran

G.4.3.1 Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintahan Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Timbulnya Hak atas Pendapatan

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

b. Pendapatan Direalisasi

Pendapatan Direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO yang diakui pada saat realisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa didahului penagihan. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netto-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai maka asas bruto dapat

dikecualikan. Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurangan pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Dalam kebijakan ini, pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non pertukaran (*non-exchange transactions*).

Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi non pertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut. Selain itu ada kalanya Pemerintah Daerah menyediakan barang dan jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan. Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran.

Pendapatan Pemerintahan Daerah dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi, secara akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah) kecuali pendapatan yang ditetapkan lain. Pada umumnya pendapatan operasional dikelola oleh Bendahara Umum Daerah selaku pengelola pendapatan secara terpusat. Pendapatan yang dikelola oleh entitas akuntansi SKPD adalah berupa pendapatan yang berasal dari dan limpahan yang ditetapkan dalam anggaran.

Dikecualikan dari ketentuan umum sentralisasi pendapatan ini adalah pendapatan dari dana yang disisihkan untuk dikelola oleh entitas akuntansi secara mandiri, seperti misalnya BLUD.

Pendapatan Operasional yang diperoleh dari transaksi non pertukaran timbul dari:

- a. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memaksakan pembayaran oleh publik (seperti pajak daerah, denda, dan sanksi);
- b. Perimbangan keuangan, berbentuk kas dan non kas, dari entitas pelaporan yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi) untuk Pemerintah Daerah;
- c. Hibah yang diterima dari pemerintah asing, dan atau lembaga internasional;
- d. Penghapusan utang;
- e. Sumbangan dari masyarakat dan/atau lembaga masyarakat; dan

f. Dana limpahan yang ditempatkan dalam anggaran untuk entitas akuntansi.

Pendapatan operasional dari transaksi non pertukaran harus diakui bila seluruh kondisi di bawah ini dipenuhi, yaitu:

- a. Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
- b. Klaim atas sumber daya dapat dipaksakan secara legal;
- c. Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan
- d. Jumlahnya dapat diestimasi secara andal.

Aliran masuk sumber daya dari transaksi non pertukaran di satu sisi diakui sebagai aset dan di sisi lain diakui sebagai pendapatan operasional, kecuali bila transaksi aliran masuk tersebut mengakibatkan timbulnya kewajiban. Pengakuan pendapatan Pajak Daerah pada pendapatan operasional dipengaruhi oleh metode pemungutan pajak daerah yang digunakan. Secara prinsip terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui *self assessment* dan *official assessment*.

Pengakuan Pendapatan Pajak yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu diterbitkan surat ketetapan. Pengakuan Pendapatan Pajak dengan metode *self assessment* diakui secara penuh pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah walaupun pembayaran tersebut untuk memenuhi kewajiban Wajib Pajak daerah untuk beberapa periode berikutnya.

Pendapatan Pajak yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, yaitu pada saat telah diterbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum. Pengakuan Pendapatan Pajak dengan metode *official assessment* diakui secara penuh pada saat diterbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum walaupun surat ketetapan tersebut untuk memenuhi kewajiban Wajib Pajak daerah untuk beberapa periode berikutnya.

Pendapatan dana limpahan diakui oleh entitas akuntansi sejak awal tahun anggaran atau pada saat disahkannya DPA dan DPPA (mana yang lebih akhir). Jumlah akrual pendapatan limpahan entitas akuntansi adalah sebesar jumlah alokasi anggaran bagi entitas tersebut, tidak termasuk anggaran belanja modal. Pada akhir periode pelaporan, sisa alokasi anggaran yang tidak digunakan dihapuskan dan dengan demikian mengurangi jumlah akrual pendapatan limpahan.

Pendapatan Operasional yang diperoleh dari transaksi pertukaran timbul bila entitas pemerintah menyerahkan barang dan/atau jasa kepada publik atau ke entitas pemerintahan lainnya dan mendapat imbalan. Suatu transaksi pertukaran (*exchange transaction*) terjadi bila satu pihak menerima aset/jasa, dan secara langsung menerima nilai yang sebanding (terutama dalam bentuk kas, barang, jasa, atau penggunaan aset) dari entitas lain sebagai imbalannya.

Pendapatan yang berasal dari pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat merupakan pendapatan operasional dari transaksi pertukaran yang sering dijumpai pada Pemerintah Daerah. Contoh pelayanan pemerintahan kepada masyarakat yang menghasilkan Pendapatan-LO pertukaran antara lain berupa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Kadang kala Pemerintah Daerah juga menghasilkan produk yang hasilnya ditujukan untuk

dijual kepada masyarakat, seperti produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Pendapatan-LO juga dapat diperoleh sebagai akibat dari penggunaan aset pemerintah yang dapat berupa sewa atas penggunaan aset berwujud Pemerintah Daerah seperti sewa alat berat, bunga yang dibebankan kepada peminjam dana pemerintah, royalti atas penggunaan aset tak berwujud pemerintah, dan dividen atau lainnya yang setara dengan dividen atas hasil investasi pemerintah.

Secara umum, Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun jenis entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

Selain prinsip umum di atas, Pendapatan-LO dari jenis transaksi pertukaran tertentu harus diakui sebagai berikut:

- a. Bila barang ataupun jasa tertentu yang dibuat atau dihasilkan untuk memenuhi kontrak (jangka pendek ataupun jangka panjang), pendapatan harus diakui secara proporsional dengan total biaya yang diperkirakan dapat menghasilkan/menyelesaikan barang atau jasa tersebut guna memenuhi kontrak yang ada. Jika diperkirakan total biaya dan biaya harus tetap diakui sampai dengan barang ataupun jasa tersebut dapat memenuhi kontrak yang ada;
- b. Bila uang muka diterima, seperti pada kegiatan yang berskala besar dan berjangka panjang, pendapatan tidak boleh diakui sampai biaya-biaya yang berhubungan dengan pendapatan tidak boleh diakui sampai biaya-biaya yang berhubungan dengan pendapatan tersebut telah terjadi (tanpa memperhatikan apakah uang muka tersebut dapat dikembalikan/*refundable*). Kenaikan kas dan kenaikan pada kewajiban, seperti Pendapatan Diterima Dimuka harus dicatat pada saat kas diterima.

G.4.3.2 Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya Kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara/Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.

- b. Terjadinya Konsumsi Aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

c. Terjadinya Penurunan Manfaat Ekonomi atau Potensi Jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Pada BLUD, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yang pada prinsipnya dikelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari:

- a. Beban Pegawai adalah beban Pemerintah Daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal;
- b. Beban Barang, dapat berupa beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas;
 - 1) Beban persediaan adalah beban pemerintah dalam bentuk pemakaian persediaan dalam jangka waktu tertentu. Beban persediaan diakui pada saat terjadinya konsumsi aset dalam kegiatan operasional pemerintah. Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Metode penghitungannya dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) Perpetual (pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan), beban persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan;
 - b) Periodik (pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi), beban persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldoakhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
 - 2) Beban Jasa merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah.
 - 3) Beban Pemeliharaan merupakan beban Pemerintah Daerah yang terjadi sebagai akibat dari pemeliharaan atas aset tetap Pemerintah Daerah dan bersifat tidak menambah nilai.
 - 4) Beban Perjalanan Dinas merupakan beban Pemerintah Daerah yang terjadi sebagai akibat adanya PNS atau pegawai yang dipekerjakan yang melakukan perjalanan dinas.
- c. Beban Bunga adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang berasal dari pelunasan atas bunga dari pinjaman/utang. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Meskipun demikian Beban Bunga seharusnya dapat dihitung berdasarkan akumulasi seiring dengan berjalannya waktu, misalnya untuk keperluan pelaporan. Saat bunga jatuh tempo untuk dibayarkan biasanya

dinyatakan dalam perjanjian atau suatu dokumen tertentu yang menjadi dasar pengenaan bunga;

- d. Beban Subsidi adalah beban Pemerintah Daerah yang timbul karena memberikan subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu dengan tujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul;
- e. Beban Hibah adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah diakui saat timbulnya kewajiban artinya kewajiban Pemerintah Daerah timbul karena adanya perikatan. Secara teknis kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan uang/barang atau jasa dalam rangka hibah timbul setelah ditandatanganinya nota perjanjian hibah;
- f. Beban Bantuan Sosial adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Beban Bantuan Sosial diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah;
- g. Beban Lain-lain adalah beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Beban Lain-lain diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah telah mendapatkan hak dan kemanfaatan atas barang dan jasa yang disediakan oleh pihak ketiga;
- h. Beban Penyusutan/Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menjadi:
 - 1) Metode garis lurus (*straight line method*);
 - 2) Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*);
 - 3) Metode unit produksi (*unit of production method*).
- i. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

G.4.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antar pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

G.4.3.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non

operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

G.4.3.5 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Kejadian yang tidak dapat diprediksikan terjadi pada awal tahun anggaran;
- b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- c. Kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

G.4.3.6 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara Surplus/Defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

G.4.3.7 Transaksi dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
- b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

G.4.3.8 Transaksi Pendapatan-LO dan Beban dalam Bentuk Barang/Jasa

Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang dan/atau jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

Dikarenakan banyak ketidakpastian yang ada disekitar jasa, termasuk kemampuan untuk menjalankan pengendalian atas jasa tersebut dan mengukur nilai wajar atas jasa tersebut, kebijakan akuntansi ini tidak mengharuskan pengakuan pendapatan dalam bentuk jasa. Namun demikian, informasi mengenai pendapatan dalam bentuk jasa disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

G.4.3.9 Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu urusan Pemerintahan Daerah, organisasi dan kelompok. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut jenis, objek dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
 - 1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
 - 3) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dirinci menurut objek pendapatan yang antara lain mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Pemerintah Daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan lain-lain pendapatan.
- b. Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan Transfer Pemerintah Provinsi.
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

- 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari Dana Penyesuaian dan Alokasi Dana Desa.
- 3) Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Dana Otonomi Khusus.
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya.

Pendapatan Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Dana Darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam. Pendapatan Lainnya antara lain berupa bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD;
- b. Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD; dan
- c. Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh bendahara BLUD.

Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan anggaran SKPD yang secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian objek. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun BUD.

Transaksi pendapatan dalam bentuk barang tidak dilaporkan dalam LRA melainkan harus dilaporkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh transaksi berwujud barang adalah hibah dalam wujud barang, dan barang rampasan. Transaksi pendapatan dalam bentuk jasa dapat tidak dilaporkan dalam LRA melainkan cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam wujud barang yang menghasilkan Aset Tetap dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh.

Pengukuran Pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b. Pendapatan Pajak-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut;
- c. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan; dan
- d. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

G.4.3.10 Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat lainnya yang sah. Piutang Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan piutang jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Piutang jangka pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka panjang diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu lebih

dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Berdasarkan peristiwa yang mendasari, piutang jangka pendek dibedakan menjadi:

- a. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian;
- c. Piutang berdasarkan transfer pemerintahan;
- d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi; dan
- e. Piutang berdasarkan peristiwa lainnya.

Piutang berdasarkan peraturan perundangan-undangan antara lain berdasarkan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.

Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang Dana Bagi Hasil, piutang DAU, piutang DAK, dan piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi. Piutang berdasarkan Tuntutan Ganti Rugi, merupakan piutang atas kerugian Negara sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP).

Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah. Pengakuan piutang jangka pendek dibedakan atas peristiwa yang mendasarinya. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang terkait. Misalnya piutang pajak daerah merupakan piutang yang timbul dari pendapatan pajak daerah oleh sebab itu pengakuan piutang pajak daerah harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan pajak daerah. Untuk dapat diakui sebagai piutang, maka harus dipenuhi kriteria:

- a. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Piutang berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria dan harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas:

- a. Jumlah piutang dapat diukur;
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengakuan Piutang berdasarkan jenis piutang:

- a. Piutang Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, tetapi masih ada hak daerah yang bersangkutan belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU), apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer Pemerintah Pusat, yaitu perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam

satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu;

- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka Pemerintah Daerah dapat mencatat klaim yang belum ditransfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK; dan
 - 4) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak Pemerintah Daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah.
- b. Uang Muka Beban/Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran Uang Muka Beban/Beban Dibayar Dimuka.
 - c. Piutang berdasarkan Tuntutan Ganti Rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria:
 - 1) Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
 - 2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi. Pengukuran piutang yang timbul karena peraturan perundang-undangan, dicatat sebagai berikut:

- a. Untuk metode *official assessment* piutang dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan surat ketetapan, surat keputusan keberatan, putusan pengadilan, putusan peninjauan kembali, surat penetapan dan/atau surat tagihan, dan hak negara untuk melakukan tindakan penagihan;
- b. Untuk metode *self assessment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.

Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah, dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee*, dan/atau biaya-biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;
- b. Piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;

- c. Piutang dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;
- d. Piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima; dan
- e. Piutang Transaksi Dibayar Dimuka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar Pemerintah Daerah.

Piutang yang timbul karena adanya putusan Lembaga Peradilan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam putusan tersebut. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Nilai SKTJM atau SKP2KS.

Piutang disajikan pada Neraca. Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para Wajib Pajak dan Wajib Retribusi pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di Neraca sebagai Aset Lancar.

Dalam penyajian Neraca untuk piutang jangka panjang dapat dibedakan bagian lancar piutang dan piutang jangka panjang. Piutang yang diharapkan pengembaliannya dalam 12 (dua belas) setelah tanggal Neraca disajikan Aset lancar, sedangkan piutang yang pengembaliannya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca disajikan pada Aset Non Lancar yaitu pada Aset Lain-lain.

Untuk piutang yang dalam tertunggak tetap disajikan sebagai Piutang pada Aset lancar dengan mengasumsikan bahwa piutang yang tertunggak tersebut diharapkan pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dan dilakukan penyisihan sesuai dengan umur piutangnya. Contohnya adalah penyajian piutang ganti kerugian daerah dilakukan sebagai berikut:

- a. Nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan SKTJM atau SKP2KS disajikan sebagai piutang jangka pendek;
- b. Nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya disajikan sebagai piutang jangka panjang.

Untuk piutang yang sedang dalam penyelesaian seperti penghapusan piutang, penanaman modal negara, *debt swap* dicatat pada Aset Lain-lain. Dalam pengungkapan per tanggal Neraca dapat dilakukan reklasifikasi dari piutang jangka panjang ke piutang lancar karena jatuh tempo pengembaliannya sudah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.

Piutang disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila piutang dalam mata uang asing, maka piutang tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

G.4.3.11 Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang pada Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo piutang dan upaya penagihan. Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban penyisihan piutang.

Penyisihan terhadap Piutang Pajak Daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5‰ (lima per mil);
- b. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen);
- c. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen); dan
- d. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

Penyisihan terhadap Piutang Retribusi Daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5‰ (lima per mil);
- b. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen);
- c. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen); dan
- d. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

Penyisihan terhadap Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5‰ (lima per mil);
- b. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen);

- c. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen); dan
- d. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

Penyisihan terhadap piutang karena perikatan perjanjian yang tidak tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5‰ (lima per mil);
- b. Kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen);
- c. Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen); dan
- d. Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang tersebut. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau penghapusan atas piutang tersebut.

Piutang Pajak dan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. Penghapusan Piutang Pajak dan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa didasarkan pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Piutang Retribusi.

Piutang selain Piutang Pajak dan Piutang Retribusi dapat dihapuskan secara bersyarat dan mutlak. Penghapusan secara bersyarat merupakan penghapusan dari pembukuan piutang Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah (*write down*). Penghapusan secara mutlak merupakan penghapusan hak tagih daerah (*write off*).

Penghapusan piutang secara mutlak sebagaimana dimaksud, dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat. Penghapusan piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi didasarkan atas peraturan perundang-undangan.

Pembayaran/pelunasan terhadap piutang yang telah dihapuskan, dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan pajak/retribusi/bagian laba BUMD/lain-lain PAD yang sah atau melalui akun penerimaan pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

Nilai piutang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan kejadian yang berkaitan dengan piutang tersebut. Penyesuaian nilai piutang harus dilakukan dalam hal adanya kejadian yang mengakibatkan hak daerah berkurang atau bertambah atas pendapatan

daerah. Kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan penyesuaian nilai piutang antara lain:

- a. Pembayaran/pelunasan;
- b. Penundaan pelunasan piutang;
- c. Pembatalan surat penetapan;
- d. Keputusan pengadilan; atau
- e. Kejadian lainnya yang dapat mengakibatkan nilai piutang harus disesuaikan.

Penyesuaian nilai nominal dari piutang, harus didukung dokumen sumber yang mengakibatkan penyesuaian nilai nominal dari piutang. Nilai nominal piutang diakui sebesar dokumen sumber awal pengakuan piutang dikurangi atau ditambah sebesar selisih nilai nominal yang tercantum pada dokumen sumber yang mengakibatkan timbulnya penyesuaian.

Nilai nominal piutang yang dilaporkan harus disajikan secara lengkap dalam laporan keuangan. Oleh karena hal tersebut dan agar dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya, maka diperlukan suatu proses inventarisasi piutang secara periodik terutama pada akhir periode pelaporan. Proses inventarisasi piutang tersebut dapat berjalan bila dokumen sumber yang mempengaruhi nilai nominal dari piutang diadministrasikan secara baik.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan.

G.4.3.12 Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal
Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diungkapkan secara jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral).
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah
Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, dan berita acara serah terima (BAST). Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan:

- a. Metode *first in first out* (FIFO);
- b. Harga pembelian terakhir; dan
- c. Nilai wajar.

Persediaan yang dinilai dengan harga pembelian terakhir yaitu:

- a. Unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis;
- b. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual;
- c. Barang konsumsi;
- d. Barang pakai habis;
- e. Barang cetakan;
- f. Perangko dan materai;
- g. Obat-obatan dan bahan farmasi;
- h. Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing; dan
- i. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Hal-hal terkait persediaan yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

G.4.3.13 Akuntansi Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

G.4.3.14 Akuntansi Aset Tetap

G.4.3.14.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

a. Pengakuan

Kepemilikan atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

b. Pengukuran

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

c. Pengungkapan

Tanah disajikan di Neraca sebesar nilai nominal. Selain itu di Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus diungkapkan pula:

Dasar penilaian yang digunakan Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan:

- 1) Penambahan;
- 2) Pelepasan;
- 3) Mutasi Tanah lainnya.

G.4.3.14.2 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam kategori Gedung Dan Bangunan Adalah Barang Milik Daerah (BMD) Yang Berupa Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Rambu-rambu, Serta Tugu Titik Kontrol.

a. Pengakuan

Gedung Dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi pada saat Gedung Dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Gedung Dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai gedung dan bangunan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan gedung dan bangunan tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai gedung dan bangunan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai gedung dan bangunan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

b. Pengukuran

Gedung Dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung Dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung Dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

c. Pengungkapan

Gedung dan Bangunan disajikan di neraca sebesar nilai nominalnya. Selain itu di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan
 - b) Pengembangan; dan
 - c) Penghapusan
- 3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan gedung dan bangunan.

G.4.3.14.3 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik peralatan dan mesin bisa meliputi Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel Dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor Dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Alat Kedokteran Dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, Serta Unit Proses/Produksi.

a. Pengakuan

Peralatan dan mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Peralatan dan mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat peralatan dan mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas peralatan dan mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai peralatan dan mesin yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan peralatan dan mesin tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai peralatan dan mesin karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai peralatan dan mesin dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

b. Pengukuran

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan peralatan dan mesin tersebut.

c. Pengungkapan

Peralatan dan mesin disajikan di neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;

- b) Pengembangan; dan
- c) Penghapusan.

Penghapusan aset-aset pemerintah dalam hal ini mengacu pada ketentuan dan peraturan daerah yang telah di atur dalam Surat Keputusan Berdasarkan hasil Penelitian Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris Milik Daerah yang dinyatakan hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, dan pelaksanaan penghapusan dilakukan dengan cara:

- (1) Untuk barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan dengan cara penjualan/pelelangan atau disumbangkan kepada pihak lain;
- (2) Untuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis dilakukan dengan cara pemusnahan.

3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalitas yang berkaitan dengan peralatan dan mesin.

G.4.3.14.4 Jalan, Jaringan Dan Irigasi

Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. BMD yang termasuk dalam kategori aset ini adalah jalan, jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

a. Pengakuan

Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Jalan, jaringan dan irigasi yang diperoleh dari donasi diakui pada saat jalan, jaringan dan irigasi tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas jalan, jaringan dan irigasi ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai jalan, jaringan dan irigasi yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan jalan, jaringan dan irigasi tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai jalan, jaringan dan irigasi karena peningkatan manfaat yang berkaitan pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai jalan, jaringan dan irigasi dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

b. Pengukuran

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan irigasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan irigasi tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, jaringan dan irigasi yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

c. Pengungkapan

Jalan, jaringan dan irigasi disajikan di neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan pula:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;
 - b) Pengembangan; dan
 - c) Penghapusan.
- 3) Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Jaringan Dan Irigasi.

G.4.3.14.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan Dan Irigasi, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMD yang termasuk dalam kategori aset ini adalah koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman.

a. Pengakuan

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika Aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk Aset tersebut. Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tetap Lainnya tersebut. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tetap Lainnya dikarenakan berkurangnya kuantitas Aset tersebut.

b. Pengukuran

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

c. Pengungkapan

Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.

- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Penghapusan.
- 3) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.

G.4.3.14.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal Laporan Keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan Dan Irigasi, dan Aset Tetap Lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

a. Pengakuan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

b. Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi :

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan,
- 2) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

c. Pengungkapan

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca sebesar nilai nominalnya. Selain itu di dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya,
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya,
- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan,
- 4) Uang muka kerja yang diberikan,
- 5) Retensi.

G.4.3.14.7 Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

G.4.3.14.8 Aset Bersejarah

Aset Bersejarah (*Heritage Assets*) tidak disajikan di Neraca namun Aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa Aset tetap dijelaskan sebagai Aset Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari Aset Bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen. Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu Aset Bersejarah:

- a. Nilai Kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset Bersejarah biasanya diharapkan untuk mempertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset Bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah mungkin mempunyai banyak Aset Bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset Bersejarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa nilai, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi, harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan Aset Bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa Aset Bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

G.4.3.15 Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Setiap entitas

Akuntansi dan entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti Aset Lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset pendek, seperti utang pada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan Pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Entitas akuntansi dan entitas pelaporan tetap mengklarifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan,
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang, dan
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu pertimbangan dari pembiayaan jangka panjang dan diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak ada persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklarifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- b. Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam melakukan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakam yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terhutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kejadian yang diakui Pemerintah Daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Daerah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi defenisi kewajiban sampai Pemerintah Daerah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pada saat Pemerintah Daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, Pemerintah Daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut berdasarkan surat perjanjian/kontrak. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.

Utang Bunga atas Utang Pemerintah Daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah Daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pengutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetor.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang Pemerintah Daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Daerah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

Utang Pemerintah Daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pembeli pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Daerah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman;
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan; dan
 - 7) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;

f. Biaya pinjaman:

- 1) Perlakuan biaya pinjaman;
- 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
- 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

G.5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo akun LRA untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebagaimana disajikan pada muka laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

G.5.1.1 PENDAPATAN

Pendapatan–LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran berjalan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Pendapatan yang disajikan dalam LRA terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan pada TA 2023 adalah sebesar Rp2.545.798.041.401,96 atau 99,89% dari target yang ditetapkan dalam APBK TA 2023 sebesar Rp2.548.350.116.309,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	259.453.914.154,00	253.108.539.547,96	97,55	190.924.309.179,86
2	Pendapatan Transfer	2.288.858.689.155,00	2.292.672.367.574,00	100,16	2.150.439.359.703,34
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	37.513.000,00	17.134.280,00	45,68	120.205.485.117,15
	Jumlah	2.548.350.116.309,00	2.545.798.041.401,96	99,90	2.461.569.154.000,35

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 sebesar Rp2.545.798.041.401,96 mengalami peningkatan sebesar Rp84.228.887.401,61 atau 3,42% dibandingkan realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp2.461.569.154.000,35. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 sebesar Rp253.108.539.547,96 mengalami peningkatan sebesar Rp62.184.230.368,10 atau 32,57% dari realisasi PAD TA 2022 sebesar Rp190.924.309.179,86; Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 sebesar Rp2.292.672.367.574,00 mengalami peningkatan sebesar Rp142.233.007.870,66 atau 6,61% dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp2.150.439.359.703,34; Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 sebesar Rp17.134.280,00 mengalami penurunan sebesar (Rp120.188.350.837,15) atau (99,99%) dari realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 sebesar Rp120.205.485.117,15.

G.5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang dipakai sebagai penambah nilai kekayaan bersih. PAD diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 dianggarkan sebesar Rp259.453.914.154,00 dengan realisasi sebesar Rp253.108.539.547,96 atau 97,55% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 3
Rincian Anggaran dan Realisasi PAD TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	33.862.229.000,00	41.320.947.033,00	122,02	38.365.872.013,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.229.336.700,00	3.730.053.460,00	88,19	3.304.218.490,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.890.741.564,00	15.890.741.564,00	100,00	17.369.145.021,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	205.471.606.890,00	192.166.797.490,96	93,52	131.885.073.655,86
	Jumlah	259.453.914.154,00	253.108.539.547,96	97,55	190.924.309.179,86

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2023 dan 2022 dijelaskan sebagai berikut.

G.5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp33.862.229.000,00 dengan realisasi sebesar Rp41.320.947.033,00 atau 122,02% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pajak Hotel	25.129.000,00	26.421.000,00	105,14	16.416.000,00
2	Pajak Restoran	3.060.000.000,00	4.721.116.782,00	154,28	3.933.992.078,00
3	Pajak Hiburan	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame	451.500.000,00	400.061.721,00	88,60	470.789.212,00
5	Pajak Penerangan Jalan	17.700.000.000,00	21.697.591.792,00	122,58	20.036.699.536,00
6	Pajak Parkir	41.500.000,00	61.219.200,00	147,51	46.216.500,00
7	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	111.627.849,00	148,83	138.771.937,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	8.600.000,00	14.000.000,00	162,79	8.600.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00	3.920.376.157,00	156,81	4.034.682.909,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.800.000.000,00	5.671.829.490,00	97,79	6.506.717.731,00
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.200.000.000,00	4.686.703.042,00	111,58	3.172.986.110,00
	Jumlah	33.862.229.000,00	41.320.947.033,00	122,02	38.365.872.013,00

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp41.320.947.033,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.955.075.020,00 atau 7,70% dari realisasi Penerimaan Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp38.365.872.013,00. Kontribusi penerimaan pajak daerah terbesar berasal dari Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp21.697.591.792,00 atau 52,09% dari total realisasi Penerimaan Pajak Daerah TA 2023. Selanjutnya, PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp5.671.829.490,00 atau 13,72% dari total realisasi penerimaan Pajak Daerah TA 2023; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp3.920.376.157,00 atau 9,41%; Pajak Restoran sebesar Rp4.721.116.782,00 atau 11,33%; BPHTB sebesar Rp4.686.703.042,00 atau 11,25%; Pajak Reklame sebesar Rp400.061.721,00 atau 0,96%; Pajak Air Tanah sebesar Rp111.627.849,00 atau 0,27%; Pajak Parkir sebesar Rp61.219.200,00 atau 0,15%; Pajak Hotel sebesar Rp26.421.000,00 atau 0,06%; Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp14.000.000,00 atau 0,03% dari total realisasi Penerimaan Pajak Daerah TA 2023. Penerimaan Pajak Hiburan pada TA 2023 ditargetkan sebesar Rp500.000,00 namun realisasi pada TA 2023 nihil.

G.5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp4.229.336.700,00 dengan realisasi sebesar Rp3.730.053.460,00 atau 88,19% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 5
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
A	Retribusi Jasa Umum	2.376.855.000,00	1.552.736.750,00	65,32	1.786.361.250,00
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	277.600.000,00	194.847.000,00	70,18	200.081.000,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	215.600.000,00	246.900.000,00	114,51	195.800.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	1.158.575.000,00	534.703.000,00	46,15	759.133.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	241.080.000,00	208.413.000,00	86,44	256.085.000,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	24.000.000,00	2.500.000,00	10,41	2.480.000,00
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	460.000.000,00	365.373.750,00	79,42	372.782.250,00
B	Retribusi Jasa Usaha	1.658.981.700,00	1.861.901.710,00	112,23	1.260.412.240,00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.482.369.200,00	1.784.936.210,00	120,41	1.205.849.240,00
8	Retribusi Tempat Pelelangan	158.600.000,00	55.000.000,00	34,67	32.925.000,00
9	Retribusi Rumah Potong Hewan	18.012.500,00	21.965.500,00	121,94	21.638.000,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu	193.500.000,00	315.415.000,00	163,00	257.445.000,00
10	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	185.000.000,00	305.775.000,00	165,28	239.550.000,00
11	Retribusi Izin Usaha Perikanan	8.500.000,00	9.640.000,00	113,41	17.895.000,00
	Jumlah	4.229.336.700,00	3.730.053.460,00	88,19	3.304.218.490,00

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp425.834.970,00 atau 12,89% dari realisasi Penerimaan Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp3.304.218.490,00.

Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terbesar berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.784.936.210,00 atau 47,85% dari total realisasi Penerimaan Retribusi Daerah TA 2023. Selanjutnya, bersumber dari Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp534.703.000,00 atau 14,33%; Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp365.373.750,00 atau 9,80%; Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp305.775.000,00 atau 8,20%; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp246.900.000,00 atau 6,62%; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp208.413.000,00 atau 5,59%; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp194.847.000,00 atau 5,22%; Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp55.000.000,00 atau 1,47%; Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp21.965.500,00 atau 0,59%; Retribusi Izin Perikanan sebesar Rp9.640.000,00 atau 0,26%; dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp2.500.000,00 atau 0,07% dari total penerimaan retribusi daerah TA 2023. Retribusi Terminal pada TA 2023 ditargetkan sebesar Rp0,00 dan realisasi pada TA 2022 nihil.

G.5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp15.890.741.564,00 dengan realisasi sebesar Rp15.890.741.564,00 atau 100,00% dari anggaran. Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut merupakan pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 6
Anggaran dan Realisasi PHPKDY TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Bagian Laba (Dividen) atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Aceh Syariah	15.890.741.564,00	15.890.741.564,00	100,00	17.369.145.021,00
2	Bagian Laba (Dividen) atas Penyertaan Modal pada PDAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		15.890.741.564,00	15.890.741.564,00	100,00	17.369.145.021,00

Berdasarkan Surat Direksi PT. Bank Aceh Syariah Nomor 1733/DIR/DAK/03/IV/2023 tanggal 03 April 2023, dimana Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PT. Bank Aceh Syariah (pembagian dividen) yang diterima di RKUD pada tanggal 06 April 2023 yaitu sebesar Rp15.890.741.564,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami penurunan sebesar (Rp1.478.403.457,00) atau 8,5% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp17.369.145.021,00.

G.5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp205.471.606.890,00 dengan realisasi sebesar Rp192.176.797.490,96 atau 93,52% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 7
Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	157.781.805,00	148.767.065,00	94,28	88.035.480,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	128.050.000,00	34.700.000,00	27,09	118.450.000,00
3	Penerimaan Jasa Giro	800.000.000,00	469.191.936,03	58,64	832.517.198,56
4	Pendapatan Bunga	1.000.000.000,00	1.708.562.854,12	170,85	2.285.849.420,21
5	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	10.000.000,00	9.045.500,00	90,45	23.157.750,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.492.159.950,00	1.734.412.762,25	116,23	0,00
7	Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	143.037.810,00	244.078.014,75	170,63	988.710.139,99
8	Pendapatan dari Pengembalian	514.377.806,00	722.321.886,00	140,42	1.905.643.723,03
9	Pendapatan BLUD	129.754.556.756,00	115.958.541.571,84	89,36	98.022.893.084,43
10	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	4.382.035,00	7.815.172,10	178,34	0,00
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	46.483.106.328,00	50.585.592.147,00	108,82	7.344.217.200,00
12	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	24.984.154.400,00	20.209.606.879,87	80,88	20.275.599.659,64
13	Pendapatan Denda Pajak PBB P2	0,00	344.161.702,00	0,00	0,00
	Jumlah	205.471.606.890,00	192.176.797.490,96	93,52	131.885.073.655,86

Keterangan:

- Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan pada TA 2023 sebesar Rp148.767.065,00 merupakan hasil penjualan bangunan, hasil penjualan hewan, dan hasil penjualan tanaman dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 8
Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2023

No.	Uraian	SKPK Pemungut	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin :		105.493.260,00
	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat BL 1005 KG PAJERO AN. Fauzi Yusuf	BPKD	102.372.000,00
	Setoran Hasil Penjualan Bongkaran SDN 4 Lapang	BPKD	3.121.260,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan:		549.805,00

No.	Uraian	SKPK Pemungut	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Angsuran Rumah Dinas An. Salmah Ismail	BPKD	549.805,00
3	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya		42.724.000,00
	Hasil Penjualan Hewan:		
	Setoran uang penjualan hasil perikanan (Retribusi BBI Sawang)	Dinas Kelautan dan Perikanan	945.000,00
	Setoran uang penjualan hasil perikanan (Retribusi BBI Sawang) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan	261.000,00
	Hasil Penjualan Tanaman:		
	Penjualan Hasil Perkebunan Kelapa sawit Growth Centre	Dinas Perkebunan dan Kesehatan Hewan	30.000.000,00
	Penjualan Hasil Pertanian (Sewa Kebun Bibit Lhok Asan)	Dinas Pertanian dan Pangan	7.000.000,00
	Hasil Penjualan Hewan-hewan lainnya		
	Penjualan Benih Ikan (Balai Benih Ikan Pante Jaloh)	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.518.000,00
	Jumlah		148.767.065,00

2. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan pada TA 2023 sebesar Rp34.700.000,00 merupakan penerimaan dari pengoperasian truk dan Bus Sekolah pada Dinas Perhubungan.
3. Penerimaan Jasa Giro pada TA 2023 sebesar Rp469.191.936,03 merupakan bagi hasil bersih giro sehubungan dengan pengelolaan keuangan daerah, baik melalui sumber dana APBK, BOS, maupun JKN.
4. Pendapatan Bunga TA 2023 sebesar Rp1.708.562.854,12 merupakan bunga deposito.
5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp9.045.500,00 merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 9
Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain TA 2023

No.	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Pembebanan Pergantian Kerugian Daerah an. Muzakkirsyah RHY	3.000.000,00
2	Pembebanan Pergantian Kerugian Daerah an. Sulaiman	2.083.000,00
3	Pembebanan Pergantian Kerugian Daerah an. Juanda Abdurrahman	500.000,00
4	Pembebanan Pergantian Kerugian Daerah an. Muhammad Harun	500.000,00
5	Pembebanan Pergantian Kerugian Daerah an. Yusuf Beuransyah	500.000,00
6	Pembebanan Pergantian Kerugian Daerah an. Ilyas	1.000.000,00
7	Pembebanan Pergantian Kerugian Daerah an. Marsyuddin	500.000,00
8	Pembebanan Pergantian Kerugian Daerah an. Tirahmah	225.000,00
9	Pembebanan Pergantian Kerugian Daerah an. Nasrul	237.500,00
10	Pembebanan Pergantian Kerugian Daerah an. Haryati	500.000,00
	Jumlah	9.045.500,00

6. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp1.734.412.762,25 merupakan Penerimaan yang bersumber dari komisi, potongan atau bentuk lain dan pengembalian hasil temuan BPK RI dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 10
Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	115.756.041,70
2	Setoran Tunai Dinas Perhubungan	69.000,00
3	Pengembalian Dari Kekurangan Volume Jembatan Gp. Pande Oleh Pt. Mont Gas Utama Ta 2022 Dinas Pupr	1.515.468,00
4	Pengembalian Dari Kekurangan Volume Jembatan Ie Tarek Oleh Pt. Mont Gas Utama Ta 2022 Dinas Pupr	3.413.745,00
5	Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan Rkb Sdn 6 Pirak Timu Dana Doka Ta 2022 Cv. Fikar Karya Baktiya	16.102.148,20
6	Temuan Hasil Bpkri Ta 2014-Cv. Elang Pantai Kontruksi	2.000.000,00
7	Pengembalian Volume Pekerjaan Ta 2022-Cv. Phonna Jaya	8.280.125,25
8	Pengembalian Volume Pekerjaan Ta 2022-Cv. Dua Putra Jaya	12.375.971,70
9	Temuan Hasil Bpkri Ta 2022-Cv. Jasa Kubina Cemerlang-Dinas Pupr	12.564.615,72
10	Kelebihan Bayar Cv. Syiahudam Sejati Ta 2022-Dinas Kelautan Dan Perikanan	8.910.000,00
11	Setoran Pengembalian Dana Kegiatan Struktur Jembatan Gantung Mns. Krueng Pirak Timu Oleh Cv. Alam Sejahtera	10.000.000,00
12	Temuan Bpkri Ta 2022-Cv. Rifa-Dlhc	10.000.000,00
13	Temuan Bpkri Ta 2022-Cv. Aulia Bluek-Dinas Kelautan Dan Perikanan	30.190.864,26
14	Temuan Bpkri Ta 2022-Cv. Aulia Bluek-Dinas Pupr	7.607.216,77
15	Temuan Bpkri Ta 2022-Cv. Aulia Bluek-Dinas Pendidikan-	27.449.669,90
16	Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan Ta 2022-Sdn 6 Nisam-Dinas Pendidikan	19.169.854,36
17	Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan Ta 2022-Cv. Harapan Indah-Dinas Pertanian	1.790.100,00
18	Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan Ta 2022-Cv. Pinto Utama-Dinas Pertanian	3.811.668,64
19	Temuan Bpkri-Dak Swakelola-Smpn 1 Tanah Jambo Aye Ta 2022-Dinas Pendidikan	34.577.078,00
20	Temuan Bpkri-Dak Swakelola-Sdn 9 Tanah Jambo Aye Ta 2022-Dinas Pendidikan	5.690.534,33
21	Temuan Bpkri-Dak Swakelola-Sdn 16 Kuta Makmur Ta 2022-Dinas Pendidikan	8.642.651,21
22	Temuan Bpkri-Dak Swakelola-Smpn 1 Langkahhan Ta 2022-Dinas Pendidikan	15.192.376,04
23	Temuan Bpkri-Dak Swakelola-Smpn 1 Langkahhan Ta 2022-Dinas Pendidikan	22.135.590,54
24	Temuan Bpkri-Dak Swakelola-Smpn 2 Baktiya Barat Ta 2022	9.879.448,84
25	Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan Ta 2022-Cv. Meugah Jaya-Dinas Syariat Islam	17.223.741,86
26	Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan Ta 2022-Cv. Fonna Jaya-Dinas Syariat Islam	9.904.146,13
27	Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan Ta 2022-Cv. Beule Saba-Dinas Syariat Islam-	28.304.406,64
28	Pengembalian Kekurangan Volume Pekerjaan Ta 2022-Cv. Pilar Agung Jaya-Dinas Syariat Islam	12.263.155,37
29	Temuan Bpkri-Dak Swakelola Smpn 7 Sawang Ta 2022-Dinas Pendidikan	12.108.933,00
30	Temuan Bpkri-Dak Swakelola-Sdn 2 Nibong Ta 2022	22.741.500,00
31	Temuan Bpkri-Dak Swakelola-Sdn 14 Tanah Jambo Aye Ta 2022	9.912.719,00
32	Temuan Bpkri-Dak Swakelola-Smpn 2 Nibong Ta 2022	1.122.416,00
33	Pengembalian Dana Temuan Bpkri Ta 2022-Cv. Shasha And Zaky	16.399.382,52
34	Pengembalian Dana Temuan Bpkri Ta 2022-Cv. Karya Tama Trading Co	2.696.909,11
35	Pengembalian Dana Ta 2022 Cv. Fajar Permata Jaya	3.000.000,00
36	Pengembalian Dana Ta 2022 Cv. Alam Sejahtera	20.000.000,00
37	Pengembalian Volume Pekerjaan Ta 2022-Cv. Fikar Karya Baktiya	2.268.400,00

No.	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)
38	Pengembalian Dana Ta 2022 Cv. Beuligat	7.752.685,93
39	Pengembalian Pekerjaan Gedung Rawat Inap Pkm Tanah Pasir Ta 2022-Cv. Asyifa Group	19.918.839,58
40	Pengembalian Pekerjaan Ruang Pkm Dewantara Ta 2022-CV. Asyifa Group	30.493.148,11
41	K-ii Kelontong Pantan Rayeuk I Kec. Kuta Makmur Ta 2022	4.548.000,00
42	Setoran Bop Semester Ii Ta 2022-Tks Al Bustan	4.295.000,00
43	Pengembalian Dana Bop Tahap 2 Ta 2022 An. Paud Surya Pagi	2.527.000,00
44	Pengembalian Dana Bop Tks Darul Ihsan	2.021.000,00
45	Pengembalian Dana Bop Ta 2022	5.557.000,00
46	Pengembalian Dana Bop Ta 2022 Paud Surya Pagi	2.527.000,00
47	Pengembalian Dana Bop Ta 2022 Paud Al Ikhlas	3.790.000,00
48	Pengembalian Dana Kegiatan Peningkatan Jembatan Pirak Timu Ta 2022-Din Pupr	10.000.000,00
49	K-ii Honor Kontrak Ta 2022-Dinkes	326.754,00
50	K-ii Mtf An. Herman	257.000,00
51	Temuan Bpk Ta 2022-Cv. Sinar Mutia-Din. Pupr	67.465.243,92
52	Pengembalian Dana Paud Almunira	7.294.000,00
53	Pengembalian Hasil Temuan Ta 2022 Cv. Fajar Permata Jaya-Din. Pupr	6.695.637,00
54	K-ii Honor Teppa An. Mirza Gunawan Ta 2022-	870.188,00
55	Pengembalian Temuan Bpk Ri Honor Ta 2022 An. Drs. Adamy, M.Pd	2.196.187,50
56	Kelebihan Honor Tepra An. Cut Eli Zuliani Ta 2022	2.223.000,00
57	Kelebihan Honor Tepra An. Ramadhani Ta 2022	1.296.750,00
58	Kelebihan Honor Tepra An. Saifullah Ta 2022	1.160.250,00
59	Kelebihan Honor Tepra An. Zainal Abidin Ta 2022	290.063,00
60	Pengembalian Honor Tepra An. Dr. Murtala Ta 2022	497.250,00
61	Pengembalian Honor Ta 2022 An. Fadhlina	741.000,00
62	Pengembalian Honor Ta 2022 An. Tari Melisa Rafar	752.400,00
63	Pengembalian Honor Ta 2022 An. Maya Sartika	741.000,00
64	Pengembalian Honor Ta 2022 An. Suratman	792.000,00
65	Pengembalian Honor Ta 2022 An. Furcan	792.000,00
66	Pengembalian Honor Tepra Ta 2022 An. Tasrizal	2.079.000,00
67	Pengembalian Honor Ta 2022 An. Teuku Haviz	1.211.750,00
68	Pengembalian Honor Ta 2022 An. Nazar Hidayat	4.458.125,00
69	Pengembalian Hasil Temuan Honor Tapd An. Ir. Risawan Bentara Ta 2022	1.160.250,00
70	Pengembalian Temuan Ta 2022 An. Erlan Safari-Bpkd	752.400,00
71	Pengembalian Temuan Ta 2022 Honor Tepra An. Fatimah, St	1.160.250,00
72	Pengembalian Temuan Ta 2022 Honor Tapd An. Samsul Rizal	1.243.125,00
73	Pengembalian K-ii Cv. Fajar Permata Jaya Ta 2022-Din Pupr	1.000,00
74	Pengembalian Temuan Ta 2022 An. Salwa-Bpkd	5.469.750,00
75	Pengembalian Temuan Ta 2022 An. Haris Munandar-Bpkd	1.098.600,00
76	Pengembalian Temuan Ta 2022 An. Jamaluddin	248.625,00
77	Pengembalian Temuan Ta 2022 An. Amir Syarifuddin	248.625,00
78	Pengembalian Temuan Ta 2022 Honor Tapd An. Fatimah, St	1.160.250,00
79	Pengembalian Honor Tepra An. Dayan Albar Ta 2022	497.250,00
80	Pengembalian Honor Tapd An. Samsul Bahri Ta 2022	1.160.250,00
81	Pengembalian Honor Tepra An. Saprina Ta 2022	1.296.750,00
82	Pengembalian Honor Tapd An. Irfansyah Ta 2022	1.160.250,00

No.	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)
83	Pengembalian Temuan Ta 2022 An. Mustafa Ismail	300.000,00
84	Pengembalian Temuan Ta 2022 An. Susi Yenni	277.875,00
85	Pengembalian Ta 2022 - Cv. Raja Muda Pratama	59.724.386,00
86	Penyetoran Dana Ribbon Ta 2020-Disdukcapi	2.000.000,00
87	Pengembalian Temuan Ta 2022-Cv. Zalfa Mutiara-Din Pupr	11.261.765,80
88	K-ii Ta 2022-Cv. Ricika Grafika- Dinas Kelautan	12.089.120,00
89	Pengembalian Temuan Ta 2022 An. Erwandi	248.625,00
90	Pengembalian Temuan Ta 2022 An. Edi Anwar	248.625,00
91	Pengembalian Temuan Ta 2022 An. Iskandar	248.625,00
92	Pengembalian Temuan Ta 2022 An. Azmi	248.625,00
93	Pengembalian Temuan Ta 2022 An. Safrina	741.000,00
94	Pengembalian Temuan Ta 2022 An. Tasfrizal	2.366.100,00
95	Pengembalian Temuan Ta 2022 An. Mahfuz	741.000,00
96	Pengembalian Temuan Ta 2022 An. T. Faisal	277.875,00
97	Pengembalian Temuan Ta 2022 An. Robiyansyah	277.875,00
98	Pengembalian Temuan Ta 2022 An. Anna Rosita	277.875,00
99	Pengembalian Ta 2022-Cv. Setia Rakan-Dinas Perumahan Rakyat Dan Pemukiman	9.661.000,00
100	Pengembalian Tapd An. M. Nasir Ta 2022	1.657.500,00
101	Pengembalian Temuan Honor Tepra Ta 2022 An. Fadhil Sh Mh	1.160.250,00
102	Pengembalian Temuan Honor Tepra Ta 2022 An. Zulkarnaini	1.945.125,00
103	Pengembalian Temuan Honor Tepra Ta 2022 An. Rima Mumtaz	1.955.100,00
104	Pengembalian Temuan Honor Tepra Ta 2022 An. Alm. Wardiah	1.630.913,00
105	Pengembalian Temuan Honor Rkpd Ta 2022 An. Siti Hajar	300.000,00
106	Pengembalian Temuan Honor Rkpd Ta 2022 An. Desti Nurhaidar	297.000,00
107	Pengembalian Temuan Honor Rkpd Ta 2022 An. Muzakkir	165.750,00
108	Pengembalian Temuan Honor Rkpd Ta 2022 An. Juriani	277.875,00
109	Pengembalian Temuan Honor Rkpd Ta 2022 An. Inong Sofiarini	1.450.312,50
110	Pengembalian Temuan Honor Rkpd Ta 2022 An. Cut Fonita	2.213.737,50
111	Pengembalian Temuan Honor Rkpd Ta 2022 An. Yusnidar	1.750.612,50
112	Pengembalian Temuan Honor Rkpd Ta 2022 An. Saiful Fata	277.875,00
113	Pengembalian Temuan Honor Rkpd Ta 2022 An. Robbi Sartika	741.000,00
114	Pengembalian Temuan Honor Rkpd Ta 2022 An. Suraida	248.625,00
115	Pengembalian Temuan Honor Rkpd Ta 2022 An. Samsul Rizal	248.625,00
116	Pengembalian Temuan Honor Rkpd Ta 2022 An. Fatimah	663.000,00
117	Pengembalian Temuan Honor Rkpd Ta 2022 An. Nahrishyah	282.150,00
118	Pengembalian Temuan Honor Rkpd Ta 2022 An. Syarifuddin R	1.750.612,50
119	Pengembalian Honor Tepra Ta 2022 An. Musnadi	1.160.250,00
120	Pengembalian Dana Ta 2022	0.50
121	Pengembalian Honor Rkpd Ta 2022 An. Irfansyah	248.625,00
122	Pengembalian Honor Rkpd Ta 2022 An. Nursaidah	248.625,00
123	Pengembalian Honor Rkpd Ta 2022 An. Erniyati	277.875,00
124	Pengembalian Honor Rkpd Ta 2022 An. Oka Naldi	663.000,00
125	Pengembalian Honor Rkpd Ta 2022 An. M.Nasir	3.853.687,50
126	Pengembalian Honor Tepra Ta 2022 An. Hanafiah	1.316.700,00
127	Pengembalian Honor Tepra Ta 2022 An. Mukhtaruddin	1.296.750,00
128	K-ii Temuan Bpk Ri 2022 An. Cv. Rifa	20.013.421,00
129	K-ii Temuan Bpk Ri Honor Rkpd 2022 An. Zainal	297.000,00

No.	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)
130	K-ii Temuan Bpk Ri Honor Rkpd 2022 An. Akhbaruddin	297.000,00
131	K-ii Temuan Bpk Ri Honor Rkpd 2022 An. Dayan Albar	1.450.312,50
132	K-ii Temuan Bpk Ri Honor Rkpd 2022 An. Rahmawati	277.875,00
133	K-ii Temuan Bpk Ri Honor Rkpd 2022 An. M. Iskandar	248.625,00
134	K-ii Temuan Bpk Ri Honor Rkpd 2022 An. Sri Rahyuni	300.000,00
135	K-ii Temuan Bpk Ri Honor Rkpd 2022 An. Fadhil	1.566.337,50
136	K-ii Temuan Bpk Ri Honor Rkpd 2022 An. Samsul Bahri	248.625,00
137	K-ii 2022 Cv. Fika Samaba	40.025.000,00
138	Pengembalian Temuan Honor Tapd Ta 2022 Samsul Rizal	1.160.250,00
139	Pengembalian Honor Ta 2022 An. Indra Bustami	752.400,00
140	Pengembalian K-ii Kantor Bappeda Ta 2022 Pt. Traya Anggun Permai	317.055.000,00
141	K-ii Pajak Restoran Gp. Matang Sijuek Teungoh Kec. Baktiya Barat	300,00
142	K-ii Mtf Rahmatinur	2.431.000,00
143	Pengembalian Temuan Ta 2022 Cv. Alam Sejahtera-Din. Pupr	13.680.142,89
144	Pengembalian Temuan Ta 2022 Cv. Alam Sejahtera-Din. Pupr	10.000.000,00
145	Pengembalian Temuan Ta 2022 An. Hamdani, Se	1.035.937,50
146	Pengembalian Honor Rkpd An. Muhammad Taufiq Ta 2022	1.566.337,50
147	Pengembalian Temuan Honor Tepra Ta 2022 An. Indra Bustami	1.301.738,00
148	Pengembalian Temuan Honor Tepra Ta 2022 An. Saiful Basri	1.160.250,00
149	Pengembalian Temuan Ta 2022 - Cv. Rianty Sejahtera	1.706.687,00
150	Pengembalian Temuan Ta 2022 Dinkes Cv. Briepo Company	14.418.040,54
151	Pengembalian Temuan Ta 2022 An. Dayan Albar	1.160.250,00
152	Pengembalian Temuan Ta 2022 An. Dr. A. Murtala	1.201.687,50
153	Pengembalian Temuan Ta 2014 Cv. Elang Pantai Kontruksi	3.000.000,00
154	Pengembalian Temuan Honor Tapd Ta 2022 An. Fadhil, Sh	1.947.562,00
155	Pengembalian Temuan Ta 2022 An. Rianan Silvia	1.035.937,50
156	Sisa Dana Paud Ta 2023 An. Paud Al Hafis	6.900.000,00
157	Penyetoran Dana Ribbon Ta 2020	2.000.000,00
158	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Kantor Inspektorat Pt. Raky Aros	123.839.350,00
159	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Puskesmas Pembantu Dusun	29.621.130,39
160	Pengembalian K-ii Ta 2022 Pt. Gampong Raya Engineering	27.139.880,00
161	Pengembalian Sisa Dana Giro Ta 2022 Kec. Baktiya	50.000,00
162	Pengembalian Hasil Temuan Inspektorat Kab. Aceh Utara	2.002.113,00
163	Cicilan Dana Ribbon Ta 2020 Disdukcapil	5.000.000,00
164	K-ii Pemeliharaan Roda Empat-Disbunnakkeswan	2.325.000,00
165	K-ii Pt. Nusa Satu Inti Artha-	432.000,00
166	Pengembalian Dana Zakat Ta 2021 Sekr. Baitul Mal	70.000.000,00
167	Pengembalian Honor Om Span An. Fakhurrrazi	400.000,00
168	Dana Ribbon Ta 2020 Disdukcapil	3.000.000,00
169	Pengembalian Dana Zakat Ta 2021 An. Zulfikar	75.177.804,00
170	K-ii Sisa Dana Rekening Giro Kec. Baktiya	101,50
171	Cicilan Temuan Bpk Ta 2022-Cv. Elang Pantai Kontruksi-Rsucm	1.745.229,00
172	K-ii-Val. 28/11/23	165.000,00
173	K-ii Keg Bop Thp 2 Ta 2023	6.000.000,00
174	K-ii Ta 2022 An. Paud Permata Bunda	3.821.000,00
175	K-ii	15.000.000,00

No.	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)
176	Temuan Bpk Ri Terkait Bbm Ta 2021 Dlhc	2.000.000,00
177	Dana Ribbon Cicilan Ke 9 Ta 2020	3.000.000,00
178	K-ii Pengembalian Ta 2022 Pk Dan Bpmkb	4.842.990,00
179	K-ii Dana Bok Pkm Geureudong Pase	840.000,00
180	Pengembalian Dana Bop Ta 2023 An.Tks Nurhajirah	6.000.000,00
181	Pengembalian Dana Bop Ta 2023 Paud Sbb An Nur	5.100.000,00
182	Kelebihan Bayar Sisa Ta 2022	239.749,00
183	Setoran Tunai Uptd Pkm Nisam Antara	11.589.100,00
184	Mjls Pddkn Daerah Kab Au	476.126,00
	JUMLAH	Rp1.734.412.762,25

7. Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2023 sebesar Rp244.078.014,75 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 11
Realisasi Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2023

No.	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.368.627,00
2	Denda Keterlambatan Gedung Pertemuan GP Teupin Gajah, Kecamatan Tanah Jambo Aye	4.158.000,00
3	Denda Keterlambatan Pekerjaan – PT. Traya Anggun Permai	110.885.000,00
4	Denda Keterlambatan Pekerjaan – CV. Raky Aros Anata-Val	22.626.184,00
5	Denda Keterlambatan Pekerjaan – CV. Karyatama Trading Co	10.547.716,00
6	Denda Keterlambatan Pekerjaan – CV. Keysant Mustika	19.100.158,00
7	Denda Keterlambatan Pekerjaan – CV. Pante Raja	18.976.765,00
8	Denda Keterlambatan Pekerjaan – CV. Raya Engrn Dinas PUPR	20.676.830,57
9	Denda Keterlambatan Pekerjaan – CV. Kuta Gantung-Val	2.656.050,00
10	Denda Keterlambatan Pekerjaan – CV. Pelita Karya - Dinkes	3.647.224,18
11	Denda Keterlambatan Pekerjaan – CV. El J aya Mandiri - Dinkes	5.000.000,00
12	Denda Keterlambatan Pekerjaan – CV. Samudera Raya - Dinkes	10.000.000,00
13	Denda Keterlambatan Pekerjaan – CV. Beuligat - Dinkes	5.000.000,00
14	Denda Keterlambatan Pekerjaan – CV. Miana Jaya - Val	5.435.460,00
	Jumlah	244.078.014,75

8. Pendapatan dari Pengembalian TA 2023 sebesar Rp722.321.886,00 merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 11
Realisasi Pendapatan atas Kelebihan Pembayaran TA 2023

No.	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	696.115.786,00
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan Januari sd Maret 2023	346.854.771,00
2	Pengembalian Gaji Maret 2021- Jan 2023 An. Hamdani-Smpn 1 Cot Girek	4.429.932,00
3	Pengembalian Gaji An. Khairul Agus	1.271.632,00
4	Pengembalian Keterlanjuran Tunjangan Suami Bulan Mei S/D Juli 2022 An. Rosmiati, S.Pd-Sdn 3 Paya Bakong	2.074.880,00
5	Pengembalian Gaji Feb 2019-Jan 2023 An. Asiah-Smpn 3 Samudera	9.158.522,00
6	Pengembalian Keterlanjuran Tunjangan Istri Bulan April 2022 An. Nuraini Sdn 1 Seunuddon-Val. 21/03/23	458.520,00

No.	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)
7	Pengembalian Keterlanjuran Tunjangan Anak Bulan Agustus S/D Maret 2023 An. M. Riski Aulianda Sdn 3 Lhoksukon	960.302,00
8	Pengembalian Keterlanjuran Tunjangan Anak Bulan Juni 2019 S/D Januari 2023 An. Rosmalawati Sdn 1 Lhoksukon-Val. 21/03/23	7.212.864,00
9	Pengembalian Gaji September 2022 An. Nurlinawati-Sdn 2 Dewantara	693.864,00
10	Pengembalian Gaji Agust 2022-Maret 2023 An. Fatimah-Smpn 1 Muara Batu	808.400,00
11	Pengembalian Gaji Des 2021-Des 2022 An. Muhammad Jamil-Pkm Muara Batu	2.370.540,00
12	Pengembalian Gaji Juli-Des 2021 An. Zainal Abdullah-Din Pupr	702.168,00
13	Pengembalian Gaji Juli 2022 An. Sri Yulianti-Val. 20/03/23	547.270,00
14	Pengembalian Gaji Juli 2022 An. Rahma	446.730,00
15	Pelimpahan Utang luran Pmk Taspen Cv Iii April 23	3.619.835,00
16	Pengembalian Gaji Nov 2022-Feb 2023 An. Saudah	7.819.400,00
17	Pengembalian Gaji April 2022-Jan 2023 An. Ainsyah Abdullah-	1.594.978,00
18	Pengembalian Gaji Sept 2017-Maret 2023 An. Nurhayati, Se-Dinas Penanaman Modal	11.121.056,00
19	Pengembalian Gaji Juli 2018-Des 2020 An. Nuraini-Sdn 11 Muara Batu	4.786.932,00
20	Pengembalian Gaji Feb 2012-Jan 2023 An. Dra. Asyki-Smpn 2 Tanah Luas	20.063.508,00
21	Pengembalian Gaji Des 2022-April 23 An.Erlinawati-Smpn 2	161.680,00
22	Pengembalian K-ii Tugas Belajar An. Dr. Mukhlis-Rsucm	12.000.000,00
23	Pengembalian K-ii Tugas Belajar An. T. Aulia Ramadhani-Rsucm	2.385.000,00
24	Pengembalian K-ii Tugas Belajar An. Dr. Faisal-Rsucm	4.800.000,00
25	Pengembalian Gaji Maret 2014-Jan 2023 An. Wainah-Sdn 3 Geureudong Pase	36.172.864,00
26	Pengembalian Gaji Jan 2022-Jan 2023 An. Netty Murniati-Smpn 1 Dewantara	2.107.120,00
27	Pengembalian Gaji Feb-Sept 2022 An. Baharuddin-Sdn 7 Meurah Mulia	1.664.060,00
28	Pengembalian Gaji Nov 2021-Apr 2023 An. Amrizal Kantor Camat Simpang Keuramat	2.247.384,00
29	Pengembalian Gaji April 2021-Maret 2023 An. Ratna Suryati Sdn 5 Nisam Antara	4.120.950,00
30	Pengembalian Gaji Juni-Juli 2022 An. Nurmala Adam	451.995,00
31	Pengembalian Gaji Sept 2022-Jan 2023 An. Husniati-Smpn 1 Matangkuli	681.528,00
32	Pengembalian Gaji Sept 2022-Feb 2023 An. Murdani-Pkm Muara Batu	650.368,00
33	Pengembalian Gaji Sept 2022-Feb 2023 An. Basri-Smpn 2 Baktiya	635.816,00
34	Pengembalian Gaji Sept 2022-Agust 2023 An. Nurdiah-Smpn 1 Nisam	710.260,00
35	Pengembalian Gaji Juni 2022-Juli 2023 An. Agustina-Sdn 6 Syam Aron	1.324.620,00
36	Pengembalian Gaji Sept 2022-Juli 2023 An. Asimah-Smpn 1 Samudera	589.128,00
37	Pengembalian Gaji Apr-Mei 2021 An. Muksalmina-Dinas Perhubungan	1.528.530,00
38	Pengembalian Gaji Ta 2017 An. Sukardi	1.800.000,00
39	Pengembalian Gaji Via Pt. Taspen-Val. 08/08/23	1.211.383,00
40	Pengembalian Gaji Okt 2019-Feb 2020 An. Kinta-Rsu Cut Mutia	796.635,00
41	Pengembalian Gaji Juni 2020-Juni 2023 An. Haflina-Sdn 9 Muara Batu	18.824.300,00
42	Pengembalian Gaji Via Pt. Taspen-Val. 08/08/23	509.272,00
43	Pengembalian Gaji Agus 2022-Jan 2023 An. Mariani Sdn 10 Tja	3.827.830,00
44	Pengembalian Gaji Mei 2014-Oktober 2022 Rsucm An. Dr. Husna	46.428.400,00
45	Pengembalian Gaji Maret 2019-Oktober 2022 Rsucm An. Dr. Husna	8.920.500,00
46	Pengembalian Gaji April-Juni 2017 An. T. Ismail Alba Kec. Dewantara	915.000,00
47	Pengembalian Gaji Via Taspen-Val. 06/09/23	13.000.000,00
48	Pengembalian Gaji Jan 2015-Juli 2023 An. Hasmini-Ktr. Camat Muara Batu-Val. 03/09/23	13.104.243,00

No.	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)
49	Pengembalian Gaji Sept 2016-Des 2020 An. Dewi Masturina-Setdakab-Val. 03/09/23	3.506.468,00
50	Pengembalian Gaji Agust 2021-Juni 2022 An. Syarbaniyah-Sdn 10 Baktiya	4.592.900,00
51	Pengembalian Gaji Agust 2019-Okt 2023 An. Nurhayati-Sdn 9 Syam Aron	4.266.500,00
52	Pengembalian Gaji November 2022-Okt 2023 An. Darmiati	243.200,00
53	Pengembalian Gaji Agust 2022-Okt 2023 An. Muhammad Dinas Pendidikan Dayah	2.630.600,00
54	Pengembalian Gaji Okt 2017-Des 2020 An. Ramli Kantor Camat Tanah Luas-Val. 27/10/23	5.154.067,00
55	Pengembalian Gaji Via Pt. Taspem-Val. 6/10/23	500.000,00
56	Pengembalian Gaji Okt 20-Feb 22 An. Nurbadriyah Dinas Pendidikan Dayah	2.827.580,00
57	Pengembalian Gaji Nov 22-Jan 23 An. Nurmiyah Sdn 9 Muara Batu	1.155.340,00
58	Pengembalian Gaji Okt 18-Jan 19 An. Linaritawati Kantor Camat Baktiya Barat	583.864,00
59	Pengembalian Gaji Nov 18-Nov 19 An. Abdul Kifli Smpn 3 Lhoksukon	2.540.706,00
60	Pengembalian Gaji Feb-Juli 22 An. Juairiah Sdn 5 Banda Baro	1.363.056,00
61	Pengembalian Gaji Feb-Juli 22 An. Juairiah Sdn 5 Banda Baro	748.110,00
62	Pengembalian Gaji Jan 2014-Des 2022 An. Marliah-Kantor Camat Geureudong Pase-Val. 17/11/23	28.532.580,00
63	Pengembalian Gaji Juli 2021-Mei 2022 An. Tarmizi-Smpn 3 Meurah Mulia-Val. 14/11/23	2.047.380,00
	Pengembalian Gaji Via Pt. Taspem-Val. 06/11/23	500.000,00
64	Pengembalian Gaji An. Nuryana Pkm Dewantara Feb 2018-Feb 2022	15.912.032,00
65	Pengembalian Gaji Sept-Des 2019 An. Anwar - Bagian Humas Setdakab A Utara	2.169.400,00
66	Pengembalian Gaji Agust 22-Jan 23 An. Nurlela Pkm Matangkuli	790.180,00
67	Pengembalian Gaji Mei-Des 21 An. Dahniar Pkm Tanah Jambo Aye	2.341.524,00
68	Pengembalian Gaji Via Pt. Taspem-Val. 08/12/23	356.841,00
69	Pengembalian Gaji Via Pt. Taspem-Val. 06/12/23	328.300,00
70	Pengembalian gaji an Yasnibar Desember 18- Juli 22	4.460.188,00
	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	26.206.100,00
71	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	1.010.000,00
72	Pengembalian Biaya Penginapan - Sppd An. Helmiyah - Dinas Pendidikan Kebudayaan 2022	423.600,00
73	Kelebihan Sppd An. Mukhtaruddin Dan Muzakkir Yusuf Ta 2022-Val. 24/03/23	384.000,00
74	Pengembalian Dana Sppd An. Nurlina Ta 2022- Sekr Mpd	5.663.800,00
75	Pengembalian Sppd Ta 2022-An. Hanifza Putra-Kantor Camat Lhoksukon	933.600,00
76	Pengembalian Kelebihan Bayar An. Murzani Juni 2022	1.723.600,00
77	By Sppd Ta 2019 An. Agussalim-Val. 12/04/23	1.670.000,00
78	Pengembalian Biaya Penginapan An. Mulyadi Ta 2022-Bpbd	455.500,00
79	Pengembalian By Penginapan Ta 2022 An. Chairuddin-Bpbd	723.600,00
80	Pengembalian Sppd Ta 2022 An. Ir. Abdullah Daud-Bpbd	766.400,00
81	Pengembalian Sppd An. Amiruddin Dan Mukhtar Ta 2022	2.832.000,00
82	By Sppd Ta 2022 - Dinas Perkebunan,Peternakan Dan Kesehatan-Val. 15/09/23	1.890.000,00
83	Set Kelebihan Pemby Tranportasi & Uang Saku Blj Dana Bantuan Ope-Val. 18/12/23	4.300.000,00
84	Set Kelebihan Pemby Belanja Pejalan Dinas Dlm Daerah Blj-Val. 18/12/23	210.000,00
85	Pengembalian Dana Transportasi Luar Daerah-Val. 7/12/23	1.120.000,00

No.	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)
86	Pembayaran Biaya Transportasi & Uang Saku Petugas Ke Desa Tidak-Val. 28/12/23	2.100.000,00
	JUMLAH	Rp722.321.886,00

9. Pendapatan BLUD sebesar Rp115.958.541.571,84 merupakan pendapatan yang dikelola secara mandiri oleh BLUD RSUD Cut Meutia.
10. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan pendapatan dari denda pengakhiran sewa BMD sebesar Rp7.815.172,10 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 12
Realisasi Pendapatan atas Denda Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan TA 2023

No.	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Cicilan Rumah Dinas An. Salmah Ismail	1.582.035,00
2	Angsuran Rumah Dinas An. Faridah Rasyid	1.000.000,00
3	Cicilan Rumah Dinas An. Mahya Murni	800.000,00
4	Cicilan Rumah Dinas An. Faridah Rasyid	1.000.000,00
5	Denda Angsuran Rumah Dinas An. Faridah Rasyid	3.433.137,10
	Jumlah	7.815.172,10

11. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp50.585.592.147,00 merupakan pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
12. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf sebesar Rp20.209.606.879,87 yang dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 13
Realisasi Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf TA 2023

No.	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Zakat	16.028.131.789,22
2	Infaq	4.181.475.090,65
	Jumlah	20.209.606.879,87

13. Pendapatan Denda Pajak PBB P2 sebesar Rp344.161.702,00 merupakan denda pajak PBB P2 yang belum dipisahkan sejak penyerahan ke Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tahun 2014.

G.5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer TA 2023 dianggarkan sebesar Rp2.288.858.589.155,00 dengan realisasi sebesar Rp2.292.672.367.574,00 atau 100,16% dari anggaran. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 14
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat—Dana Perimbangan	1.505.253.555.074,00	1.510.264.612.457,00	100,33	1.302.164.548.195,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	650.846.399.000,00	650.464.025.128,00	99,94	619.250.594.463,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	132.758.735.081,00	131.943.729.989,00	99,38	229.024.217.045,34
	Jumlah	2.288.858.689.155,00	2.292.672.367.574,00	100,16	2.150.439.359.703,34

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Transfer TA 2023 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

G.5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat—Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat—Dana Perimbangan terdiri atas Dana Baga Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.505.253.555.074,00 dengan realisasi sebesar Rp1.510.264.609.557,00 atau 100,33% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 15
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –Dana Perimbangan TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	64.982.354.147,00	64.905.881.297,00	99,88	64.905.542.303,00
2	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)	922.590.685.000,00	934.588.309.000,00	101,30	881.461.618.183,00
3	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	174.464.218.027,00	175.141.744.791,00	100,38	130.022.852.182,00
4	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	343.216.297.900,00	335.628.677.369,00	97,78	290.075.229.368,00
	Jumlah	1.505.253.555.074,00	1.510.264.612.457,00	100,33	1.366.465.242.036,00

G.5.1.1.2.1.1 Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)

Transfer Dana Perimbangan—Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 dianggarkan sebesar Rp64.982.354.147,00 dengan realisasi sebesar Rp64.905.881.297,00 atau 99,88% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 16
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	DBH dari Pajak Bumi dan Bangunan	48.838.560.065,00	49.353.550.647,00	101,05	57.391.120.216,00
2	DBH PPh Pasal 21	7.037.735.000,00	7.037.735.000,00	100,00	7.118.112.741,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPND	80.717.000,00	80.717.000,00	100,00	156.360.550,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	353.802.000,00	327.266.850,00	92,50	239.948.796,00

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	1.862.296.569,00	1.735.613.000,00	93,19	6.448.013.369,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.209.677.170,00	2.176.533.000,00	98,50	7.743.783.777,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	10.393.913,00	8.597.000,00	82,71	22.868.119,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.779.200.351,00	2.633.366.000,00	94,75	3.063.068.444,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	53.412.868,00	7.696.800,00	14,41	2.914.350,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.756.559.211,00	1.544.806.000,00	87,94	1.958.311.000,00
Jumlah		64.982.354.147,00	64.905.881.297,00	99,88	84.144.501.362,00

Realisasi Penerimaan Transfer Dana Perimbangan—Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 sebesar Rp64.905.881.297,00 mengalami penurunan sebesar Rp19.238.620.065,00 atau 22,86% dari realisasi Penerimaan Transfer Dana Perimbangan—Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 sebesar Rp84.144.501.362,00.

G.5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan Bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. DAU TA 2023 dianggarkan sebesar Rp922.590.685.000,00 dengan realisasi sebesar Rp934.588.309.000,00 atau 101,30% dari anggaran.

G.5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan Bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau Kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK TA 2023 dianggarkan sebesar Rp517.680.515.927,00 dengan realisasi sebesar Rp510.770.422.160,00 atau 98,66% dari anggaran.

DAK terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 17
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	566.701.000,00	566.701.000,00	100,00	547.354.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	41.271.343.000,00	41.271.343.000,00	100,00	30.760.160.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	14.093.328.000,00	14.093.328.000,00	100,00	12.258.160.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	00,00	256.110.000,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	806.248.000,00	764.674.000,00	94,84	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	00,00	5.781.697.534,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	00,00	1.608.161.750,00
8	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	00,00	2.487.818.400,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	8.197.510.000,00	8.144.092.000,00	99,34	783.552.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	00,00	1.920.110.550,00
11	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	21.736.209.000,00	21.270.807.700,00	97,85	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan - Pembangunan / Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.281.153.000,00	3.178.899.200,00	96,88	6.704.695.545,00
13	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	4.706.846.000,00	4.677.746.785,00	99,38	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	21.902.558.000,00
15	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	15.665.263.000,00	15.215.346.300,00	97,12	21.024.723.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	10.127.736.000,00	10.027.975.000,00	99,01	9.274.762.000,00
17	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	12.895.931.000,00	12.895.741.000,00	99,99	6.008.203.000,00
18	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	6.621.757.000,00	5.935.370.000,00	89,63	5.372.032.000,00
19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	3.332.754.403,00
20	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	1.321.736.000,00	1.310.766.000,00	99,17	0,00
21	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	33.172.457.027,00	35.788.954.806,00	107,88	0,00
Jumlah		174.464.218.027,00	175.141.744.791,00	100,39	130.022.852.182,00

Realisasi Transfer Dana Perimbangan-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2023 sebesar Rp175.141.744.791,00 mengalami peningkatan sebesar Rp45.118.892.609,00 atau 34,70% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp130.022.852.182,00.

Tabel 5. 18
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	88.431.300.000,00	88.431.180.000,00	99,99	0,00
2	DAK Non Fisik-TPG PNSD	143.479.975.000,00	141.968.737.140,00	98,94	135.225.826.160,00
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.914.000.000,00	1.887.500.000,00	64,77	2.126.750.000,00
4	DAK Non Fisik-TKG PNSD	23.346.444.000,00	21.626.855.200,00	92,63	20.516.654.060,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	9.890.400.000,00	9.815.530.000,00	99,24	9.281.179.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	10.553.571.998,00	10.554.600.000,00	100,0097	6.900.700.000,00
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	694.432.680,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.992.775.412,00	8.335.620.312,00	104,29	20.649.551.995,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	342.842.000,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	39.142.249.000,00	39.142.249.000,00	100,00	0,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	14.381.806.000,00	11.162.414.027,00	77,61	10.411.676.073,00
13	DAK Non Fisik-PK2UKM	399.752.000,00	399.752.000,00	100,00	291.512.500,00
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	427.374.490,00	427.373.490,00	100,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	793.438.000,00	793.440.000,00	100,00	437.294.000,00
16	DAK Non Fisik-PK2UMK	420.370.000,00	383.426.200,00	91,21	0,00
17	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		343.216.297.900,00	335.628.677.369,00	97,78	206.535.576.468,00

Realisasi Transfer DAK Non Fisik TA 2023 sebesar Rp335.628.677.369,00 mengalami peningkatan sebesar Rp129.093.100.901,00 atau 62,50% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp206.535.576.468,00. Pada TA 2022 Dana Bos Reguler dianggarkan pada rekening Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp83.630.080.000,00 dengan realisasi sebesar Rp83.539.652.900,00 namun pada TA 2023 dana tersebut di reklasifikasi ke Rekening DAK Non Fisik-BOS Reguler dengan Anggaran TA 2023 Rp88.431.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp88.431.180.000,00.

G.5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dianggarkan sebesar Rp650.846.399.000,00 dengan realisasi sebesar Rp650.464.025.128,00 atau 99,94% dari anggaran. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Insentif Daerah dan Dana Desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 19
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	11.402.579.000,00	11.402.579.000,00	100,00	13.344.389.000,00
2	Dana Desa	639.443.820.000,00	639.061.446.128,00	99,94	605.906.205.463,00
Jumlah		650.846.399.000,00	650.464.025.128,00	99,94	619.250.594.463,00

G.5.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang

tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Pada TA 2023, Dana Insentif Daerah dianggarkan sebesar Rp11.402.579.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.402.579.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Alokasi dana tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 Tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

G.5.1.1.2.2.2 Dana Desa

Dana Desa merupakan Bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penyaluran Dana Desa sesuai Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Dana Desa TA 2023 dianggarkan sebesar Rp639.443.820.000,00 dengan realisasi sebesar Rp639.061.446.128,00 atau 99,94% dari anggaran.

G.5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan penyaluran pendapatan dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp132.758.735.081,00 dan direalisasikan sebesar Rp131.943.729.989,00 atau 99,38% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 20
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	61.621.039.215,00	60.805.929.923,00	98,68	51.884.815.330,78
2	Bantuan Keuangan	71.137.695.866,00	71.137.800.066,00	100,00	177.139.401.714,56
Jumlah		132.758.735.081,00	131.943.729.989,00	99,39	229.024.217.045,34

G.5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Transfer Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 dianggarkan sebesar Rp61.621.039.215,00 dengan realisasi sebesar Rp60.805.929.923,00 atau 98,68% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 21
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.931.877.316,00	10.916.420.894,00	84,41	10.143.248.870,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.064.084.215,00	7.112.196.582,00	88,20	6.390.805.927,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan	20.862.045.216,00	19.739.224.289,00	94,62	16.281.178.397,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
	Bakar Kendaraan Bermotor				
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	161.015.083,00	166.716.139,00	103,54	167.636.073,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	19.602.017.385,00	22.871.372.019,00	116,68	18.901.946.063,78
Jumlah		61.621.039.215,00	60.805.929.923,00	98,68	51.884.815.330,78

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp8.921.114.592,22 atau 17,19% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp51.884.815.330,78.

G.5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp71.137.695.866,00 dan direalisasikan sebesar Rp71.137.800.066,00 atau 100,00% dari anggaran. Bantuan Keuangan terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 22
Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	45.752.024.451,00	45.752.128.651,00	100,00	0,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	15.456.000.000,00	15.456.000.000,00	100,00	172.139.401.714,56
3	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	9.929.971.415,00	9.929.671.415,00	100,00	5.000.000.000,00
Jumlah		71.137.696.866,00	71.137.800.066,00	100,00	177.139.401.714,56

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi TA 2023 sebesar Rp15.456.000.000,00 merupakan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh. Alokasi dana tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 954/878/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Penyaluran Belanja bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota Dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp9.929.971.415,00 merupakan pembayaran kompensasi dari Pemerintah Kota Lhokseumawe atas Pengalihan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara kepada Kota Lhokseumawe. Kompensasi Pengalihan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara telah diatur dalam Surat Perjanjian Peralihan Nomor 28/16/2021 tanggal 5 Januari 2021 antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

G.5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp37.513.000,00 dengan realisasi sebesar Rp17.134.280,00 dari anggaran atau 45,68%.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2023 hanya terdiri atas Pendapatan Hibah dari pemerintah Pusat sedangkan Pendapatan Dana BOS, JKN dan Pendapatan Hibah IPDMIIP yang ada di tahun anggaran 2022 tidak dianggarkan lagi pada tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 23
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat	37.513.000,00	17.134.280,00	45,68	6.285.151.767,00
2.	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	113.920.333.350,15
	Jumlah	37.513.000,00	17.134.280,00	45,68	120.205.485.117,15

G.5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat

Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat TA 2023 merupakan Pendapatan Hibah IPDMIIP yang dianggarkan sebesar Rp37.513.000,00 dengan realisasi sebesar Rp17.134.280,00 atau 45,68 % dari anggaran tahun 2023.

IPDMIIP merupakan program Integrasi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif yang melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Kegiatan IPDMIIP dilaksanakan pada tahun 2017-2022 dengan melibatkan Balai/Balai Besar Sungai dan Pemerintah Daerah melalui dinas-dinas terkait.

G.5.1.2 BELANJA DAN TRANSFER

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 24
Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Belanja Operasi	1.603.082.301.141,00	1.507.727.643.013,87	94,05	1.452.695.390.969,00
2.	Belanja Modal	316.628.480.389,00	303.852.306.464,00	95,96	340.822.901.427,00
3.	Belanja Tidak Terduga	3.720.118.740,00	2.277.205.040,00	61,21	2.746.583.500,00
4.	Transfer	739.632.060.688,00	739.249.686.816,00	99,95	704.476.237.679,00
	Jumlah	2.663.062.960.958,00	2.553.106.841.333,87	95,87	2.500.741.113.575,00

G.5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.603.082.301.141,00 dengan realisasi sebesar Rp1.507.727.643.013,87 atau 94,05% dari anggaran. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5. 25
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	913.177.314.216,00	868.121.337.180,00	95,07	883.624.425.145,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	547.660.981.810,00	505.408.788.256,87	92,28	500.844.441.844,00

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
3.	Belanja Subsidi	691.200.000,00	691.200.000,00	100,00	510.750.000,00
4.	Belanja Hibah	88.075.111.944,00	87.801.808.508,00	99,69	48.740.610.780,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	53.477.693.171,00	45.704.509.069,00	85,46	18.975.163.200,00
	Jumlah	1.603.082.301.141,00	1.507.727.643.013,87	94,05	1.452.695.390.969,00

G.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2023 dianggarkan sebesar Rp913.177.314.216,00 dengan realisasi sebesar Rp868.121.337.180,00 atau 95,07% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 26
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	669.899.378.612,00	645.186.755.944,00	96,31	657.098.332.436,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	41.353.472.469,00	31.043.134.859,00	75,07	35.674.541.860,00
3	Belanja Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	180.981.122.528,00	171.348.531.409,00	94,68	170.135.507.965,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.608.224.091,00	19.280.350.812,00	98,33	19.364.062.515,00
5	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	59.340.960,00	11.793.600,00	19,87	131.030.888,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	652.000.000,00	627.595.000,00	96,26	608.575.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	623.775.556,00	623.175.556,00	99,90	612.374.481,00
	Jumlah	913.177.314.216,00	868.121.337.180,00	95,07	883.624.425.145,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp868.121.337.180,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.503.087.965,00 atau 1,75% dari realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp883.624.425.145,00.

G.5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dianggarkan sebesar Rp547.660.981.810,00 dengan realisasi sebesar Rp505.408.788.256,87 atau 92,28% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 27
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Barang	87.218.842.877,00	81.037.493.791,00	92,91	89.260.130.101,00
2	Belanja Jasa	190.060.886.810,00	173.595.124.295,87	91,34	157.086.004.387,00
3	Belanja Pemeliharaan	12.006.645.122,00	11.574.525.906,00	96,40	33.342.122.665,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	56.933.071.058,00	51.540.081.917,00	90,53	46.292.854.878,00
5	Belanja Uang untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.736.024.904,00	1.689.411.500,00	97,31	6.237.882.250,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	67.584.792.918,00	67.584.672.918,00	100	75.790.296.900,00

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
7	Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	132.120.718.121,00	118.387.477.929,00	89,61	92.835.150.663,00
Jumlah		547.660.981.810,00	505.408.788.256,87	92,28	500.844.441.844,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp505.408.788.256,87 mengalami peningkatan sebesar Rp4.564.346.412,87 atau 0,91% dari realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 sebesar Rp500.844.441.844,00.

G.5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp691.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp691.200.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Realisasi Belanja subsidi TA 2023 sebesar Rp691.200.000,00 merupakan subsidi kepada usaha milik swasta untuk kegiatan pelaksanaan operasi pasar reguler dan khusus yang berdampak pada Kabupaten Aceh Utara.

G.5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp88.075.111.944,00 dengan realisasi sebesar Rp87.801.808.508,00 atau 99,69% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 28
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	77.129.336.881,00	76.886.823.633,00	99,71	45.513.903.080,00
2	Belanja Hibah Dana BOS	6.228.473.600,00	6.228.473.600,00	100,00	0,00
3	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	3.438.843.188,00	3.408.053.000,00	99,10	2.200.268.000,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.278.458.275,00	1.278.458.275,00	100,00	1.026.439.700,00
Jumlah		88.075.111.944,00	87.801.808.508,00	99,69	48.740.610.780,00

Realisasi Belanja Hibah TA 2023 sebesar Rp87.801.808.508,00 mengalami peningkatan sebesar Rp39.061.197.728,00 atau 80,14% dari realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebesar Rp48.740.610.780,00.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2023 dianggarkan dan direalisasikan sebesar Rp1.278.458.275,00 untuk sebelas partai politik di Kabupaten Aceh Utara sesuai Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 210/210/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 210/251/2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Periode 2019-2024.

G.5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dianggarkan sebesar Rp53.477.693.171,00 dengan realisasi sebesar Rp45.704.509.069,00 atau 85,46% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 29
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	3.236.000.000,00	3.217.228.003,00	99,42	2.156.871.700,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.147.440.000,00	1.547.951.000,00	72,08	659.965.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	13.826.200.000,00	10.945.997.266,00	79,17	6.324.586.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga	34.268.053.171,00	29.993.332.800,00	87,53	9.833.740.500,00
Jumlah		53.477.693.171,00	45.704.509.069,00	85,46	18.975.163.200,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 sebesar Rp45.704.509.069,00 mengalami peningkatan sebesar Rp26.729.345.869,00 atau 140,86% dari realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 sebesar Rp18.975.163.200,00.

G.5.1.2.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal TA 2023 dianggarkan sebesar Rp316.628.480.389,00 dengan realisasi sebesar Rp303.852.306.464,00 atau 95,96% dari anggaran. Belanja Modal terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, serta Belanja Modal Aset Tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 30
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	680.000.000,00	673.954.000,00	99,11	0,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.007.047.842,00	75.015.232.159,00	97,41	76.843.172.518,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.261.765.076,00	76.059.073.855,00	98,44	100.552.540.060,00
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi	145.692.456.671,00	136.136.643.400,00	93,44	163.406.542.849,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.987.210.800,00	15.967.403.050,00	99,88	20.646.000,00
Jumlah		316.628.480.389,00	303.852.306.464,00	95,96	340.822.901.427,00

Realisasi Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp303.852.306.464,00 mengalami penurunan sebesar Rp36.970.594.963,00 atau 10,85% dari realisasi Belanja Modal TA 2022 sebesar Rp340.822.901.427,00.

G.5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp680.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp673.954.000,00 atau 99,11% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 31
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	680.000.000,00	673.954.000,00	99,11	0,00
Jumlah		680.000.000,00	673.954.000,00	99,11	0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 sebesar Rp673.954.000,00 atau 99,11% dari anggaran tahun 2023 sebesar Rp680.000.000,00 . sedangkan Belanja Modal Tanah TA 2022 sebesar Rp0,00 atau nihil.

G.5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dianggarkan sebesar Rp77.007.047.842,00 dengan realisasi sebesar Rp75.015.232.159,00 atau 97,41% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 32
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	83.939.429,00	82.137.807,00	97,85	162.994.737,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	895.895.517,00	886.569.000,00	98,96	7.918.680.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	219.318.900,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	368.950.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.279.413.665,00	8.132.500.733,00	98,23	8.646.455.930,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	227.899.850,00	225.037.920,00	98,74	2.957.815.900,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran Kesehatan	45.502.842.622,00	45.025.030.473,00	98,95	12.083.977.119,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	9.322.488.000,00	9.293.832.000,00	99,69	28.620.582.050,00
9	Belanja Modal Komputer	4.860.631.520,00	4.643.397.631,00	95,53	7.380.702.920,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	997.354.857,00	907.362.590,00	90,98	1.057.423.562,00
11	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	422.490.000,00
	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	19.312.500,00
12	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	105.452.900,00	104.931.500,00	99,51	0,00
13	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	520.680.000,00
14	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	606.138.000,00
15	Belanja Modal Peralatan Olahraga	55.246.000,00	55.246.000,00	100,00	0,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.015.702.600,00	999.005.623,00	49,56	5.857.650.900,00

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.660.180.882,00	4.660.180.882,00	100,00	0,00
Jumlah		77.007.047.842,00	75.015.232.159,00	97,41	76.843.172.518,00

Dari tabel diatas, terdapat realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD pada RSU Cut Meutia sebesar Rp999.005.623,00 atau 49,56% dari anggaran. Hal tersebut dikarenakan RSU Cut Meutia menerima hibah uang dari Kementerian Kesehatan berdasarkan SK Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/8224/2022 tentang Daftar Penerima (Lokus) Bantuan Pemerintah Berupa Bantuan Lainnya dalam Bentuk Uang untuk Pemenuhan Prasarana dan Alat Kesehatan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian tidak dianggarkan lagi pada tahun anggaran 2023.

G.5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp77.261.765.076,00 dengan realisasi sebesar Rp76.059.073.855,00 atau 98,44% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 33
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	74.323.820.342,00	74.058.031.155,00	99,64	99.223.716.060,00
2.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	7.779.000,00	7.779.000,00	100,00	19.000.000,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.930.165.734,00	1.993.263.700,00	68,03	1.309.824.000,00
Jumlah		77.261.765.076,00	76.059.073.855,00	98,44	100.552.540.060,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp76.059.073.855,00 mengalami penurunan sebesar Rp24.493.466.205,00 atau 24,36% dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp100.552.540.060,00.

G.5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp145.692.456.671,00 dengan realisasi sebesar Rp136.136.643.400,00 atau 93,44% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 34
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	119.297.499.909,00	109.976.389.500,00	92,19	137.510.705.849,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	8.940.106.289,00	8.873.363.900,00	99,25	10.746.449.000,00
3	Belanja Modal Instalasi	204.990.000,00	199.800.000,00	97,47	0,00

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
4	Belanja Modal Jaringan	17.249.860.473,00	17.087.090.000,00	99,06	15.149.388.000,00
	Jumlah	145.692.456.671,00	136.136.643.400,00	93,44	163.406.542.849,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi TA 2023 sebesar Rp136.136.643.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp27.269.899.449 atau 16,69% dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sebesar Rp163.406.542.849,00.

G.5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dianggarkan sebesar Rp15.987.210.800,00 dengan realisasi sebesar Rp15.967.403.050,00 atau 99,88% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 35
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	5.909.901.200,00	5.890.103.450,00	99,67	0,00
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah raga	119.457.000,00	119.447.000,00	99,99	0,00
3.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	00,00	00,00	00,00	20.646.000,00
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	9.957.852.600,00	9.957.852.600,00	100,00	0,00
	Jumlah	15.987.210.800,00	15.967.403.050,00	99,88	20.646.000,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp15.967.403.050,00 mengalami peningkatan sebesar Rp15.946.757.050,00 atau 77.238,97% dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar Rp20.646.000,00.

G.5.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga TA 2023 dianggarkan sebesar Rp3.720.118.740,00 dengan realisasi sebesar Rp2.277.205.040,00 atau 61,21% dari anggaran. Rincian Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 36
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023

No	Kegiatan	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Saldo Awal Semester 2	1.620.118.740,00
2	Pembayaran belanja tidak terduga kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab. A. Utara yang dipergunakan untuk penanganan bencana alam banjir kabupaten aceh utara sesuai dengan keputusan Bupati Aceh Utara No. 900/869/2023 Tgl. 26 Desember 2023 SPM Terlampir	657.086.300,00
	JUMLAH	2.277.205.040,00

Belanja tidak terduga tahun 2023 mengalami Penurunan sebesar Rp469.378.460,00 dibandingkan dengan tahun tahun 2022 sebesar Rp2.746.583.500,00.

G.5.1.2.4 BELANJA TRANSFER

Transfer TA 2023 dianggarkan sebesar Rp739.632.060.688,00 dengan realisasi sebesar Rp739.249.686.816,00 atau 99,95% dari anggaran. Belanja Transfer terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 37
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil	3.079.953.328,00	3.079.953.328,00	100,00	3.569.034.616,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan	736.552.107.360,00	736.169.733.488,00	99,95	700.907.203.063,00
Jumlah		739.632.060.688,00	739.249.686.816,00	99,95	704.476.237.679,00

G.5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil TA 2023 dianggarkan sebesar Rp3.079.953.328,00 dengan realisasi Rp3.079.953.328,00 atau 100,00% dari anggaran yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp2.811.302.983,00 dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebesar Rp268.650.345,00.

G.5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp736.552.107.360,00 dengan realisasi sebesar Rp736.169.733.488,00 atau 99,95% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 38
Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	%	Realisasi TA 2022 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	736.552.107.360,00	736.169.733.488,00	99,95	700.907.203.063,00
Jumlah		736.552.107.360,00	736.169.733.488,00	99,95	700.907.203.063,00

G.5.1.3 SURPLUS/(DEFISIT)

Surplus/Defisit TA 2023 adalah sebesar (Rp7.308.799.931,91) yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp	2.545.798.041.401,96
b.	Belanja dan Transfer	Rp	(2.553.106.841.333,87)
Surplus/(Defisit)		Rp	(7.308.799.931,91)

G.5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintahan, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

G.5.1.4.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp114.712.844.647,00 dengan realisasi sebesar Rp114.912.844.647,76 atau 100,17% dari anggaran. Penerimaan Pembiayaan TA 2023 merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp156.284.804.222,41 dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dari BPR Aceh Utara sebesar Rp200.000.000,00.

G.5.1.4.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pada Tahun Anggaran 2023, Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan Rp.0,00 dengan realisasi nihil. Dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan pada tahun 2022 sebesar Rp2.500.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal pada PT. Bank Aceh Kabupaten Aceh Utara.

G.5.1.4.3 PEMBIAYAAN NETTO

Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp114.912.844.647,76 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	114.912.844.647,76
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>(0,00)</u>
Pembiayaan Netto	Rp	114.912.844.647,76

G.5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Pemerintah Kabupaten Aceh Utara TA 2023 adalah sebesar Rp107.604.041.814,85 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

a. Surplus/(Defisit)	Rp	(Rp7.308.799.931,91)
b. Pembiayaan Netto	Rp	<u>114.912.844.647,76</u>
SiLPA	Rp	107.604.044.715,85

SILPA TA 2023 sebesar Rp107.604.044.715,85 terdiri dari:

Tabel 5. 39
Rincian SILPA TA 2023

No	Uraian	Saldo Kas TA 2023 (Rp)
1.	Kas di Kas Daerah	100.353.731.590,12
2.	Kas di BLUD	1.891.634.018,09
3.	Kas di FKTP	1.091.961.574,64
4.	Kas di Bendahara Pengeluaran	298.294.323,00
5.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
6.	Kas di BOS	70.000,00
6.	Kas Lainnya Bagian dari SiLPA	6.300.000,00
6.	Kas Dana BOK	3.962.053.210,00
	Jumlah	107.604.044.715,85

Kas di Kas Daerah adalah kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang terdapat di lima rekening dengan rincian berikut ini:

Tabel 5. 40
Rincian Kas di Kas Daerah TA 2023

No	Uraian	Saldo (Rp)
1.	Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) – Bank Aceh	95.791.462.456,06
2.	Rekening Bank Aceh Syariah – Pajak Daerah	0,00
3.	Rekening Bank Aceh Syariah – PBB-P2	0,00
4.	Rekening Dana Zakat – Bank Aceh	4.250.625.611,50
5.	Rekening Dana Infaq – Bank Aceh	311.643.522,56
	Jumlah	100.353.731.590,12

Saldo yang berada pada Rekening Dana Zakat dan Infaq hanya dapat digunakan untuk kegiatan bantuan sosial sesuai peraturan yang berlaku yang bersumber dari dana zakat dan infaq. RKUD pada tiga bank adalah rekening yang dibuka untuk kepentingan menampung pendapatan dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka nilai kas per 31 Desember 2023 yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional TA 2023 adalah sebesar Rp95.791.462.456,06 yang terdiri dari saldo RKUD sebesar Rp95.791.462.456,06; saldo rekening Pajak Daerah sebesar Rp0,00, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00. Dari saldo sebesar Rp95.791.462.456,06 pada RKUD, terdiri dari dana yang dapat digunakan secara bebas sebesar Rp11.363.348.559,28. Rincian dana yang dibatasi penggunaannya sesuai data Bidang Perbendaharaan BPKD sebesar Rp95.791.462.456,06 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 41
Rincian Saldo RKUD TA 2023 Berdasarkan Sumber Dana

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
1.	DAK Fisik Reguler	0,00
2.	DAK Fisik Penugasan	108.943.298,00
3.	Sisa DAK Fisik 2022	100.657.714,00
4.	DAK Non Fisik	11.985.025.854,00
5.	OTSUS TA 2018	341.405.267,00
6.	DOKA 2023 + Sisa Doka 2022	936.316.256,00
7.	Sumber Dana Lainnya	72.271.565.930,78
	Jumlah	95.791.462.456,06

G.5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal (saldo tahun sebelumnya), Penggunaan SAL, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, Lain-lain dan SAL Akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan, serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LPSAL dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 42
LPSAL untuk Periode yang Berakhir s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	114.712.844.647,76	156.284.804.222,41
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	114.712.844.647,76	156.284.804.222,41
Sub Total	0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	107.604.044.715,85	114.712.844.647,76
Sub Total	107.604.044.715,85	114.712.844.647,76
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	107.604.044.715,85	114.712.844.647,76

G.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Jumlah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal TA 2023 sebesar Rp114.712.844.647,76 sesuai dengan SAL akhir TA 2022 sebesar Rp114.712.844.647,76.

G.5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Rp114.712.844.647,76.

G.5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp107.604.044.715,85 didapatkan dari hasil perhitungan pada Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut:

a. Surplus/(Defisit)	(Rp 7.308.799.931,91)
b. Pembiayaan Netto	<u>Rp 114.912.844.647,76</u>
SiLPA	Rp 107.604.044.715,85

G.5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp107.604.044.714,85 didapatkan dari hasil perhitungan sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 114.712.844.647,76
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan	Rp 114.712.844.647,76
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp 107.604.044.715,85
d. Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	<u>Rp 0,00</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 107.604.044.715,85

G.5.3 NERACA

Penjelasan akun-akun neraca menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo akun neraca per 31 Desember 2023 sebagaimana disajikan pada lembar muka laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Aceh Utara.

G.5.3.1 ASET

G.5.3.1.1 ASET LANCAR

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas, dengan rincian sebagai berikut:

G.5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp100.353.731.590,12 dan Rp106.392.965.186,00. Kas di Kas Daerah adalah akumulasi dari saldo-saldo rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2023. Berikut adalah rincian saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022.

Tabel 5. 43
Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	No Rekening	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
I	Kas di Bank			
1.	PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe (Dana Infaq)	01.02.803.002-2	311.643.522,56	1.420.373.531,91
2.	PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe (RKUD)	01.02.803.317-4	95.791.462.456,06	93.481.806.290,81
3.	PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe (Dana Zakat)	01.02.610.015-6	4.250.625.611,50	11.485.105.918,28
4.	PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe (PBB)	01.02.803.001-2	0,00	0,00
5.	PT Bank Aceh Syariah Cab Lhokseumawe (Pajak Daerah)	01.02.000.012-3	0,00	5.679.445,00
	Saldo Kas di Bank		100.353.731.590,12	106.392.965.186,00
II	Saldo Kas di Kasda per 31 Desember 2023		100.353.731.590,12	106.392.965.186,00

G.5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp600.000,00.

G.5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas yang ada di Bendahara Pengeluaran SKPK atas penerimaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TU) yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tahun anggaran berakhir. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp298.294.323,00 dan Rp0,00.

G.5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah saldo kas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2023. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memiliki satu BLUD yaitu RSUD Cut Meutia. Penetapan BLUD RSUD Cut Meutia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 061/368/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan status PPK-BLUD Penuh. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023

dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.891.634.018,09 dan Rp7.935.805.254,25.

G.5.3.1.1.5 Kas di FKTP

Kas di FKTP per 31 Desember 2023 merupakan sisa kas pada rekening JKN di 32 Puskesmas pada Dinas Kesehatan. Saldo Kas di FKTP per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.091.961.574,64 dan sebesar Rp310.557.207,51. Berikut adalah rincian saldo Kas di FKTP adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 44
Rincian Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nama FKTP	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022(Rp)
1	Puskesmas Baktiya	318.868,00	6.844.427,00
2	Puskesmas Babah Buloh	158.909,00	0,00
3	Puskesmas Baktiya Barat	52.847.422,93	6.311,93
4	Puskesmas Banda Baro	2.131.685,00	6.516.188,00
5	Puskesmas Blang Geulumpang	10.606.055,34	27.996.320,34
6	Puskesmas Buket Hagu	52.211.241,76	45.100,76
7	Puskesmas Cot Girek	1.464.036,00	91.504.192,68
8	Puskesmas Dewantara	-	0,00
9	Puskesmas Geureudong Pase	22.075.300,37	7.707.805,37
10	Puskesmas Kuta Makmur	108.128.315,00	18.877.297,59
11	Puskesmas Langkahan	56.704.853,21	15.782,21
12	Puskesmas Lapang	134.029.359,71	4.663.973,93
13	Puskesmas Lhokbeuringen	107.801.093,00	21.005.422,06
14	Puskesmas Lhoksukon	114.380.439,24	50.079.611,43
15	Puskesmas Matangkuli	80.766.895,00	7.819.213,83
16	Puskesmas Meurah Mulia	43.889.134,00	10.455.895,00
17	Puskesmas Muara Batu	178.069,00	720.808,00
18	Puskesmas Nibong	1.149.741,81	18.150.974,81
19	Puskesmas Nisam	114.252.185,00	4.389.974,00
20	Puskesmas Nisam Antara	14.617.296,00	465.772,00
21	Puskesmas Paya Bakong	116.588,00	1.455.036,46
22	Puskesmas Pirak Timu	3.361.810,98	13.996,98
23	Puskesmas Samudera	304.184,00	3.117.363,14
24	Puskesmas Sawang	9.415.998,00	236.783,94
25	Puskesmas Seunuddon	1.722.414,00	8.753.484,01
26	Puskesmas Simpang Keuramat	30.642.687,00	11.187.377,66
27	Puskesmas Simpang Tiga	40.660.826,00	0,00
28	Puskesmas Syamtalira Aron	50.342.781,53	4.933.342,53
29	Puskesmas Syamtalira Bayu	350.563,00	197,09
30	Puskesmas Tanah Jambo Aye	70.076,76	3.594.554,76
31	Puskesmas Tanah Luas	17.175,00	0,00
32	Puskesmas Tanah Pasir	-	0,00
33	RSU Mughtar Hasbi	37.245.571,00	0,00
	Jumlah	1.091.961.574,64	310.557.207,51

G.5.3.1.1.6 Kas di BOS

Kas di BOS per 31 Desember 2023 merupakan sisa kas pada rekening sekolah penerima dana BOS. Saldo Kas di BOS per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp70.000,00 dan sebesar Rp0,00.

G.5.3.1.1.7 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp29.915.749,00 dan sebesar Rp339.880.300,16. Rincian saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 45
Rincian Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2022
1	Kas di BOS PAUD	6.300.000,00	72.917.000,00
2	Kas Lainnya di Bendahara BOS	23.615.749,00	252.467.130,00
3	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	14.496.170,16
Total		29.915.749,00	339.880.300,16

Sisa kas lainnya sebesar Rp29.915.749,00 terdiri atas:

1. Kas di BOS PAUD sebesar Rp6.300.000,00 merupakan sisa dana BOP PAUD yang terlambat disetor oleh bendahara BOP PAUD per 31 Desember 2023. Pajak tersebut telah disetor seluruhnya pada tahun 2024;
2. Kas lainnya di bendahara BOS sebesar Rp23.615.749,00 merupakan pajak pusat dan daerah yang terlambat disetor oleh Bendahara BOS per 31 Desember 2023. Pajak tersebut telah disetor seluruhnya pada tahun 2024; dan Rincian sisa kas sebesar Rp23.615.749,00 disajikan dalam **Lampiran 1**.

G.5.3.1.1.8 Kas Dana BOK Puskesmas

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Utara yang mendukung terlaksananya Program Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Dana Bantuan Kesehatan (BOK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yaitu Keputusan Bupati Nomor 900/84/2023 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam Kabupaten Aceh Utara pada Bank Syariah Indonesia.

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp3.962.053.210,00 dan sebesar Rp0,00

G.5.3.1.1.9 Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp57.763.548.074,00 dan sebesar Rp51.093.924.170,00. Rincian saldo Piutang Pajak sebesar Rp57.763.548.074,00 sebagai berikut:

Tabel 5. 46
Rincian Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Pajak Hotel	0,00	1.931.000,00
Piutang Pajak Restoran	41.770.478,00	0,00
Piutang Pajak Reklame	186.000,00	0,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri (PPJ Non PLN)	178.603.636,00	0,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (PPJ PLN)	1.716.702.204,00	1.498.751.124,00
Piutang Pajak Parkir	0,00	5.602.800,00
Piutang Pajak Air Tanah	5.417.511,00	0,00
Piutang PBB P2	55.820.868.245,00	49.587.639.246,00
Jumlah	57.763.548.074,00	51.093.924.170,00

a. Piutang Pajak Hotel

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.931.000,00. Rincian saldo Piutang Pajak Hotel adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 47
Rincian Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Pajak Hotel	0,00	1.931.000,00
Jumlah	0,00	1.931.000,00

b. Piutang Pajak Restoran

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp41.770.478,00 dan Rp0,00. Piutang pajak restoran merupakan piutang pajak bulan November dan Desember 2023 yang belum disetor oleh PT. Fast Food Indonesia, Tbk atau *Kentucky Fried Chicken* (KFC) Kabupaten Aceh Utara. Rincian saldo Piutang Pajak Restoran adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 48
Rincian Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Pajak Restoran	41.770.478,00	0,00
Jumlah	41.770.478,00	0,00

c. Piutang Pajak Reklame

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp186.000,00 dan Rp0,00. Rincian saldo Piutang Pajak Reklame adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 49
Rincian Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Pajak Reklame	186.000,00	0,00
Jumlah	186.000,00	0,00

d. Piutang Pajak Penerangan Jalan dihasilkan Sendiri (PPJ Non PLN)

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan yang Dihasilkan Sendiri (PPJ Non PLN) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp178.603.636,00 dan Rp0,00. Rincian saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan Yang dihasilkan Sendiri (PPJ Non PLN) adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 50
Rincian Saldo Piutang PPJ Non PLN per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri (PPJ Non PLN)	178.603.636,00	0,00
Jumlah	178.603.636,00	0,00

e. Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (PPJ PLN)

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (PPJ PLN) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.716.702.204,00 dan

Rp1.498.751.124,00. Rincian saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (PPJ PLN) adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 51
Rincian Saldo Piutang PPJ PLN per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (PPJ PLN)	1.716.702.204,00	1.498.751.124,00
Jumlah	1.716.702.204,00	1.498.751.124,00

f. Piutang Pajak Parkir

Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp5.602.800,00. Rincian saldo Piutang Pajak Parkir adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 52
Rincian Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Pajak Parkir	0,00	5.602.800,00
Jumlah	0,00	5.602.800,00

g. Piutang Pajak Air Tanah

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp5.417.511,00 dan Rp0,00. Rincian saldo Piutang Pajak Air Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 53
Rincian Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Pajak Air Tanah	5.417.511,00	0,00
Jumlah	5.417.511,00	0,00

h. Piutang PBB-P2

Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp55.820.868.245,00 dan sebesar Rp51.971.220.450,00 Rincian saldo Piutang PBB-P2 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 54
Rincian Piutang PBB-P2 Per Tahun

No	Tahun Piutang	Saldo Piutang s/d 31/12/2022 (Rp)	Ketetapan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023	Saldo Piutang per 31/12/2023 (Rp)
1	2023		9.521.477.285,00	4.885.307.516,00	4.636.169.769,00
2	2022	4.460.030.436,00		138.835.559,00	4.321.194.877,00
3	2021	4.269.172.132,00		103.698.046,00	4.165.474.086,00
4	2020	4.057.612.433,00		85.929.188,00	3.971.683.245,00
5	2019	3.151.897.532,00		61.273.221,00	3.090.624.311,00
6	2018	2.993.181.535,00		57.771.006,00	2.935.410.529,00
7	2017	3.005.743.256,00		57.712.882,00	2.948.030.374,00
8	2016	2.540.775.244,00		58.319.659,00	2.482.455.585,00
9	2015	1.941.426.414,00		41.238.685,00	1.900.187.729,00
10	2014	1.842.456.353,00		39.432.736,00	1.803.023.617,00
11	2013	2.192.538.329,00		31.252.674,00	2.161.285.655,00

No	Tahun Piutang	Saldo Piutang s/d 31/12/2022 (Rp)	Ketetapan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023	Saldo Piutang per 31/12/2023 (Rp)
12	2012	2.720.919.159,00		34.649.808,00	2.686.269.351,00
13	2011	2.647.193.868,00		29.949.591,00	2.617.244.277,00
14	2010	1.653.543.991,00		25.930.266,00	1.627.613.725,00
15	2009	1.250.357.648,00		20.528.653,00	1.229.828.995,00
16	2008	1.034.268.983,00			1.034.268.983,00
17	2007	858.399.194,00			858.399.194,00
18	2006	1.297.247.018,00			1.297.247.018,00
19	2005	424.342.348,00			424.342.348,00
20	2004	1.508.409.811,00			1.508.409.811,00
21	2003	1.388.679.848,00			1.388.679.848,00
22	s.d 2002	6.733.024.918,00			6.733.024.918,00
Jumlah		51.971.220.450,00	9.521.477.285,00	5.671.829.490,00	55.820.868.245,00

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menerbitkan SPPT PBB-P2 untuk Tahun Pajak 2023 sebesar Rp9.521.477.285,00. Selama tahun 2023, jumlah pembayaran PBB-P2 adalah sebesar Rp5.671.829.490,00. Nilai pembayaran tersebut tidak hanya untuk pembayaran PBB-P2 tahun berjalan, akan tetapi juga termasuk pembayaran atas piutang s.d. tahun 2022, sehingga saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp55.820.868.245,00.

G.5.3.1.1.9.1 Penyisihan Piutang Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Pajak merupakan saldo piutang pajak yang dicadangkan (disisihkan) sebagai bagian yang kemungkinan tidak tertagih. Penyisihan piutang dimaksudkan agar piutang disajikan sebesar nilai yang dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Saldo penyisihan tersebut tidak menghapus kewajiban menagih pada pihak ketiga atas pajak yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sampai dengan 31 Desember 2023.

Saldo penyisihan piutang pajak daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing- masing sebesar Rp38.571.939.251,39 dan sebesar Rp33.553.621.998,50.

Saldo penyisihan piutang pajak daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.571.939.251,39 merupakan penyisihan piutang pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri (PPJ Non PLN), pajak air tanah, PBB P2 . Berikut rincian penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2023 adalah:

Tabel 5. 55
Rincian Penyisihan Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2023

No.	Jenis Piutang	Tahun Pajak	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang		
				Kualitas	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
1	Piutang Pajak Restoran	2023	41.770.478,00	Lancar	0,0%	0
Jumlah I			41.770.478,00			

No.	Jenis Piutang	Tahun Pajak	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang		
				Kualitas	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
2	Piutang Pajak Reklame	2023	186.000,00	Lancar	0,5%	930,00
	Jumlah II		186.000,00			930,00
3	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri (PPJ Non PLN)	2023	178.603.636,00	Lancar	0,5%	893.018,18
	Jumlah III		178.603.636,00			893.018,18
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (PPJ PLN)	2023	1.716.702.204,00	-	-	-
	Jumlah IV		1.716.702.204,00	-	-	-
5	Piutang Pajak Air Tanah	2023	5.417.511,00	Lancar	0,5%	27.087,56
	Jumlah V		5.417.511,00			27.087,56
6	PBB-P2	2023	4.636.169.769,00	Lancar	0,5%	23.180.848,85
		2022	4.321.194.877,00	Kurang Lancar	10%	432.119.487,70
		2021	4.165.474.086,00	Kurang Lancar	10%	416.547.408,60
		2020	3.971.683.245,00	Diragukan	50%	1.985.841.622,50
		2019	3.090.624.311,00	Diragukan	50%	1.545.312.155,50
		2018	2.935.410.529,00	Diragukan	50%	1.467.705.264,50
		2017	2.948.030.374,00	Macet	100%	2.948.030.374,00
		2016	2.482.455.585,00	Macet	100%	2.482.455.585,00
		2015	1.900.187.729,00	Macet	100%	1.900.187.729,00
		2014	1.803.023.617,00	Macet	100%	1.803.023.617,00
		2013	2.161.285.655,00	Macet	100%	2.161.285.655,00
		2012	2.686.269.351,00	Macet	100%	2.686.269.351,00
		2011	2.617.244.277,00	Macet	100%	2.617.244.277,00
		2010	1.627.613.725,00	Macet	100%	1.627.613.725,00
		2009	1.229.828.995,00	Macet	100%	1.229.828.995,00
		2008	1.034.268.983,00	Macet	100%	1.034.268.983,00
		2007	858.399.194,00	Macet	100%	858.399.194,00
		2006	1.297.247.018,00	Macet	100%	1.297.247.018,00
		2005	424.342.348,00	Macet	100%	424.342.348,00
		2004	1.508.409.811,00	Macet	100%	1.508.409.811,00
		2003	1.388.679.848,00	Macet	100%	1.388.679.848,00
		s.d 2002	6.733.024.918,00	Macet	100%	6.733.024.918,00

No.	Jenis Piutang	Tahun Pajak	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan Piutang		
				Kualitas	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
	Jumlah VI		55.820.868.245,00			38.571.018.215,65
	Jumlah Total		57.763.548.074,00			38.571.939.251,39

G.5.3.1.1.9.2 Piutang Pajak Netto

Piutang Pajak Netto merupakan saldo Piutang Pajak setelah dikurangi penyisihan atas piutang pajak. Saldo Piutang Pajak Netto per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp19.191.608.822,61 dan sebesar Rp17.540.302.171,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 56
Rincian Piutang Pajak Netto per 31 Desember 2023

No.	Jenis Piutang	Nilai Piutang Pajak (Rp)	Nilai Penyisihan (Rp)	Piutang Pajak Netto (Rp)
1	Piutang Pajak Restoran	41.770.478,00	0,00	41.770.478,00
2	Piutang Pajak Reklame	186.000,00	930,00	185.070,00
3	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri (PPJ Non PLN)	178.603.636,00	893.018,18	177.710.617,82
4	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (PPJ PLN)	1.716.702.204,00	0,00	1.716.702.204,00
5	Piutang Pajak Air Tanah	5.417.511,00	27.087,56	5.390.423,44
6	Piutang PBB P2	55.820.868.245,00	38.571.018.215,65	17.249.850.029,35
	Jumlah	57.763.548.074,00	38.571.939.251,39	19.191.608.822,61

G.5.3.1.1.10 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan kewajiban pihak ketiga atas retribusi yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum dibayar oleh wajib retribusi. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp6.224.549.345,00 dan sebesar Rp4.557.079.995,00. Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5. 57
Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Piutang Retribusi	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Retribusi Sewa Kios/Los	1.736.048.000,00	1.376.216.000,00
2	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	179.395.745,00	75.788.995,00
3	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.228.180.600,00	1.105.075.000,00
4	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	3.080.925.000,00	2.000.000.000,00
	Jumlah	6.224.549.345,00	4.557.079.995,00

a. Piutang Retribusi Sewa Kios/Los

Saldo Piutang Retribusi Sewa Kios/Los per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.736.048.000,00 dan sebesar Rp1.376.216.000,00 Berikut adalah rincian Piutang Retribusi Sewa Kios/Los per 31 Desember 2023.

Tabel 5. 58
Rincian Saldo Piutang Sewa Kios/Los per 31 Desember 2023

Jenis Piutang	Tahun Retribusi	Nilai Piutang (Rp)	Penyetoran Piutang	Piutang s.d. 2023
Sewa Kios	2023	551.325.000,00	114.084.000,00	437.241.000,00
	2022	372.297.000,00	73.017.000,00	299.280.000,00
	2021	237.852.000,00	0,00	237.852.000,00
	2020	232.962.000,00	1.440.000,00	231.522.000,00
	2019	123.576.000,00	1.440.000,00	122.136.000,00
	2018	140.628.000,00	0,00	140.628.000,00
	2017	100.191.000,00	0,00	100.191.000,00
	2016	168.710.000,00	1.512.000,00	167.198.000,00
Jumlah		1.927.541.000,00	191.493.000,00	1.736.048.000,00

b. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Saldo Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp179.395.745,00 dan sebesar Rp75.788.995,00. Piutang sebesar Rp179.395.745,00 berasal dari selisih antara SKRD yang diterbitkan oleh Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian Sekretariat Daerah Kabupaten dengan penyetoran yang dilakukan oleh pihak ketiga. Rincian Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 59
Rincian Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2023

Jenis Piutang	Tahun Piutang Retribusi	Saldo Piutang s.d 31/12/2022 (Rp)	Ketetapan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Saldo Piutang per 31/12/2023 (Rp)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2019	4.602.250,00	0,00	0,00	4.602.250,00
	2020	2.601.995,00	0,00	0,00	2.601.995,00
	2021	40.410.000,00	0,00	0,00	40.410.000,00
	2022	28.174.750,00	0,00	28.174.750,00	0,00
	2023	0,00	468.980.500,00	337.199.000,00	131.781.500,00
JUMLAH		75.788.995,00	468.980.500,00	365.373.750,00	179.395.745,00

c. Piutang Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan

Saldo Piutang Retribusi Sewa Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.228.180.600,00 dan sebesar Rp1.105.075.000,00. Berikut adalah rincian Piutang Retribusi Sewa Tanah per 31 Desember 2023.

Tabel 5. 60
Rincian Saldo Piutang Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2023

Jenis Piutang	Tahun Retribusi	Nilai Piutang (Rp)	Penyetoran Piutang	Piutang s.d. 2023
Sewa Tanah	2023	170.114.400,00	43.056.000,00	127.058.400,00
	2022	105.177.600,00	3.952.800,00	101.224.800,00
	2021	91.363.200,00	0,00	91.363.200,00
	2020	96.948.000,00	0,00	96.948.000,00
	2019	81.289.200,00	0,00	81.289.200,00
	2018	92.494.800,00	0,00	92.494.800,00
	2017	74.903.200,00	0,00	74.903.200,00
	2016	562.899.000,00	0,00	562.899.000,00
JUMLAH		1.275.189.400,00	47.008.800,00	1.228.180.600,00

d. Piutang Retribusi Penyewaan Tanah

Saldo Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan yang digunakan oleh PMI untuk Rumah Sakit per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp3.080.925.000,00 dan sebesar Rp2.000.000.000,00.

Tabel 5. 61
Rincian Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (RS. PMI) per 31 Desember 2023

Jenis Piutang	Tahun Piutang Retribusi	Nilai Ketetapan (Rp)	Nilai Piutang s.d 31/12/2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Nilai Piutang s.d 31/12/2023 (Rp)
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (RS.PMI) Periode Agustus 2003 s.d Oktober 2018	2013-2014	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
	2014-2015	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
	2015-2016	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
	2016-2017	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
	2017-2018	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
Jumlah I		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	200.000.000,00	800.000.000,00
Periode November 2018 s.d. November 2023	2018-2019	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
	2019-2020	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
	2020-2021	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
	2021-2022	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
	2022-2023	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
Jumlah II		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
Periode Desember 2023 s.d. November 2028	2023-2024	256.185.000,00	0,00	0,00	256.185.000,00
	2024-2025	256.185.000,00	0,00	0,00	256.185.000,00
	2025-2026	256.185.000,00	0,00	0,00	256.185.000,00
	2026-2027	256.185.000,00	0,00	0,00	256.185.000,00
	2027-2028	256.185.000,00	0,00	0,00	256.185.000,00
Jumlah III		1.280.925.000,00	0,00	0,00	1.280.925.000,00
Jumlah Total		3.280.925.000,00	2.000.000.000,00	200.000.000,00	3.080.925.000,00

G.5.3.1.1.10.1 Penyisihan Piutang Retribusi

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi merupakan saldo piutang retribusi yang dicadangkan (disisihkan) sebagai bagian yang kemungkinan tidak tertagih. Penyisihan piutang dimaksudkan agar piutang disajikan sebesar nilai yang dapat ditagih (Net Realizable Value). Saldo penyisihan tersebut tidak menghapus kewajiban menagih pada pihak ketiga atas Retribusi Daerah yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2023.

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.442.871.295,00 dan Rp3.992.780.420,00. Berikut adalah rincian Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023.

Tabel 5. 62
Rincian Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023

No	Jenis Piutang	Tahun Retribusi	Nilai Piutang s/d 2023 (Rp)	Kualitas	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)	NRV (Rp)
1	Sewa Kios	2023	437.241.000,00	Diragukan	50%	218.620.500,00	218.620.500,00
		2022	299.280.000,00	Macet	100%	299.280.000,00	0,00
		2021	237.852.000,00	Macet	100%	237.852.000,00	0,00
		2020	231.522.000,00	Macet	100%	231.522.000,00	0,00
		2019	122.136.000,00	Macet	100%	122.136.000,00	0,00
		s/d 2018	408.017.000,00	Macet	100%	408.017.000,00	0,00
2	Sewa Tanah	2023	127.058.400,00	Diragukan	50%	63.529.200,00	63.529.200,00
		2022	101.224.800,00	Macet	100%	101.224.800,00	0,00
		2021	91.363.200,00	Macet	100%	91.363.200,00	0,00
		2020	96.948.000,00	Macet	100%	96.948.000,00	0,00
		2019	81.289.200,00	Macet	100%	81.289.200,00	0,00
		s/d 2018	730.297.000,00	Macet	100%	730.297.000,00	0,00
3	Sewa Gedung PMI	2023	1.280.925.000,00	-	-	0,00	1.280.925.000,00
		2022	200.000.000,00	Diragukan	50%	100.000.000,00	100.000.000,00
		2021	200.000.000,00	Macet	100%	200.000.000,00	0,00
		2020-2021	200.000.000,00	Macet	100%	200.000.000,00	0,00
		2019-2020	200.000.000,00	Macet	100%	200.000.000,00	0,00
		s.d 2019	1.000.000.000,00	Macet	100%	1.000.000.000,00	0,00
4	Menara Telekomunikasi	2023	131.781.500,00	Kurang Lancar	10%	13.178.150,00	118.603.350,00
		2022	0,00	-	10%	0,00	0,00
		2021	40.410.000,00	Macet	100%	40.410.000,00	0,00
		2020	2.601.995,00	Macet	100%	2.601.995,00	0,00
		2019	4.602.250,00	Macet	100%	4.602.250,00	0,00
Jumlah Total			6.224.549.345,00			4.442.871.295,00	1.781.678.050,00

G.5.3.1.1.10.2 Piutang Retribusi Netto

Saldo piutang Retribusi Netto adalah Saldo Piutang Retribusi setelah dikurangi penyisihan atas piutang tidak tertagih. Saldo Piutang Retribusi Netto per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.781.678.050,00 dan sebesar Rp564.299.575,00. Rincian saldo Piutang Retribusi Netto per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 63
Rincian Piutang Retribusi Netto per 31 Desember 2023

No.	Jenis Piutang Retribusi	Nilai Piutang Retribusi (Rp)	Nilai Penyisihan (Rp)	Piutang Retribusi Netto (Rp)
1	Retribusi Sewa Kios/Los	1.736.048.000,00	1.517.427.500,00	218.620.500,00
2	Retribusi Sewa Tanah Penda	1.228.180.600,00	1.164.651.400,00	63.529.200,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PMI)	3.080.925.000,00	1.700.000.000,00	1.380.925.000,00
4	Retribusi Menara Telekomunikasi	179.395.745,00	60.792.395,00	118.603.350,00
Jumlah		6.224.549.345,00	4.442.871.295,00	1.781.678.050,00

G.5.3.1.1.11 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp16.728.416.335,00 dan sebesar Rp25.885.535.154,20 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 64
Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Piutang Retribusi	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	3.000.000.000,00	12.929.671.415,00
2	Piutang Remunerasi Dana Transfer TDF	0,00	2.012.990,20
3	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	66.698.404,00	266.698.404,00
4	Piutang Pendapatan BLUD	11.813.539.481,00	10.841.599.245,00
5	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.676.178.450,00	1.673.553.100,00
6	Piutang Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	172.000.000,00	172.000.000,00
Jumlah		16.728.416.335,00	25.885.535.154,20

a. Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan (Kompensasi Penjualan BMD)

Piutang kompensasi penjualan Gedung dan Bangunan merupakan piutang atas disepakatinya perjanjian kompensasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan Pemerintah Aceh dan Kota Lhokseumawe atas Tanah dan Gedung milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Addendum Perjanjian Peralihan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe Tentang Pengalihan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara kepada Kota Lhokseumawe Nomor: 18/MoU/2023, 028/954/2023, 6/MoU/2023 Tanggal 29 Juni 2023. Nilai kompensasi yang akan dibayar adalah sebesar Rp.44.359.342.829,00 yang akan ditanggung bersama oleh Pemerintah Aceh (Pihak Kesatu) dan Pemerintah Kota Lhokseumawe (Pihak Ketiga) masing-masing sebesar Rp.22.179.671.415,00. Sedangkan berdasarkan perjanjian kompensasi sebelumnya sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 028/9174/2013 tanggal 02 Desember 2013 masih ada sisa kewajiban

pembayaran sebelumnya sebesar Rp.3.500.000.000,00 akan ditanggung bersama oleh Pemerintah Aceh (Pihak Kesatu) dan Kota Lhokseumawe (Pihak Ketiga) masing-masing sebesar Rp.1.750.000.000,00, jadi jumlah keseluruhan nilai kompensasi adalah Rp.47.859.342.830,00, dengan mekanisme pembayaran untuk Kota Lhokseumawe (Pihak Kedua) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Objek dengan rincian yaitu:

- 1) Tahun 2021 sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah);
- 2) Tahun 2022 sebesar Rp8.000.000.000,00 (Delapan milyar rupiah);
- 3) Tahun 2023 sebesar Rp9.929.671.415,00 (Sembilan milyar sembilan ratus dua puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima belas rupiah).

Pemerintah Aceh (Pihak Kesatu) berkewajiban menyerahkan kompensasi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Pihak Kedua) sejumlah Rp23.929.671.415,00 (Dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima belas rupiah).

Pemerintah Kota Lhokseumawe (Pihak Ketiga) telah melakukan Pembayaran Kompensasi sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00, untuk Pembayaran Tahun 2023 sebesar Rp9.929.671.415,00, yang belum direalisasikan pada Tahun 2023 sebesar Rp3.000.000.000,00, sedangkan dari Pemerintah Aceh (Pihak Kesatu) sudah melakukan pembayaran sekaligus pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp23.929.671.415,00. Sehingga jumlah tunggakan (Piutang) pada Tahun 2023 hanya tersisa dari Pemerintah Kota Lhokseumawe (Pihak Ketiga) sebesar Rp3.000.000.000,00.

Tabel 5. 65
Rincian Piutang Kompensasi Penjualan Gedung dan Bangunan (BMD)
per 31 Desember 2023

No.	Pemberi Kompensasi	Addendum Perjanjian Peralihan		Jangka Waktu Pembayaran	Saldo Piutang per 31/12/2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Saldo Piutang per 31/12/2023 (Rp)
		Nomor	Tanggal				
1	Pemerintah Aceh	No.18/MoU/2023	29/06/2023	2023	0,00	0,00	0,00
		No.028/954/2023		2022	0,00	0,00	0,00
		No.6/MoU/2023					
2	Pemerintah Kota Lhokseumawe	No.18/MoU/2023	29/06/2023	2023	9.929.671.415,00	6.929.671.415,00	3.000.000.000,00
		No.028/954/2023		2022	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00
		No.6/MoU/2023		2021	0,00	0,00	0,00
JUMLAH					12.929.671.415,00	9.929.671.415,00	3.000.000.000,00

b. Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Saldo Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp2.012.990,20. Tidak ada realisasi atas Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2023 karena ada kelebihan pengakuan dan pencatatan atas piutang tersebut pada Tahun 2022, yang sebenarnya piutang tersebut sudah ditransfer pada bulan Desember 2023.

c. Piutang Pengembalian Dana PER

Saldo Piutang Pengembalian Dana PER Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Bank BPR Aceh Utara per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp66.698.404,00 dan sebesar Rp266.698.404,00. Saldo Piutang ini berasal dari sisa pengembalian Dana PER tahun 2023 dikurangi penyetoran ke Kasda sebesar Rp200.000.000,00 pada tahun 2023.

Tabel 5. 66
Rincian Piutang Pengembalian Dana PER per 31 Desember 2023

No.	Jenis Piutang	Saldo Piutang 31 Desember 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023	Saldo Piutang per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	266.698.404,00	200.000.000,00	66.698.404,00
Jumlah		266.698.404,00	200.000.000,00	66.698.404,00

d. Piutang Pendapatan BLUD

Saldo Piutang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp11.813.539.481,00 dan sebesar Rp10.841.599.245,00.

e. Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan pada FKTP

Saldo Piutang JKN Kapitasi dan Non Kapitasi per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.676.178.450,00 dan sebesar Rp1.673.553.100,00

f. Piutang Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)

Piutang Pinjaman LUEP merupakan pinjaman atas Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) yang diberikan dari tahun 2005, 2006, dan 2007 yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum dikembalikan oleh penerima pinjaman.

Saldo Piutang LUEP per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp172.000.000,00 dan Rp172.000.000,00. Saldo piutang per 31 Desember 2023 tidak mengalami peningkatan/penurunan dibandingkan saldo TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 67
Rincian Piutang Pinjaman LUEP per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nama LUEP	Tahun Penyaluran	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	KP Mj	2005	39.000.000,00	39.000.000,00
2	KP S.A	2005	45.000.000,00	45.000.000,00
3	LP T.S	2005	25.000.000,00	25.000.000,00
4	LP D.T	2005	25.000.000,00	25.000.000,00
5	LP M.T	2006	18.000.000,00	18.000.000,00
6	LP M.B	2007	20.000.000,00	20.000.000,00
Jumlah			172.000.000,00	172.000.000,00

G.5.3.1.1.11.1 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah merupakan saldo Bagian Lancar yang dicadangkan (disisihkan) sebagai bagian yang kemungkinan tidak tertagih. Penyisihan tersebut dimaksudkan agar bagian lancar disajikan sebesar nilai yang dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Penyisihan Piutang Lainnya terdiri atas Piutang LUEP dan Piutang Hasil Penjualan BMD. Saldo penyisihan tersebut tidak menghapus hak tagih yang merupakan kewajiban pihak ketiga atas Piutang Lain-Lain PAD.

Rincian Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp187.000.000,00 sebagai berikut:

Tabel 5. 68
Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023

No	Pemberi Kompensasi	Jangka Waktu Pembayaran	Saldo Piutang per 31 Desember 2023 (Rp)	Penyisihan Piutang		
				Kualitas	Taksiran Piutang Tak Tertagih	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
1	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung (Kompensasi)	2023	3.000.000.000,00	Lancar	0,5%	15.000.000,00
		2022	0,00	-	-	0,00
		2021	0,00	-	-	0,00
2	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF		0,00	-	-	0,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		66.698.404,00	-	-	0,00
4	Piutang Pendapatan BLUD		11.813.539.481,00	-	-	0,00
5	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		1.676.178.450,00	-	-	0,00
6	Piutang Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian Kontrak		172.000.000,00	Macet	100%	172.000.000,00
Jumlah			16.728.416.335,00			187.000.000,00

Saldo penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp187.000.000,00 terdiri dari penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe yang jatuh tempo pada tahun 2023 sebesar Rp15.000.000,00 dan Piutang LUEP sebesar Rp172.000.000,00.

G.5.3.1.1.11.2 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang sah Netto adalah saldo piutang lain-lain PAD yang sah setelah dikurangi penyisihan atas piutang tidak tertagih. Saldo piutang lain-lain PAD Yang Sah Netto per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp16.541.416.335,00 dan Rp25.698.535.154,20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 69
Rincian Lain-lain PAD Yang Sah Netto per 31 Desember 2023

No	Pemberi Kompensasi	Saldo Piutang per 31 Desember 2023 (Rp)	Nilai Penyisihan (Rp)	Nilai Piutang per 31 Desember 2023 Netto (Rp)
1	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung (Kompensasi)	3.000.000.000,00	15.000.000,00	2.985.000.000,00
2	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	66.698.404,00	0,00	66.698.404,00

No	Pemberi Kompensasi	Saldo Piutang per 31 Desember 2023 (Rp)	Nilai Penyisihan (Rp)	Nilai Piutang per 31 Desember 2023 Netto (Rp)
4	Piutang Pendapatan BLUD	11.813.539.481,00	0,00	11.813.539.481,00
5	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	1.676.178.450,00	0,00	1.676.178.450,00
6	Piutang Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian Kontrak	172.000.000,00	172.000.000,00	0,00
Jumlah		16.728.416.335,00	187.000.000,00	16.541.416.335,00

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto adalah saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah setelah dikurangi penyisihan atas piutang tidak tertagih. Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.541.416.335,00.

G.5.3.1.1.12 Piutang Transfer

Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp13.589.325.879,00 dan sebesar Rp13.425.999.362,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 70
Rincian Piutang Transfer per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.839.961.890,00	2.646.322.434,00
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.880.922.333,00	1.682.292.370,00
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.036.530.712,00	4.853.990.794,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	30.576.023,00	34.076.065,00
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	3.801.334.921,00	4.209.317.699,00
Jumlah		13.589.325.879,00	13.425.999.362,00

G.5.3.1.1.13 Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2023 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode tahun 2023 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp243.365.433,66 dan sebesar Rp302.942.674,99. Saldo Belanja Dibayar Dimuka tahun 2023 merupakan Asuransi Kecelakaan dan Keselamatan Kerja dan Pajak STNK Kendaraan.

Tabel 5. 71
Rincian Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023

No	Nama Rekening Belanja	SKPK	Nilai Kontrak (Rp)	Sudah Jatuh Tempo/Digunakan (Rp)	Belum Jatuh Tempo/Digunakan per 31 Desember 2023 (Rp)
1	Pajak STNK Kendaraan Bermotor	Semua SKPK	323.988.992,00	128.760.225,00	195.228.767,00

No	Nama Rekening Belanja	SKPK	Nilai Kontrak (Rp)	Sudah Jatuh Tempo/Digunakan (Rp)	Belum Jatuh Tempo/Digunakan per 31 Desember 2023 (Rp)
2	Asuransi JHT, JKK dan JKM	DPRK	57.764.000,00	9.627.333,34	48.136.666,66
Jumlah			381.752.992,00	138.387.558,34	243.365.433,66

G.5.3.1.1.14 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp54.813.083,00 dan Rp50.612.555,00. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp54.813.083,00 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 72
Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2023

No	Jenis Piutang Lainnya	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	549.805,00
2	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	54.813.083,00	50.062.750,00
Jumlah		54.813.083,00	50.612.555,00

a. Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp549.805,00. Saldo Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas Tahun 2023 sebesar Rp00,00 karena piutangnya sudah lunas sampai akhir masa angsuran di Tahun 2023.

b. Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp54.813.083,00 dan Rp50.062.750,00. Rincian saldo Putang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 73
Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023

No	Nama	Saldo Piutang per 31/12/2022 (Rp)	Pembebanan Ganti Rugi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Saldo Piutang per 31/12/2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6=(3-4-5)
1	Jafar	300.000,00		0,00	300.000,00
2	Febrin Zulfan	500.000,00		0,00	500.000,00
3	T. Marwan	1.250.000,00		0,00	1.250.000,00
4	Afrizal	4.012.750,00		0,00	4.012.750,00
5	Muzakkirsyah RHY	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00
6	Junaidi	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00
7	Sulaiman	38.500.000,00		2.083.000,00	36.417.000,00
8	Juanda Abdurrahman	500.000,00		500.000,00	0,00

No	Nama	Saldo Piutang per 31/12/2022 (Rp)	Pembebanan Ganti Rugi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Saldo Piutang per 31/12/2023 (Rp)
9	Ti Aminah		1.833.333,00	0,00	1.833.333,00
10	Muhammad Harun		500.000,00	500.000,00	0,00
11	Yusuf Beuransyah		500.000,00	500.000,00	0,00
12	Kartiwiyati		500.000,00	0,00	500.000,00
13	Ilyas		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
14	Marsyuddin		500.000,00	500.000,00	0,00
15	Mahyuni		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
16	Zulfitria		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
17	Tirahmah		225.000,00	225.000,00	0,00
18	Nasrul		237.500,00	237.500,00	0,00
19	Haryati		500.000,00	500.000,00	0,00
Jumlah		50.062.750,00	13.795.833,00	9.045.500,00	54.813.083,00

G.5.3.1.1.14.1 Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan merupakan saldo Putang Bagian Lancar yang dicadangkan (disisihkan) sebagai bagian yang kemungkinan tidak tertagih. Penyisihan tersebut dimaksudkan agar bagian lancar disajikan sebesar nilai yang dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Penyisihan Piutang Lainnya terdiri atas Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi. Saldo penyisihan tersebut tidak menghapus hak tagih yang merupakan kewajiban pihak ketiga atas Piutang Lainnya. Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp11.756.116,66 dan Rp11.260.499,03 Rincian Penyisihan Piutang Lancar per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 74
Rincian Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023

No	Jenis Piutang Lainnya	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
1	Piutang Bagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan	0,00
2	Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	11.756.116,66
Jumlah		11.756.116,66

a. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan merupakan saldo Piutang Bagian Lancar yang dicadangkan (disisihkan) sebagai bagian yang kemungkinan tidak tertagih. Penyisihan piutang dimaksudkan agar piutang disajikan sebesar nilai yang dapat ditagih (*Net Realizable Value*). Saldo penyisihan tersebut tidak menghapus hak tagih yang merupakan kewajiban pihak ketiga atas Tagihan Penjualan Angsuran yang besarnya telah ditetapkan dalam surat perjanjian sewa beli. Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp2.749,03. Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Angsuran Penjualan

Tahun 2023 sebesar Rp.00,00 karena piutangnya sudah lunas sampai dengan akhir masa angsuran di Tahun 2023, sehingga penyisihan piutangnya juga dihapus .

b. Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan merupakan saldo Bagian Lancar yang dicadangkan (disisihkan) sebagai bagian yang kemungkinan tidak tertagih. Penyisihan tersebut dimaksudkan agar bagian lancar disajikan sebesar nilai yang dapat ditagih (*Net Realizabel Value*). Saldo penyisihan tersebut tidak menghapus hak tagih kewajiban pihak ketiga atas TGR yang nilainya telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Penyisihan dihitung berdasarkan umur sejak tanggal jatuh tempo pelunasan TGR.

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp11.756.116,66 dan Rp 11.257.750,00.

Tabel 5. 75
Rincian Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2023

No	Nama	Tahun Piutang	Saldo Piutang per 31/12/2023 (Rp)	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih	Nilai Penyisihan Piutang (Rp)
Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian						
1	Jafar	2019	300.000,00	Macet	100%	300.000,00
2	Febrin Zulfan	2020	500.000,00	Macet	100%	500.000,00
3	T. Marwan	2020	1.250.000,00	Macet	100%	1.250.000,00
4	Afrizal	2020	4.012.750,00	Macet	100%	4.012.750,00
5	Muzakkirsyah RHY	2020	0,00	-	-	0,00
6	Junaidi	2020	2.000.000,00	Macet	100%	2.000.000,00
7	Sulaiman	2022	36.417.000,00	Kurang Lancar	10%	3.641.700,00
8	Juanda Abdurrahman	2022	0,00	-	-	0,00
9	Ti Aminah	2023	1.833.333,00	Lancar	0,5%	9.166,67
10	Muhammad Harun	2023	0,00	-	-	0,00
11	Yusuf Beuransyah	2023	0,00	-	-	0,00
12	Kartiwiyati	2023	500.000,00	Lancar	0,5%	2.500,00
13	Ilyas	2023	0,00	-	-	0,00
14	Marsyuddin	2023	0,00	-	-	0,00
15	Mahyuni	2023	4.000.000,00	Lancar	0,5%	20.000,00
16	Zulfitria	2023	4.000.000,00	Lancar	0,5%	20.000,00
17	Tirahmah	2023	0,00	-	-	0,00
18	Nasrul	2023	0,00	-	-	0,00
19	Haryati	2023	0,00	-	-	0,00
Jumlah			54.813.083,00			11.756.116,66

G.5.3.1.1.14.2 Piutang Lainnya Netto

Piutang Lainnya Netto adalah saldo piutang setelah dikurangi penyisihan atas bagian Piutang Lainnya yang tidak tertagih atau Piutang Lainnya yang kemungkinan ditagih (*Net*

Realizable Value). Saldo Piutang Lainnya Netto per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp43.056.966,34 dan sebesar Rp39.352.055,98.

Rincian Saldo Piutang Lainnya Netto per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 76
Rincian Piutang Lainnya Netto per 31 Desember 2023

No	Jenis Piutang Retribusi	Nilai Piutang (Rp)	Nilai Penyisihan (Rp)	NRV (Rp)
1	Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00
2	Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	54.813.083,00	11.756.116,66	43.056.966,34
Jumlah		54.813.083,00	11.756.116,66	43.056.966,34

G.5.3.1.1.15 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan merupakan hasil pemeriksaan fisik persediaan (*stock opname*) per 31 Desember 2023. Saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp28.487.277.346,20 dan sebesar Rp30.199.435.106,79.

Tabel 5. 77
Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Jenis Persediaan	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	Bahan	3.294.058.408,17	19.529.375,00
2	Suku Cadang	1.161.367.705,00	149.501,00
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.487.492.143,00	1.600.451.212,00
4	Obat-obatan	22.373.584.513,03	27.624.530.051,14
5	Natura dan Pakan	13.102.917,00	7.309.723,00
6	Persediaan dalam Proses	0,00	0,00
7	Komponen	0,00	0,00
8	Persediaan untuk dijual/diserahkan	157.671.660,00	947.465.244,65
Jumlah		28.487.277.346,20	30.199.435.106,79

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.487.277.346,20 disajikan secara rinci pada **Lampiran 2**.

G.5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp212.649.725.861,80 dan Rp223.702.761.377,07. Saldo Investasi Jangka Panjang tersebut terdiri dari saldo Investasi Jangka Panjang Non permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen dengan rincian sebagai berikut:

G.5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Non permanen per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp11.105.850.833,80 dan Rp11.146.505.950,40. Nilai tersebut merupakan nilai dana bergulir yang masih digulirkan dan telah disisihkan berdasarkan kualitas investasi.

Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir kepada masyarakat sebagai Bantuan Dana Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2008 sebesar Rp. 20.000.000.000,00. Dana PER tersebut diserahkan kepada PT. BPR Aceh Utara sebagai *chanelling* dan masyarakat selaku peminjam mengembalikan dana PER tersebut kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui PT. BPR Aceh Utara.

Saldo awal bruto Dana Bergulir PER tahun 2022 adalah sebesar Rp18.471.894.920,00. Pada tahun 2023, terdapat pengembalian Dana Bergulir PER sebesar Rp64.626.351,00 Sehingga Saldo Dana Bergulir PER per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.407.268.569,00,

Investasi Dana Bergulir PER Tahun 2023	Rp18.471.894.920,00
Realisasi (Pembayaran Piutang Dana PER) Tahun 2023	<u>(Rp 64.626.351,00)</u>
Investasi Dana Bergulir PER 31 Desember 2023	Rp18.407.268.569,00

Adapun nama-nama debitur sebagai berikut:

Tabel 5. 78
Rincian Pengembalian Dana PER per 31 Desember 2023

No	Nama Debitur	Alamat	Kecamatan	Setoran 2023
1	Jafaruddin Kasem	Ds. Seumirah	Kec. Nisam Antara	3.557.164,00
2	Saidah	Ds. Blang Ara Kec. Kuta Makmur	Kec. Kuta Makmur	3.840.000,00
3	Heri Andika	Ds. Keude Matang Panyang	Kec. Tanah PAsir	100.000,00
4	Nurjani	Ds. Matang Janeng	Kec. Tanah PAsir	100.000,00
5	Nurnani	Ds. Matang	Kec. Tanah PAsir	200.000,00
6	Tgk. Asnawi Fauzi	Ds. Puntti	Kec. Matangkuli	4.000.000,00
7	Tgk. M.Jamil	Ds. Tj. Babah	Kec. Matangkuli	4.000.000,00
8	Hamani (Klp. Sama Berjuang)	Ds. Kuta Glumpang	Kec. Samudera	858.326,00
9	Nurjannah (Klp. Pase Beumakmu)	Ds. Kt Glumpang Kec. Samudera	Kec. Samudera	4.790.833,00
10	Munir (Klp. Makmu Beusare)	Ds. Biram Rayeuk Kec. T. Jamboe Aye	Kec. T. Jambo Aye	2.999.998,00
11	Leni Murniati (Klp. Ternak Kambing)	Ds. Paloh	Kec. Tanah PAsir	200.000,00
12	Hanisah (Klp. Usaha Bersama)	Ds. Bungong	Kec. Syamtalira BAyu	1.326.360,00
13	Irmu HUsen (Klp. Usaha Bersama)	Ds. Bungong	Kec. Syamtalira BAyu	300.000,00
14	Salbiyah (Klp. Usaha Bersama)	Ds. Bungong	Kec. Syamtalira BAyu	300.000,00
15	Syamsiah (Klp. Usaha Bersama)	Ds. Bungong	Kec. Syamtalira BAyu	500.000,00
16	Murizal. M (Klp. Ternak Kambing)	Ds. Bungong	Kec. Syamtalira BAyu	900.000,00
17	Ibrahim (Klp. Ingin Maju)	Ds. Biek	Kec. T. Jambo Aye	2.999.998,00
18	Jazuli (Klp. Bina Usaha)	Ds. Jeumpa VII	Kec. Matangkuli	2.999.542,00
19	Salamah. T (Klp. Peumaju Bangsa)	Ds. Meuria	Kec. Matangkuli	7.000.000,00
20	Saleha (Klp. Ingin Maju)	Ds. Mtg. Mane Kec. T.J.A	Kec. T. Jambo Aye	3.166.665,00
21	Muzakir (Klp. Galak Keuna)	Ds. Matang Panyang	Kec. Tanah PAsir	690.805,00
22	Masruddin Ishak (Klp. Baro Usaha)	Ds. Pande	Kec. Tanah PAsir	120.000,00
23	Iskandar (Klp. Blang Sira)	Ds. Bungong	Kec. Syamtalira BAyu	600.000,00

No	Nama Debitur	Alamat	Kecamatan	Setoran 2023
24	A. Bakar. TB (Klp. Blang Sira)	Ds. Bungong	Kec. Syamtalira BAyu	4.372.499,00
25	Nurmani (Klp. Sabee Usaha)	Ds. Kuta Glumpang	Kec. Samudera	3.954.165,00
26	Muzakir Walad (Klp. Mulia Tilam)	Ds. Keh	Kec. Meurah Mulia	4.000.000,00
27	Muhammad Ishak (Klp. Usaha Bersama)	Ds. Tanjong Munye	Kec. T. Jambo Aye	3.243.331,00
28	M. Daud Sulaiman (Klp. Usaha Bersama)	Ds. Tanjong Munye	Kec. T. Jambo Aye	3.506.665,00
Jumlah				64.626.351,00

G.5.3.1.2.1.1 Penyisihan Investasi Non Permanen-Dana Bergulir PER

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah membentuk Tim Evaluasi dan kajian Program pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) terhadap Kredit Macet pada PT. Bank BPR Aceh Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 573/701/2015 tanggal 8 Desember 2015. Hasil kajian Tim Verifikasi memuat informasi rincian penerima dana (peminjam), nilai pinjaman (plafon), baki debit, dan kualitas pinjaman berdasarkan kemampuan peminjam dalam mengembalikan dana pinjaman. Selain itu telah dilakukan Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana PER antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan PT. BPR Aceh Utara.

Kebijakan akuntansi mengatur metode penyisihan dengan menetapkan persentase penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

- a) Kategori lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 0,5%;
- b) Kategori kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10%;
- c) Kategori diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50%; dan
- d) Kategori macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100%.

Perhitungan atas saldo penyisihan dana bergulir dengan memedomani kebijakan akuntansi yang berlaku menunjukkan nilai Penyisihan Investasi Nonpermanen – Dana Bergulir PER sebesar Rp7.301.417.735,20 sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

Tabel 5. 79
Penyisihan Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023

No	Kualitas sisa Pinjaman	Sisa Pinjaman (Rp)	Perhitungan Penyisihan		NRV (Rp)
			% Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)	
1	Lancar (L)	0,00	-	0,00	0,00
2	Kurang Lancar (KL)	11.769.210.787,00	10%	1.176.921.078,70	10.592.289.708,30
3	Diragukan (D)	1.027.122.251,00	50%	513.561.125,50	513.561.125,50
4	Macet (M)	5.610.935.531,00	100%	5.610.935.531,00	0,00
Jumlah		18.407.268.569,00		7.301.417.735,20	11.105.850.833,80

G.5.3.1.2.1.2 Investasi Non Permanen-Dana Bergulir PER Netto

Dana Bergulir PER Netto adalah saldo Dana Bergulir PER setelah dikurangi penyisihan. Saldo Dana Bergulir PER Netto per 31 Desember 2023 diperoleh dari saldo Dana Bergulir PER bruto sebesar Rp18.407.268.569,00 dikurangi dengan penyisihan sebesar

Rp7.301.417.735,20 Sehingga saldo Dana Bergulir PER Netto per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.105.850.833,80.

G.5.3.1.2.2 Investasi Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Jangka Panjang Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berupa penyertaan modal kepada lima BUMD yang terdiri dari satu Lembaga Keuangan, tiga Perusahaan Daerah dan satu PDAM.

G.5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp201.543.875.028,00 dan sebesar Rp212.556.255.426,67. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 80
Saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	PT. Bank Aceh	86.454.050.000,00	86.454.050.000,00
2	PT. BPR Aceh Utara	254.862.890,00	254.862.890,00
3	PERUMDA Tirta Pase	73.177.200.815,00	85.550.736.645,67
4	PT. Bina Usaha	41.657.761.323,00	40.296.605.891,00
5	PT. Pase Energi Migas	0,00	0,00
Jumlah		201.543.875.028,00	212.556.255.426,67

Perhitungan saldo penyertaan modal didasarkan pada persentase kepemilikan atas investasi pada masing-masing *investee*. Berdasarkan PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi yang menyatakan bahwa metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai yang bersih yang direalisasikan.

Berikut adalah rincian persentase kepemilikan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara per 31 Desember 2023 pada lima BUMD yaitu:

Tabel 5. 81
Persentase Kepemilikan Penyertaan Modal per 31 Desember 2023

No.	BUMD	Kepemilikan (%)	Metode penilaian Investasi
1	PT. Bank Aceh Syariah	< 20	<i>Cost Method</i>
2	PT. BPR Aceh Utara	97,252	<i>Equity Method</i>
3	PDAM Tirta Mon Pase	100	<i>Equity Method</i>
4	PD. Bina Usaha	100	<i>Equity Method</i>
5	PD. Pasee Energi	100	<i>Equity Method</i>

a. Penyertaan Modal pada PT. Bank Aceh Syariah

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PT. Bank Aceh Syariah per 31 Desember 2023 berupa investasi dalam bentuk saham sebesar Rp86.454.050.000,00. Nilai penyertaan modal tersebut bertambah sebesar Rp2.500.000.000,00 dari nilai penyertaan modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp86.454.050.000,00. Penilaian penyertaan modal pada PT. Bank Aceh Syariah dicatat dengan menggunakan metode biaya (*cost method*) dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PT. Bank Aceh Syariah untuk tahun 2023 sebesar 0,00% dari total modal dasar PT Bank Aceh Syariah sesuai dengan sertifikat saham kolektif. Adapun penyertaan modal pada PT Bank Aceh Syariah sesuai dengan sertifikat saham kolektif dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 82
Rincian Penyertaan Modal ke PT Bank Aceh Syariah

No	Tahun Penyertaan Modal	No. Surat Kolektif saham	No Seri Saham	Tanggal di Keluarkan	Jumlah lembar saham	Jumlah Penyertaan (Rp)
1	2006	F-BPDIA/001/2006	A-000025	31 Juli 2006	500.000	5.000.000.000,00
2	2006	F-BPDIA/002/2006	A-000026	31 Juli 2006	500.000	5.000.000.000,00
3	2006	F-BPDIA/003/2006	A-000027	31 Juli 2006	500.000	5.000.000.000,00
4	2006	F-BPDIA/004/2006	A-000028	31 Juli 2006	500.000	5.000.000.000,00
5	2006	F-BPDIA/005/2006	A-000029	31 Juli 2006	500.000	5.000.000.000,00
6	2006	F-BPDIA/006/2006	A-000030	31 Juli 2006	295.405	2.954.050.000,00
7	2006	F-BPDIA/007/2006	A-000069	11 Desember 2006	500.000	5.000.000.000,00
8	2006	F-BPDIA/008/2006	A-000070	11 Desember 2006	500.000	5.000.000.000,00
9	2007	F-BPDIA/009/2007	A-000116	11 Desember 2007	500.000	5.000.000.000,00
10	2007	F-BPDIA/010/2007	A-000117	11 Desember 2007	500.000	5.000.000.000,00
11	2007	F-BPDIA/011/2007	A-000118	11 Desember 2007	500.000	5.000.000.000,00
12	2008	F-BPDIA/012/2008	A-000130	21 Januari 2008	500.000	5.000.000.000,00
13	2008	F-BPDIA/013/2008	A-000176	30 Desember 2008	500.000	5.000.000.000,00
14	2008	F-BPDIA/014/2008	A-000177	30 Desember 2008	500.000	5.000.000.000,00
15	2008	F-BPDIA/015/2008	A-000178	30 Desember 2008	500.000	5.000.000.000,00
16	2008	F-BPDIA/016/2008	A-000179	30 Desember 2008	500.000	5.000.000.000,00
17	2020	F-BA/017/2021	B-000000042	12 Agustus 2021	400.000	4.000.000.000,00
18	2021	F-BA/018/2022	B-000000056	23 Maret 2022	200.000	2.000.000.000,00
19	2022	Sertifikat kolektif saham belum diterima			250.000	2.500.000.000,00
20	2023	-			0,00	0,00
Jumlah					8.645.405	86.454.050.000,00

b. Penyertaan Modal pada PT. BPR Aceh Utara

Penyertaan modal pada PT. BPR Aceh Utara per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp254.862.890,00 dan sebesar Rp254.862.890,00. Berdasarkan Laporan Komposisi Kepemilikan Modal BPR Aceh Utara per 31 Desember 2018 diketahui Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memiliki 6.213 lembar saham senilai Rp6.213.000.000,00 atau 97,252% dan sisanya sebesar

2,784% dimiliki oleh Dana Yayasan Pensiun Karyawan BPD Aceh senilai Rp192.000.000,00. Terhadap investasi sebanyak dua surat kolektif saham yang diterbitkan tanggal 27 Mei 2013. Perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PT. BPR Aceh Utara per 31 Desember 2023 dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2023 (*Unaudited*).

c. Penyertaan Modal pada Perumda Tirta Pase

Penyertaan modal pada PERUMDA Tirta Pase per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp73.177.200.815,00 dan sebesar Rp85.550.736.645,67.

PERUMDA Tirta Pase dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 7 Tahun 1988 tanggal 25 Juni 1988 tentang pendirian perusahaan Daerah Air Minum PERUMDA Tirta Pase. Kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap PERUMDA Tirta Pase sebesar 0,00%.

Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PERUMDA Tirta Pase per 31 Desember 2023 berdasarkan Laporan Keuangan PERUMDA Tirta Pase Tahun 2023 (*Audited*) dengan menggunakan metode ekuitas.

d. Penyertaan Modal pada PT. Bina Usaha

Penyertaan modal pada PT Bina Usaha per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp41.657.761.323,00 dan sebesar Rp40.296.605.891,00. PT. Bina Usaha dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 2 Tahun 1980 tanggal 22 Januari 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bina Usaha. Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap PT. Bina Usaha adalah sebesar 100%. Sejak didirikan sampai dengan saat ini, PT. Bina Usaha memiliki empat anak Perusahaan, yaitu PT. Lido Graha Hotel, PT. Lombartex Indonesia Apparel, PT. Bina Usaha Satu dan PT. North Aceh Air.

Pada Tahun 2017, KAP ZR Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer*) atas kewajaran Laporan keuangan Konsolidasi PT Bina Usaha dengan pertimbangan:

- 1) PT. Bina Usaha mengalami kerugian secara terus-menerus dalam operasinya. Kerugian sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp1.951.127.566,85 menyebabkan menurunnya ekuitas perusahaan sebesar 6,11%. Manajemen memiliki rencana aksi dalam mengatasi masalah-masalah di atas, namun auditor sulit untuk mengevaluasi objektivitas rencana aksi tersebut;
- 2) PT. Bina Usaha belum melakukan evaluasi terhadap nilai aset seperti nilai aset untuk Kapal Motor Digota Mitsui yang rusak berat dan kelayakan atas nilai piutang yaitu Piutang Usaha sebesar Rp1.108.127.476,00 Piutang Lain-lain sebesar Rp4.902.980.236,00, dan Piutang Karyawan sebesar Rp638.827.416,00. Opini *disclaimer* yang diberikan oleh Auditor atas Laporan Keuangan PT Bina Usaha Tahun 2017 membuat BPK tidak dapat menguji bagian laba atau rugi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sehingga BPK tidak melakukan koreksi atas penyajian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PT Bina Usaha.

Perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PT Bina Usaha per 31 Desember 2023 berdasarkan Laporan Keuangan PT Bina Usaha Tahun 2023 (*Unaudited*) dengan menggunakan metode ekuitas.

e. Penyertaan Modal pada PT. Pase Energi Migas

Penyertaan modal pada PT. Pase Energi Migas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00. Saldo penyertaan modal Pemerintah Daerah kabupaten Aceh Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dikarenakan terdapat koreksi ekuitas awal sebesar Rp0,00 dan kerugian Perusahaan sebesar Rp0,00

PT. Pase Energi Migas dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 1 September 2010 tentang perusahaan Daerah Bina Migas dan Energi Kabupaten Aceh Utara. Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap PTPE adalah kepemilikan sebesar 100%. Perhitungan penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada PTPE per 31 Desember 2023 mengacu pada Laporan Keuangan PTPE Tahun 2023 (*Unaudited*) menggunakan metode ekuitas.

G.5.3.1.3 ASET TETAP

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset Tetap terdiri atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan Dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp5.016.114.153.361,08 dan sebesar Rp3.930.857.402.445,78. Rincian Aset Tetap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 83
Rincian Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Tanah	1.660.266.327.182,09	1.666.338.889.462,09	(6.072.562.280,00)	-0,36
2	Peralatan dan Mesin	930.792.042.437,32	875.794.489.120,31	54.997.553.317,01	6,28
3	Gedung dan Bangunan	1.866.589.902.549,26	1.758.025.790.609,46	108.564.111.939,80	6,18
4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	3.014.358.083.741,37	2.874.650.313.109,37	139.707.770.632,00	4,86
5	Aset Tetap Lainnya	49.683.379.047,00	53.266.061.951,00	(3.582.682.904,00)	-6,73
6	Kontruksi dalam Pengerjaan	27.206.991.330,00	26.613.456.174,89	593.535.155,11	2,23
7	Akumulasi Penyusutan	(2.532.782.572.925,96)	(3.323.831.597.981,34)	(791.049.025.055,38)	-23,80
	Jumlah	5.016.114.153.361,08	3.930.857.402.445,78	1.085.256.750.915,30	27,61

Peningkatan saldo Aset Tetap sebesar Rp1.085.256.750.915,30 merupakan hasil penambahan dan pengurangan Aset Tetap selama TA 2023 dengan penjelasan sebagai berikut.

G.5.3.1.3.1 Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing Rp1.660.266.327.182,09 dan sebesar Rp1.666.338.889.462,09. Saldo Aset Tetap Tanah mengalami penurunan sebesar Rp6.072.562.280,00 atau 0,36% dibandingkan saldo tahun sebelumnya. Rincian Aset Tetap Tanah per jenis objek adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 84
Rincian Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Aset Tetap Tanah	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	185.306.523.131,96	188.648.507.731,96	-3.341.984.600,00
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	10.942.158.908,00	8.132.681.308,00	2.809.477.600,00
3	Tanah untuk Bangunan Industri	861.433.000,00	861.433.000,00	0,00
4	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	604.599.380.003,13	608.578.418.453,13	-3.979.038.450,00
5	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	152.400.000,00	152.400.000,00	0,00
6	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	826.706.000,00	826.706.000,00	0,00
7	Tanah Persil Lainnya	635.873.330.272,00	629.139.873.822,00	6.733.456.450,00
8	Tanah Perkebunan	212.870.000,00	212.870.000,00	0,00
9	Tanah Pertanian	5.182.305.500,00	7.518.165.500,00	-2.335.860.000,00
10	Tanah Pertambangan	149.984.000,00	149.984.000,00	0,00
11	Tanah Non Persil Lainnya	130.737.500,00	130.737.500,00	0,00
12	Tanah Lapangan Olahraga	5.532.138.590,00	1.890.158.590,00	3.641.980.000,00
13	Tanah Lapangan Parkir	7.434.830.000,00	7.434.830.000,00	0,00
14	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	639.590.000,00	639.590.000,00	0,00
15	Tanah untuk Jalan	28.154.793.400,00	28.155.026.680,00	-233.280,00
16	Tanah untuk Bangunan Air	228.530.000,00	228.530.000,00	0,00
17	Tanah untuk Bangunan Jaringan	2.576.879.818,00	2.576.879.818,00	0,00
18	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	612.043.000,00	768.043.000,00	-156.000.000,00
19	Tanah untuk Makam	1.170.746.450,00	1.213.606.450,00	-42.860.000,00
20	Tanah Kampung	169.654.838.609,00	179.056.338.609,00	-9.401.500.000,00
21	Lapangan Lainnya	24.109.000,00	24.109.000,00	0,00
	Jumlah	1.660.266.327.182,09	1.666.338.889.462,09	-6.072.562.280,00

Penjelasan atas penurunan Aset Tetap Tanah sebesar Rp6.072.562.280,00 adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

Belanja Perencanaan	Rp	5.952.000,00
Belanja Pengawasan	Rp	4.493.000,00
Reklasifikasi	Rp	2.140.100.500,00
Mutasi Antara SKPD	Rp	24.709.033.300,00
Aset Hasil Inventarisasi	Rp	1.170.000,00
Koreksi	Rp	229.139.000,00
Belanja Modal 2023	Rp	673.954.000,00

Hibah	Rp	2.439.000.000,00
Jumlah Penambahan	Rp	30.202.841.800,00
Mutasi Kurang :		
Penghapusan Sesuai SK	Rp	11.484.470.780,00
Mutasi Antar SKPD	Rp	24.689.786.500,00
Barang Pengelola	Rp	19.246.800,00
Koreksi	Rp	81.900.000,00
Jumlah Pengurangan	Rp	36.275.404.080,00
Penurunan Aset Tetap Tanah	Rp	-6.072.562.280,00

G.5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp930.792.042.437,32 dan sebesar Rp875.794.489.120,31. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp54.997.553.317,01 atau 6,28%. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per jenis objek adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 85
Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Alat-alat Besar	11.360.904.852,00	12.821.653.643,00	-1.460.748.791,00
2	Alat-alat Angkutan	127.244.082.364,32	115.284.498.056,64	11.959.584.307,68
3	Alat Bengkel dan Ukur	1.480.979.100,00	1.376.284.200,00	104.694.900,00
4	Alat Pertanian	8.362.151.835,00	3.115.874.567,00	5.246.277.268,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	256.893.624.073,25	255.374.204.306,12	1.519.419.767,13
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	12.950.831.319,99	14.403.325.899,99	-1.452.494.580,00
7	Alat-alat Kedokteran	193.511.101.090,76	145.587.064.269,76	47.924.036.822,00
8	Alat Laboratorium	58.841.762.552,00	48.632.302.761,00	10.209.459.791,00
9	Komputer	252.593.778.428,00	258.702.661.815,80	-6.108.883.387,80
10	Alat Eksplorasi	2.282.571.464,00	1.552.869.562,00	729.701.902,00
11	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	264.227.000,00	168.937.000,00	95.290.000,00
12	Alat Bantu Eksplorasi	422.859.050,00	756.303.050,00	-333.444.000,00
13	Alat Keselamatan Kerja	818.682.400,00	1.034.822.410,00	-216.140.010,00
14	Alat Peraga	0,00	-2.946.757.422,00	2.946.757.422,00
15	Peralatan Proses/Produksi	1.297.910.000,00	1.639.930.000,00	-342.020.000,00
16	Rambu-Rambu	2.363.430.908,00	2.363.430.908,00	0,00
17	Peralatan Olahraga	103.146.000,00	-2.839.865.948,00	2.943.011.948,00
18	Peralatan BLUD	0,00	18.766.950.041,00	18.766.950.041,00
	Jumlah	930.792.042.437,32	875.794.489.120,31	54.997.553.317,01

Penjelasan atas kenaikan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp54.997.553.317,01 adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

Belanja Modal tahun 2023	Rp	66.305.445.049,00
Belanja Modal JKN/BLUD/BOS	Rp	8.709.787.110,00
Utang Belanja BLUD	Rp	471.472.700,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.854.870.627,00
Hibah	Rp	185.087.350,00
Reklasifikasi	Rp	103.030.500,00
Mutasi Antara SKPD	Rp	124.900.000,00
Aset Belum Tercatat	Rp	3.851.843.900,00
Koreksi	Rp	2.927.843.900,00
Jumlah Penambahan	Rp	84.534.036.684,00

Mutasi Kurang:

Kewajiban BLUD 2023	Rp	245.490.328,00
Penghapusan Sesuai SK	Rp	4.275.892.532,00
Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	4.514.270.370,00
Mutasi Antar SKPD	Rp	3.851.843.900,00
<i>Extracompatble</i>	Rp	1.006.228.706,99
Reklas ke Aset lain-lain	Rp	15.239.509.225,00
Reklas Ke Persediaan	Rp	304.148.305,00
Reklas Ke Aset Tak Berwujud	Rp	99.100.000,00
Jumlah Pengurangan	Rp	29.536.483.366,99
Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	54.997.553.317,01

G.5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.866.589.902.549,26 dan Rp1.758.025.790.609,46. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp108.564.111.939,80 atau 6,18% dibandingkan saldo TA 2022. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per jenis objek adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 86
Rincian Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Bangunan Gedung	1.862.079.260.651,26	1.753.383.202.846,06	108.696.057.804,80
2	Monumen	2.949.064.500,00	3.022.152.000,00	-73.087.500,00
3	Bangunan Menara	168.540.000,00	168.540.000,00	0,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.393.037.398,00	1.451.895.763,00	-58.858.370,00
	Jumlah	1.866.589.902.549,26	1.758.025.790.609,06	108.564.111.939,80

Penjelasan atas kenaikan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp108.564.111.939,80 adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

Belanja Modal Tahun 2023	Rp	73.865.961.755,00
Belanja Modal JKN/BLUD/BOS	Rp	2.132.795.700,00
Utang BLUD	Rp	851.772.000,00
Belanja Pemeliharaan	Rp	763.960.260,00
Belanja Pengawasan	Rp	68.353.000,00
Belanja Perencanaan	Rp	16.689.000,00
Hibah	Rp	41.454.631.106,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap	Rp	405.415.500,00
KDP jadi Aset	Rp	305.203.000,00
Mutasi Antara SKPD	Rp	660.104.000,00
Mutasi Idle Barang Pengelolaan	Rp	595.625.000,00
Koreksi Saldo Awal	Rp	3.005.224.501,80
Koreksi Reklas	Rp	81.900.000,00
Jumlah Penambahan	Rp	124.207.634.822,80

Mutasi Kurang:

Reklasifikasi antar aset tetap	Rp	6.448.521.692,00
Reklasifikasi ke aset lain-lain	Rp	76.100.000,00
Kewajiban Tahun 2023	Rp	205.397.000,00
Belanja Modal Tidak Menjadi Aset	Rp	733.963.263,00
Mutasi Antar SKPD	Rp	660.104.000,00
Penghapusan	Rp	3.749.537.480,00
<i>Extra Comptable</i>	Rp	17.536.000,00
Mutasi Barang Pengelola	Rp	595.625.000,00
Koreksi Reklas	Rp	3.156.738.448,00
Jumlah Pengurangan	Rp	15.643.522.883,00
Peningkatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	108.564.111.939,80

G.5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan Dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp3.014.358.083.741,37 dan Rp2.874.650.313.109,39 mengalami kenaikan sebesar Rp139.707.770.632,00 atau 4,86% dibandingkan saldo TA 2022. Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per jenis objek adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 87
Rincian Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan Dan Irigasi per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Bangunan Air/Irigasi	758.498.735.705,00	719.485.269.491,47	39.013.466.213,53
2	Instalasi	24.321.146.820,00	0,00	24.321.146.820,00
3	Jalan dan Jembatan	2.157.721.231.906,46	2.045.627.156.321,48	112.094.075.584,98

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
4	Jaringan	73.816.969.309,91	109.537.887.296,44	-35.720.917.986,53
	Jumlah	3.014.358.083.741,37	2.874.650.313.109,39	139.707.770.631,98

Penjelasan atas kenaikan Jalan, Jaringan Dan Irigasi sebesar Rp139.707.770.631,98 adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

Belanja Modal tahun 2023	Rp	136.136.643.401,00
Belanja Pemeliharaan	Rp	97.669.430,00
Hibah	Rp	199.670.000,00
Reklasifikasi	Rp	4.677.005.800,98
Extra jadi Intra	Rp	5.330.000,00
Koreksi Saldo Awal	Rp	7.817.000,00
Jumlah Penambahan	Rp	141.124.135.631,98

Mutasi Kurang :

Reklasifikasi	Rp	1.190.724.000,00
Penghapusan	Rp	225.641.000,00
Jumlah Pengurangan	Rp	1.416.365.000,00
Peningkatan Aset Tetap –JIJ	Rp	139.707.770.631,98

G.5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp49.683.379.047,00 dan Rp53.266.061.951,00. Saldo Aset Tetap Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp3.582.682.904,00 atau 6,73% dibandingkan saldo TA 2022. Rincian Aset Tetap Lainnya per jenis objek adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 88
Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Barang Bercorak Kebudayaan	29.223.997.007,00	44.693.630.411,00	-15.469.633.404,00
2	Buku dan Perpustakaan	17.623.649.515,00	5.628.646.515,00	11.995.003.000,00
3	Hewan dan Ternak Serta Tanaman	499.368.875,00	492.138.875,00	7.230.000,00
4	Barang Koleksi Non Budaya	2.336.363.650,00	2.336.363.650,00	0,00
5	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	115.282.500,00	-115.282.500,00
	Jumlah	49.683.379.047,00	53.266.061.951,00	-3.582.682.904,00

Penjelasan diatas penurunan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.582.682.904,00 adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

Belanja Modal tahun 2023	Rp	6.009.550.450,00
Belanja Modal JKN/BOS	Rp	9.957.852.600,00
Reklasifikasi	Rp	155.869.460,00

Belanja Barang dan Jasa/BOS	Rp	4.419.513.300,00
Mutasi antar SKPD	Rp	82.000.000,00
Jumlah Penambahan	Rp	20.624.785.810,00

Mutasi Kurang :

Mutasi Antar SKPD	Rp	82.000.000,00
<i>Extracompatible</i>	Rp	8.349.756.650,00
Persediaan	Rp	11.217.660,00
Koreksi	Rp	15.764.494.404,00
Jumlah Pengurangan	Rp	24.207.468.714,00
Penurunan Aset Tetap Lainnya	Rp	-3.582.682.904,00

G.5.3.1.3.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp27.206.991.330,00 dan sebesar Rp26.613.456.174,89. Saldo KDP per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp593.535.155,11 atau 2,23% dibandingkan saldo TA 2022. Rincian KDP per SKPK adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 89
Rincian Saldo KDP per SKPK per 31 Desember 2023 dan 2022

No	SKPK	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Dinas Kesehatan	895.855.000,00	3.608.528.468,89	-2.712.673.468,89
2	RSU Cut Meutia	268.396.136,00	283.153.000,00	-14.756.864,00
3	Dinas PUPR	21.021.187.364,00	18.657.469.729,00	2.363.717.635,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.947.551.000,00	1.224.065.000,00	723.486.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	48.523.640,00	43.374.548,00	5.149.092,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	169.550.000,00	169.550.000,00	0,00
7	Dinas Penanaman Modal	818.664.608,00	749.933.608,00	68.731.000,00
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parawisata	369.890.000,00	270.190.000,00	99.700.000,00
9	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan	29.750.000,00	55.650.000,00	-25.900.000,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	179.280.000,00	179.280.000,00	0,00
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.446.693.582,00	1.360.611.821,00	86.081.761,00
12	Sekretariat MAA	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00
	Jumlah	27.206.991.330,00	26.613.456.174,89	593.535.155,11

Penjelasan atas kenaikan Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp593.535.155,11 sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

Belanja Perencanaan	Rp	3.125.421.731,00
Reklasifikasi	Rp	960.254.000,00

Koreksi	Rp	112.408.593,00
Jumlah Penambahan	Rp	4.198.084.324,00

Mutasi Kurang :

Reklasifikasi	Rp	572.917.700,00
Koreksi Saldo Awal	Rp	2.726.428.468,89
KDP Jadi Aset	Rp	305.203.000,00
Jumlah Pengurangan	Rp	3.604.549.168,89
Peningkatan KDP	Rp	593.535.155,11

Informasi Lainnya atas Aset Tetap :

Sejak dibubarkannya Badan Rentruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias pada 16 Juli 2009, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sampai dengan tahun 2015 telah menerima 22 Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai pemberian hibah BMN eks. BRR dengan total nilai BMN yang dihibahkan sebesar Rp459.955.459,00. Rincian hibah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 90
Daftar Hibah Eks BRR Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

No.	Keputusan Menteri Keuangan		Nilai Hibah (Rp)
	Nomor	Tanggal	
1	021/MK.06/WKN.01/2010	12 Maret 2010	192.060.000,00
2	022/MK.06/WKN.01/2010	12 Maret 2010	192.060.000,00
3	065/MK.06/WKN.01/2010	17 Maret 2010	92.840.000,00
4	066/MK.06/WKN.01/2010	17 Maret 2010	92.840.000,00
5	119/MK.06/WKN.01/2010	13 April 2010	505.040.000,00
6	120/MK.06/WKN.01/2010	13 April 2010	505.040.000,00
7	194/MK.06/WKN.01/2010	09 Juni 2010	38.289.833.669,00
8	193/MK.06/WKN.01/2010	11 Juni 2010	38.289.833.669,00
9	219/MK.06/WKN.01/2010	28 Juni 2010	38.289.833.669,00
10	220/MK.06/WKN.01/2010	28 Juni 2010	10.252.000,00
11	231/MK.06/WKN.01/2010	16 Juli 2010	45.383.833.377,00
12	232/MK.06/WKN.01/2010	16 Juli 2010	45.383.833.377,00
13	339/MK.06/WKN.01/2010	03 Desember 2010	152.000.000,00
14	340/MK.06/WKN.01/2010	03 Desember 2010	152.000.000,00
15	009/MK.06/WKN.01/2012	11 April 2012	433.969.940,00
16	010/MK.06/WKN.01/2012	11 April 2012	433.969.940,00
17	021/MK.06/WKN.01/2012	30 Juli 2012	64.055.460.286,00
18	122/MK.06/WKN.01/2012	30 Juli 2012	64.055.460.286,00
19	167/MK.06/WKN.01/2012	26 September 2012	61.691.259.223,00
20	168/MK.06/WKN.01/2012	26 September 2012	61.691.259.223,00
21	152/MK.06/WKN.01/2014	11 Juli 2012	31.428.900,00

No.	Keputusan Menteri Keuangan		Nilai Hibah (Rp)
	Nomor	Tanggal	
22	153/MK.06/WKN.01/2014	11 Juli 2012	31.428.900,00
Jumlah			459.955.536.459,00

Dari 22 KMK pemberian hibah sebesar Rp459.955.536.459,00 yang baru disepakati dan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah sebesar Rp70.173.635.251,00. sedangkan sisanya sebesar Rp389.781.901.208,00 masih dalam proses inventarisasi. Rincian nilai hibah yang telah disepakati antara DJKN dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 91
Daftar Nilai Hibah yang Disepakati antara DJKN dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

No.	Berita Acara Inventarisasi		Nilai Yang Disepakati (Rp)
	Nomor	Tanggal	
1	BAI-001//WKN.01/ACEH UTARA/IV/2015	14 April 2015	65.429.207.571,00
2	BAI-001//WKN.01/KNL.01/BRR-KPPACUT/III/2015	05 Maret 2015	16.202.924,00
3	BAI-001//WKN.01/KNL.01/BRR-PEMKAB ACEH UTARA/III/2015	18 Maret 2015	4.728.224.756,00
Jumlah			70.173.635.251,00

G.5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.532.782.572.926,02 dan sebesar Rp3.323.831.597.981,34. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp791.049.025.055,38 atau 23,80% dari akumulasi saldo sampai dengan 31 Desember 2022.

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal Neraca, sedangkan Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu Aset Tetap, selain Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan Aset Tetap Lainnya (Buku Perpustakaan, Hewan Ternak dan Tanaman) tidak dilakukan penyusutan. Rincian saldo Akumulasi Penyusutan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 92
Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Akumulasi Penyusutan	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	727.136.365.462,04	750.461.136.987,95	-23.324.771.525,91
2	Gedung dan Bangunan	993.537.768.640,45	973.695.962.242,97	19.841.806.397,46
3	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	811.315.981.369,34	1.599.582.219.375,75	-788.266.238.006,45
4	Aset Tetap Lainnya	792.457.454,19	92.279.374,67	700.178.079,52
Jumlah		2.532.782.572.926,02	3.323.831.597.981,34	-791.049.025.055,32

G.5.3.1.4 ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp212.621.378.442,60 dan sebesar Rp191.491.827.757,77. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp21.129.550.684,83 atau 11,03% dibandingkan TA 2022.

Tabel 5. 93
Daftar Aset Lainnya per 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Tagihan Penjualan Angsuran	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Rugi	3.343.328.000,00	3.343.328.000,00	0,00
3	Aset Tak Berwujud	6.227.107.000,00	5.898.007.000,00	329.100.000,00
4	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-4.486.210.029,17	-4.069.924.000,00	-416.286.029,17
5	Aset Lain-lain	197.083.306.471,77	178.017.257.110,77	19.066.049.361,00
6	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	10.450.637.000,00	8.299.949.647,00	2.150.687.353,00
Jumlah		212.621.378.442,60	191.491.827.757,77	21.129.550.684,83

G.5.3.1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp3.210.000,00 dan sebesar Rp3.210.000,00. Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 sama tahun sebelumnya. Saldo tersebut merupakan Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Dinas atas nama Syafrizal (almarhum) sebesar Rp3.210.000,00.

G.5.3.1.4.2 Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp3.343.328.000,00 dan sebesar Rp3.343.328.000,00. Saldo tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 sama dengan tahun sebelumnya.

Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.343.328.000,00 tersebut terdiri dari Tuntutan Ganti Rugi atas Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) tahun 2006 sebesar Rp2.709.828.000,00, Tuntutan Perbendaharaan atas Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan sebesar Rp633.000.000,00, dan Tuntutan Ganti Rugi Kendaraan Roda Dua sebesar Rp500.000,00.

a. Tuntutan Ganti Rugi Tunjangan Komunikasi Insentif

Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.709.828.000,00 dan sebesar Rp2.709.828.000,00. Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan saldo TA 2022.

Saldo Tuntutan Ganti Rugi merupakan TGR atas Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) tahun 2006 yang harus dikembalikan oleh Anggota DPRK. Atas piutang TKI tersebut, DPRK Aceh Utara telah membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor B-41/L.1.14/Gs/10/2022 tanggal 19 Oktober 2023. Nota kesepahaman tersebut dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas masalah hukum perdata dan Tata Usaha Negara tentang penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara pada DPRK Aceh Utara baik di tingkat Pengadilan maupun diluar Pengadilan.

b. Tuntutan Perbendaharaan

Saldo Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp633.000.000,00 dan sebesar Rp633.000.000,00. Saldo Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2023 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan saldo TA 2022.

Saldo Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2023 merupakan UP Tahun 2014 yang belum dipertanggungjawabkan s.d 31 Desember 2014. Dana tersebut disalahgunakan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan. Bupati Aceh Utara telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara Nomor 900/707/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara, yang menetapkan pembebanan kerugian daerah sementara terhadap sdr. DDI untuk menyeter ke Kas Daerah Pemerintah Aceh Utara sejumlah kerugian daerah tersebut. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Surat Bupati Aceh Utara Nomor 900/810 tanggal 14 Desember 2015 telah memberitahukan terjadinya kekurangan uang kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK.

c. Tuntutan Ganti Rugi Kendaraan Roda 2

Nilai Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp500.000,00 merupakan setoran yang masih tersisa atas tuntutan ganti rugi kendaraan roda 2 yang hilang pada Mantan Geuchik Gampong Paya Dua Ujung Kecamatan Seunuddon sesuai dengan SK Bupati Aceh Utara Nomor

950/223/2015 tentang Penetapan Pembebanan Ganti Rugi atas Kehilangan Kendaraan Roda Dua Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

G.5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud Bruto Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp6.227.107.000,00 dan Rp5.898.007.000,00. Saldo Aset Tidak Berwujud mengalami kenaikan sebesar Rp329.100.000,00 atau 5,58% dibandingkan dengan tahun 2022.

Saldo aset tidak berwujud Tahun 2023 sebesar Rp6.227.107.000,00 telah diamortisasi sebesar Rp4.486.210.029,17 sehingga nilai Aset Tidak Berwujud Netto per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.740.896.970,83.

G.5.3.1.4.4 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp197.083.306.471,77 dan sebesar Rp178.017.257.110,77. Saldo Aset Lain-lain terdiri dari TGR atas Kasus Pencairan Deposito, Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi Rusak Berat, aset yang akan diserahkan ke instansi vertikal dan pihak ketiga, persediaan obat hilang, obat kedaluwarsa dan ganti rugi uang tanah yang sudah proses hukum.

Tabel 5. 94
Rincian Aset Lain-lain

No	Uraian	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Nilai Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	TGR atas Kasus Pencairan Deposito	38.666.128.392,00	38.666.128.392,00	0,00
2	BMD Kondisi Rusak Berat	74.036.580.814,00	55.363.343.789,00	18.673.237.025,00
3	Aset yang diserahkan kepada Instansi Vertikal	19.418.977.991,00	19.418.977.991,00	0,00
4	Kompensasi Tanah	37.076.395.233,33	37.076.395.233,33	0,00
5	Kompensasi Gedung	27.070.171.705,44	27.070.171.705,44	0,00
6	Ganti Rugi Tanah	422.240.000,00	422.240.000,00	0,00
7	Aset Lain-lain Lainnya	392.812.336,00	0	392.812.336,00
Jumlah		197.083.306.471,77	178.017.257.110,77	19.066.049.361,00

a. TGR atas Kasus Pencairan Deposito

Saldo TGR atas Kasus Pencairan Deposito per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp38.666.128.392,00 dan sebesar Rp38.666.128.392,00. TGR atas Kasus Pencairan Deposito merupakan TGR atas pencairan deposito senilai Rp220.000.000.000,00 milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dilakukan tanpa izin oleh Sdr. Sy (Wakil Bupati Aceh Utara Periode 2007-2011).

Berdasarkan dokumen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 599K/Pdt/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Pemeriksaan Perkara dalam Tingkat Kasasi terkait Pencairan Deposito sebesar Rp220.000.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai pemohon kasasi (yang dahulu penggugat/pembanding) melawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebagai termohon kasasi (yang dahulu tergugat/terbanding).

Putusan tersebut mengabulkan kasasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 158/PDT/2011/PT.DKI tanggal 23 Agustus 2011 yang menguatkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 204/Pdt.G/2010/PN.JktSel tanggal 30 September 2010. Dalam putusan tersebut diantaranya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menghukum tergugat untuk mengembalikan dana pokok milik penggugat sebesar Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar rupiah) secara tunai dan seketika;
- 2) Menghukum tergugat untuk membayar bunga yang seharusnya diterima oleh penggugat dihitung sejak bulan Juni 2009 sampai dengan Februari 2010 sebesar Rp17.277.584.274,00 (tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dan akan terus diperhitungkan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum dapat menyajikan TGR berupa bunga sebesar Rp17.277.584.274,00 meskipun pada tahun 2014 telah diterima bunga yang berasal dari deposito hasil penagihan kepada Bank Mandiri sebesar Rp9.275.638.594,13. Hal ini disebabkan atas kasus tersebut, pihak PT. Bank Mandiri, Tbk., telah mengajukan peninjauan kembali sehingga belum ada kepastian hukum untuk menyajikan TGR tersebut.

Berdasarkan dokumen Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 PK/PDT/2014 tentang Pemeriksaan Perkara Perdata dalam tingkat Peninjauan Kembali terkait Peninjauan kembali pencairan deposito sebesar Rp220.000.000.000,00, dimana PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai pemohon peninjauan kembali melawan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebagai termohon peninjauan kembali.

Putusan tersebut mengabulkan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 599K/Pdt/2012.

b. Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Rusak Berat

BMD dalam kondisi rusak berat merupakan BMD yang direklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya. Aset rusak berat tersebut terdiri dari Peralatan dan Mesin dan Gedung dan Bangunan. Saldo Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Rusak Berat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp74.036.580.814,00 dan Rp55.363.343.789,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp18.673.237.025,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 95
Rincian Saldo Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Rusak Berat

Jenis Aset	Saldo Awal 2023	Mutasi Tahun 2023		Saldo Akhir Tahun 2023
	Neraca	Penambahan	Pengurangan	Neraca
1	2	3	4	5
Aset Lain-lain Rusak Berat	55.363.343.789,00	19.581.595.025,00	908.358.000,00	74.036.580.814,00
Total Aset Lainnya	55.363.343.789,00	19.581.595.025,00	908.358.000,00	74.036.580.814,00

c. Aset yang akan diserahkan kepada Instansi Vertikal dan Masyarakat

Saldo Aset yang akan diserahkan kepada Instansi Vertikal dan Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp19.418.977.991,00 dan sebesar Rp19.418.977.991,00.

Tabel 5. 96
Aset Tanah yang akan diserahkan kepada Instansi Vertikal dan Masyarakat

No	SKPK	Nilai per 31 Desember 2023 (Rp)	Nilai per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Sekretariat Daerah	11.458.585.200,00	11.458.585.200,00
2	PRKP	7.044.922.291,00	7.044.922.291,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	490.592.500,00	490.592.500,00
4	Kecamatan Nisam	11.100.000,00	11.100.000,00
5	Kecamatan Bayu	11.300.000,00	11.300.000,00
6	Kec. Tanah Pasir	125.689.000,00	125.689.000,00
7	Kec. Matangkuli	66.975.000,00	66.975.000,00
8	Kec. Seunuddon	139.100.000,00	139.100.000,00
9	Kec. Tanah Jambo Aye	70.714.000,00	70.714.000,00
Jumlah		19.418.977.991,00	19.418.977.991,00

d. Aset yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan Perjanjian Peralihan Antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Lhokseumawe tentang Pengalihan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai Surat Perjanjian Nomor 28/16/2022 tanggal 5 Januari 2022. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara akan menyerahkan Aset Tetap berupa Tanah sebesar Rp37.076.395.233,33 dan Bangunan sebesar Rp27.070.171.705,44.

e. Ganti Rugi Tanah sesuai keputusan Pengadilan

Saldo ganti rugi pengadaan tanah untuk jalan jaringan dan irigasi eks. Dinas Pengairan dan SDM Kabupaten Aceh Utara dan sekarang sudah bergabung menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 sebesar Rp422.240.000,00 sesuai dengan keputusan pengadilan.

G.5.3.1.4.5 Dana Bagi Hasil (DBH) *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Saldo DBH melalui fasilitas TDF per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.450.637.000,00. Berdasarkan KMK Nomor 10/KM.5/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Treasury Deposit Facility* dalam rangka penyaluran dana bagi hasil TA 2023 dalam bentuk nontunai, Bendahara Umum Negara (BUN) menyediakan fasilitas TDF bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Berdasarkan Surat Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023, rincian penyaluran DBH nontunai melalui TDF tahun 2023 pada Kabupaten Aceh Utara dengan saldo remunerasi sebesar Rp10.450.637.000,00.

Sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023 bahwa kodefikasi, klasifikasi, dan

nomenkatur keuangan daerah terkait pengelolaan DBH melalui fasilitas TDF disajikan pada Aset Lainnya – Dana Bagi Hasil TDF.

G.5.3.2 KEWAJIBAN

G.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek antara lain berupa Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp33.624.660.218,25 dan Rp42.909.936.558,26 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 97
Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	23.615.749,00	252.467.130,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	490.395.552,10	550.673.428,10
3	Utang Belanja	33.110.648.917,15	42.092.299.830,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	14.496.170,16
Jumlah		33.624.660.218,25	42.909.936.558,26

G.5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp23.615.749,00 dan Rp252.467.130,00. Saldo Utang PFK per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.615.749,00 merupakan pajak pusat dan daerah yang telah dipotong bendahara BOS, namun terlambat disetor ke kas daerah dan kas negara per 31 Desember 2023. Pajak tersebut telah disetorkan seluruhnya pada 2024.

G.5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah Pendapatan Pajak/Retribusi/Pendapatan yang Sah Lainnya yang sudah diterima di Rekening Kas Daerah, tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada Pihak Ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh Pihak Ketiga tetapi belum dikembalikan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp490.395.552,10 dan sebesar Rp550.673.428,10. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 98
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023

No	Uraian	SKPK Pengelola	Nilai (Rp)
I	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
1	Pajak Reklame	BPKD	126.587.481,10

No	Uraian	SKPK Pengelola	Nilai (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	BPKD	22.402.803,93
Jumlah I			148.990.285,03
II	Pendapatan Transfer		
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Dana Otsus TA 2014 s/d 2018	12.660.000,00
		Dinas Pertanian dan Pangan – Dana Otsus TA 2014 s/d 2018	20.013.000,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parawisata – Dana Otsus TA 2014 s/d 2018	90.907.000,00
		Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama – Dana Otsus TA 2014 s/d 2018	15.487.900,00
		Dinas Kelautan dan Perikanan – Dana Otsus TA 2014 s/d 2018	4.858.000,00
		Dinas PUPR – Dana Otsus TA 2014 s/d 2018	47.470.000,00
		Dinas Kesehatan – Dana Otsus TA 2014 s/d 2018	75.000.000,00
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – Dana Otsus TA 2014 s/d 2018	68.349.367,10
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman – Dana Otsus TA 2014 s/d 2018	6.660.000,00
Jumlah II			341.405.267,10
Jumlah I + II			490.395.552,13

G.5.3.2.1.3 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja merupakan utang yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2023 yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Utang Belanja terdiri dari Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Pengadaan Aset Tetap, Utang Belanja Hibah, Utang Belanja Bantuan Sosial, Utang Belanja Transfer dan Utang Belanja Lain-Lain.

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp34.612.250.184,15 dan sebesar Rp42.092.299.830,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 99
Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Utang Belanja	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	1.501.601.267,00	11.051.674.581,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	31.601.131.229,15	30.589.737.921,00
3	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BLUD)	604.780.688,00	245.490.328,00
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan (BLUD)	904.737.000,00	205.397.000,00
Jumlah		34.612.250.184,15	42.092.299.830,00

Saldo Utang Belanja Pegawai sebesar Rp1.501.601.267,00 merupakan utang iuran Pemda sebagai Pemberi Kerja tahun 2022 sebesar 4% berdasarkan surat BPJS nomor

119/I.08/0224, Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp31.601.131.229,15 serta Belanja Modal BLUD sebesar Rp1.509.517.688,00.

G.5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya adalah Utang Jangka Pendek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Utang Jangka Pendek sebagaimana utang-utang yang disebutkan di atas. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp14.496.170,16.

G.5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

G.5.3.2.2.1 Utang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp14.496.170,16.

Kewajiban Kontinjensi

Selain Kewajiban yang telah dijelaskan diatas, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga memiliki setidaknya dua Kewajiban Kontinjensi, yaitu:

1. Kewajiban Kontinjensi terkait Sengketa Tanah

Berdasarkan dokumen Putusan PN Lhokseumawe tanggal 25 Januari 2018 yang menetapkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat sebagian;
- b. Menyatakan Penggugat-penggugat adalah ahli waris almarhum Idris Radja;
- c. Menyatakan sah secara hukum tanah sengketa yang luasnya lebih kurang 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe yang dahulu masuk wilayah Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat dengan Ladang (Tanah) Abu Bakar, sekarang Jalan Umum;
 - Sebelah Timur dahulu Ladang (Tanah) Teungku Ansyari dan Tanah Hasballah Ali, sekarang dengan Tanah M. Jafar MD;
 - Sebelah Utara dengan Ladang Rani, sekarang dengan Jalan Line Pipa Exxonmobil;
 - Sebelah Selatan dengan Ladang Amin (Almarhum), sekarang Tanah Ahli Waris yaitu Tanah Safura/ Tanah Samsul Bahri;
- d. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 1, 2 dan Nomor 3 atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap tanah sengketa;
- e. Menyatakan tindakan dan perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- f. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ditetapkan sejumlah Rp2.071.000,00;
- g. Menolak gugatan Penggugat-penggugat selebihnya;
- h. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 April 2018 Nomor 24/PDT/218/PT.BNA menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

- i. Putusan Mahkamah Agung No. 3080 K/Pdt/2018, tanggal 19 Desember 2018 menolak Permohonan Kasasi;
- j. Putusan Peninjauan Kembali Reg. No 323 PK/Pdt/2-2 tanggal 22 Juni 2021 menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- k. Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara masih mengupayakan langkah-langkah hukum untuk mempertahankan tanah dan bangunan sebagai aset Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang menjadi obyek sengketa tersebut.

G.5.3.3 EKUITAS

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.593.764.385.477,83 berdasarkan perhitungan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 pada Laporan Perubahan Ekuitas.

G.5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Penjelasan akun-akun Laporan Operasional (LO) menguraikan secara singkat mengenai saldo akun-akun LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebagaimana disajikan pada muka Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.

G.5.4.1 PENDAPATAN-LO

Pendapatan Operasional Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.600.034.130.718,93 yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebesar Rp262.501.655.946,93, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp2.295.368.755.316,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp42.163.719.456,00.

G.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp262.501.655.946,93 dan mengalami peningkatan sebesar Rp73.975.482.571,83 atau 39,24% dibandingkan pendapatan tahun 2022 sebesar Rp188.526.173.375,10. PAD-LO terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 100
Rincian PAD Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Pendapatan-LO Tahun 2023 (Rp)	Pendapatan-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	(%)
Pajak Daerah-LO	48.023.731.590,16	41.164.606.878,63	6.859.124.711,53	16,66
Retribusi Daerah-LO	4.715.679.132,81	3.835.211.137,41	880.467.995,40	22,96
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	15.890.741.564,00	17.369.145.021,00	(1.478.403.457,00)	(8,51)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	193.871.503.659,96	126.157.210.338,06	67.714.293.321,90	53,67
Jumlah	262.501.655.946,93	188.526.173.375,10	73.975.482.571,83	39,24

G.5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah adalah PAD yang dipungut dan dikelola oleh BPKD Kabupaten Aceh Utara. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan secara akrual, dimana pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2023. Pendapatan Pajak-LO tahun 2023 sebesar Rp48.023.731.590,16 dan mengalami peningkatan sebesar Rp6.859.124.711,53 atau 16,66% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp41.164.606.878,63. Pendapatan Pajak terdiri atas pendapatan dari 15 jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 101
Rincian Pendapatan Pajak Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Pendapatan- LO Tahun 2023 (Rp)	Pendapatan-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Pajak Hotel	21.140.000,00	16.347.000,00	4.793.000 ,00
2	Pajak Wisma Pariwisata	3.350.000,00	2.000.000,00	1.350.000,00
3	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.689.717.260,00	3.875.642.078,00	814.075.182,00
4	Pajak Warung dan Sejenisnya	73.170.000,00	58.350.000,00	14.820.000,00
5	Pajak Reklame Papan /Billboard/ Videotron/ Megatron	352.636.653,16	338.444.032,63	14.192.953,53
6	Pajak Reklame Kain	80.656.921,00	82.954.450,00	(2.297.862,00)
7	Pajak Reklame Berjalan	10.114.800,00	18.345.600,00	(8.230.800,00)
8	Pajak Penerangan Jalan Dihilangkan Sendiri	2.000.223.285,00	18.150.967.713,00	(16.150.744.428,00)
9	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	20.093.923.223,00	1.775.225.422,00	18.318.697.801,00
10	Pajak Parkir	55.616.400,00	49.017.900,00	6.598.500,00
11	Pajak Air Tanah	117.045.360,00	138.771.937,00	(21.726.577,00)
12	Pajak Sarang Burung Walet	14.000.000,00	8.600.000,00	5.400.000,00
13	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.920.376.157,00	4.034.682.909,00	(114.306.752,00)
14	PBB P2	11.905.058.489,00	9.442.271.727,00	2.462.786.762,00
15	PHTB-Pemindahan Hak	4.686.703.042,00	3.172.986.110,00	1.513.716.932,00
	Jumlah	48.023.731.590,16	41.164.606.878,63	6.859.124.711,53

Apabila disajikan berdasarkan penyetoran piutang tahun sebelumnya dan jumlah piutang tahun berjalan, maka rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp48.023.731.590,16 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 102
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023

No	Uraian	Pendapatan Pajak Daerah-LRA (Rp)	Penyetoran Piutang TA 2022 (Rp)	Piutang TA 2023 (Rp)	Pendapatan diterima dimuka TA 2022 (Rp)	Pendapatan diterima dimuka TA 2023 (Rp)	Pendapatan Pajak Daerah – LO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3-4+5-(7-6)
1	Pajak Hotel	23.071.000,00	1.931.000,00	0,00	0,00	0,00	21.140.000,00
2	Pajak Wisma Pariwisata	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00
3	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.647.946.782,00	0,00	41.770.478,00	0,00	0,00	4.689.717.260,00
4	Pajak Warung dan Sejenisnya	73.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.170.000,00
5	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	309.290.000,00	0,00	186.000,00	169.748.134,26	126.587.481,10	352.636.653,16
6	Pajak Reklame Kain	80.656.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.656.921,00
7	Pajak Reklame Berjalan	10.114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.114.800,00

No	Uraian	Pendapatan Pajak Daerah-LRA (Rp)	Penyetoran Piutang TA 2022 (Rp)	Piutang TA 2023 (Rp)	Pendapatan diterima dimuka TA 2022 (Rp)	Pendapatan diterima dimuka TA 2023 (Rp)	Pendapatan Pajak Daerah – LO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3-4+5-(7-6)
8	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.821.619.649,00		178.603.636,00	0,00	0,00	2.000.223.285,00
9	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	19.875.972.143,00	1.498.751.124,00	1.716.702.204,00	0,00	0,00	20.093.923.223,00
10	Pajak Parkir	61.219.200,00	5.602.800,00	0,00	0,00	0,00	55.616.400,00
11	Pajak Air Tanah	111.627.849,00	0,00	5.417.511,00	0,00	0,00	117.045.360,00
12	Pajak Sarang Burung Walet	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
13	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.920.376.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920.376.157,00
14	PBBP2	5.671.829.490,00	1.130.683.676,00	4.636.169.769,00	2.727.742.906,00	0,00	11.905.058.489,00
15	BPHTB-Pemindahan Hak	4.686.703.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686.703.042,00
	Jumlah	41.310.947.033,00	2.636.968.600,00	6.578.849.598,00	2.897.491.040,26	126.587.481,10	48.023.731.590,16

G.5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp4.715.679.132,81 dan mengalami peningkatan sebesar Rp880.467.995,40 atau 22,96% dibandingkan pendapatan tahun 2022 sebesar Rp3.835.211.137,41. Pendapatan Retribusi terdiri atas 18 retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 103
Rincian Pendapatan Retribusi Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Pendapatan- LO Tahun 2023 (Rp)	Pendapatan- LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	194.847.000,00	200.081.000,00	(5.234.000,00)
2	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	246.900.000,00	195.800.000,00	51.100.000,00
3	Retribusi Pelataran	343.210.000,00	401.020.000,00	(57.810.000,00)
4	Retribusi Kios	113.364.000,00	635.589.000,00	(522.225.000,00)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	208.413.000,00	256.085.000,00	(47.672.000,00)
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2.500.000,00	2.480.000,00	20.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	337.199.000,00	358.077.500,00	(20.878.500,00)
8	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	40.896.000,00	374.751.397,41	(333.855.397,41)
9	Retribusi Penyewaan Tanah	1.841.784.632,81	126.340.240,00	1.715.444.392,81
10	Retribusi Penyewaan Bangunan	48.500.000,00	130.584.000,00	(82.084.000,00)
11	Retribusi Pemakaian Laboratorium	99.085.000,00	95.595.000,00	3.490.000,00
12	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	846.600.000,00	746.800.000,00	99.800.000,00
13	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	55.000.000,00	32.925.000,00	22.075.000,00
14	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	21.965.500,00	21.638.000,00	327.500,00
15	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	305.775.000,00	239.550.000,00	66.225.000,00
16	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	9.640.000,00	17.895.000,00	(8.255.000,00)
17	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	0,00	0,00	0,00
18	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.715.679.132,81	3.835.211.137,41	880.467.995,40

Apabila dirinci lebih lanjut berdasarkan penyetoran piutang retribusi tahun sebelumnya dan piutang tahun berjalan, maka Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp4.715.679.132,81 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 104
Rincian Pendapatan Retribusi Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA (Rp)	Penyetoran Piutang TA 2022 (Rp)	Piutang TA 2023 (Rp)	Pendapatan Retribusi Daerah – LO (Rp)
1	2	3	4	5	8 = (3+4-5)+6-7
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	194.847.000,00	0,00	0,00	194.847.000,00
2	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	246.900.000,00	0,00	0,00	246.900.000,00
3	Retribusi Pelataran	343.210.000,00	0,00	0,00	343.210.000,00
4	Retribusi Kios	191.493.000,00	78.129.000,00	0,00	113.364.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	208.413.000,00	0,00	0,00	208.413.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	365.373.750,00	28.174.750,00	0,00	337.199.000,00
8	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	47.008.800,00	6.112.800,00	0,00	40.896.000,00
9	Retribusi Penyewaan Tanah	743.742.410,00	222.402.803,93	1.320.445.026,74	1.841.784.632,81
10	Retribusi Penyewaan Bangunan	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00
11	Retribusi Pemakaian Laboratorium	99.085.000,00	0,00	0,00	99.085.000,00
12	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	846.600.000,00	0,00	0,00	846.600.000,00
13	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
14	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	21.965.500,00	0,00	0,00	21.965.500,00
15	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	305.775.000,00	0,00	0,00	305.775.000,00
16	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	9.640.000,00	0,00	0,00	9.640.000,00
	Jumlah	3.730.053.460,00	334.819.353,93	1.320.445.026,74	4.715.679.132,81

G.5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp15.890.741.564,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp(1.478.403.457,00) atau 8,51% dibandingkan nilai tahun 2022 sebesar Rp17.369.145.021,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp15.890.741.564,00 merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Aceh.

G.5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp193.871.503.659,96 mengalami kenaikan sebesar Rp67.714.293.321,90 atau 53,67% dibanding tahun 2022 sebesar Rp126.157.210.338,06 Lain-lain PAD yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp193.871.503.659,96 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 105
Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Pendapatan-LO Tahun 2023 (Rp)	Pendapatan-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	105.493.260,00	0,00	105.493.260,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	549.805,00	12.491.235,00	(11.941.430,00)

No	Uraian	Pendapatan-LO Tahun 2023 (Rp)	Pendapatan-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
3	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	42.724.000,00	42.053.500,00	670.500,00
4	Hasil Sewa BMD	34.700.000,00	118.450.000,00	(83.750.000,00)
5	Jasa Giro pada Kas Daerah	469.191.936,03	832.517.198,56	(363.325.262,53)
6	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.708.562.854,12	2.285.849.420,21	(577.286.566,09)
7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	13.795.833,00	56.457.750,00	(42.661.917,00)
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	244.078.014,75	988.710.139,99	(744.632.125,24)
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	1.734.412.762,25	1.263.365.195,03	471.047.567,22
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	696.115.786,00	601.671.095,00	94.444.691,00
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	26.206.100,00	40.607.433,00	(14.401.333,00)
12	Pendapatan dari BLUD	117.648.497.407,84	91.524.206.521,43	26.124.290.886,41
13	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	7.815.172,10	0,00	7.815.172,10
14	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP	50.585.592.147,00	8.113.218.200,00	42.472.373,00
15	Pendapatan Zakat	16.028.131.789,22	15.813.565.313,64	214.566.475,58
16	Pendapatan Infaq	4.181.475.090,65	4.462.034.346,00	(280.559.255,35)
17	Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF	0,00	2.012.990,20	(2.012.990,20)
18	Pendapatan Denda Pajak PBB P2	344.161.702,00	0,00	344.161.702,00
	Jumlah	193.871.503.659,96	126.157.210.338,06	67.714.293.321,90

G.5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp2.295.368.755.316,00 mengalami kenaikan sebesar Rp47.843.070.195,66 atau 2,13% dari nilai tahun 2022 sebesar Rp2.247.525.685.120,34. Pendapatan Transfer ,terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.512.415.296.910,00, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebesar Rp650.846.399.000,00, dan Pemerintah Daerah-Lainnya sebesar Rp132.107.056.506,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 106
Rincian Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Pendapatan-LO Tahun 2023 (Rp)	Pendapatan-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.512.415.299.810,00	1.394.004.150.742,00	118.411.149.068,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	650.846.399.000,00	619.250.594.463,00	31.595.804.537,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	132.107.056.506,00	234.270.939.915,34	(102.163.883.409,34)
	Jumlah	2.295.368.755.316,00	2.247.525.685.120,34	47.843.070.195,66

G.5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO tahun 2023 adalah sebesar Rp1.512.415.299.810,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp118.411.146.068,00 atau 8,49% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp1.394.004.150.742,00. Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat terdiri Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 107
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Pendapatan-LO Tahun 2023 (Rp)	Pendapatan-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	67.056.568.650,00	92.444.451.009,00	(25.387.882.359,00)
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	934.588.309.000,00	881.461.618.183,00	53.126.690.817,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	175.141.744.791,00	130.022.852.182,00	45.118.892.609,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	335.628.677.369,00	290.075.229.368,00	45.553.448.001,00
	Jumlah	1.512.415.299.810,00	1.394.004.150.742,00	118.411.149.068,00

G.5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)- LO

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp67.056.568.650,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.387.882.359,00 atau sebesar 27,46% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp92.444.451.009,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. Dana Bagi Hasil Pajak – LO

Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2023 sebesar Rp67.056.568.650,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.387.882.359,00 atau sebesar 27,46% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp92.444.451.009,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 108
Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Pendapatan-LO Tahun 2023 (Rp)	Pendapatan-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	DBH dari PBB	41.053.601.000,00	64.671.992.349,00	(23.618.391.349,00)
2	DBH PPh Pasal 21	7.037.735.000,00	7.886.851.203,00	(849.116.203,00)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	80.717.000,00	164.051.963,00	(83.334.963,00)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau	327.266.850,00	269.103.753,00	58.163.097
5	DBH SDA Minyak Bumi	12.186.250.000,00	6.266.876.538,00	5.919.373.462,00
6	DBH SDA Gas Bumi	2.176.533.000,00	7.776.927.947,00	(5.600.394.947,00)
7	DBH SDA Pengusaha Panas Bumi	8.597.000,00	24.665.032,00	(16.068.032,00)
8	DBH SDA Mineral dan Batubara Royalty	2.633.366.000,00	3.208.902.795,00	(575.536.795,00)
9	DBH SDA Kehutanan	7.696.800,00	5.015.218,00	2.681.582,00
10	DBH SDA Perikanan	1.544.806.000,00	2.170.064.211,00	(625.258.211,00)
	Jumlah	67.056.568.650,00	92.444.451.009,00	(25.387.882.359,00)

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Adapun penyaluran dana bagi hasil dilakukan dalam bentuk tunai dan/atau nontunai. Rincian penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2023 sebesar Rp67.056.568.650,00, yaitu:

1. DBH dari PBB sebesar Rp41.053.601.000,00 terdiri atas penyaluran tunai ke kas daerah pada tahun berjalan.

2. DBH dari PPh Pasal 21 sebesar Rp7.037.735.000,00 terdiri atas penyaluran tunai ke kas daerah pada tahun berjalan.
3. DBH dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND sebesar Rp80.717.000,00 terdiri atas penyaluran tunai ke kas daerah pada tahun berjalan.
4. DBH dari Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp327.266.850,00 terdiri atas penyaluran tunai ke kas daerah pada tahun berjalan.
5. DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp12.186.250.000,00 terdiri atas penyaluran tunai ke kas daerah pada tahun berjalan.
6. DBH SDA Gas Bumi sebesar Rp2.175.533.000,00 terdiri atas penyaluran tunai ke kas daerah pada tahun berjalan.
7. DBH SDA Panas Bumi sebesar Rp8.597.000,00 terdiri atas penyaluran tunai ke kas daerah pada tahun berjalan.
8. DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalti sebesar 2.633.366.000,00 terdiri atas penyaluran tunai ke kas daerah pada tahun berjalan.
9. DBH SDA Kehutanan sebesar Rp7.696.800,00 terdiri atas penyaluran tunai ke kas daerah pada tahun berjalan.
10. DBH SDA Perikanan sebesar Rp1.544.806.000,00 terdiri atas penyaluran tunai ke kas daerah pada tahun berjalan.

G.5.4.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp934.588.309.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp53.126.690.817,00 atau sebesar 6,03% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp881.461.618.183,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 109
Rincian Dana Transfer Umum-Dana DAU- LO Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Pendapatan LO 2023 (Rp)	Pendapatan LO 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
DAU-LO	934.588.309.000,00	881.461.618.183,00	(53.126.690.817,00)
Jumlah	934.588.309.000,00	881.461.618.183,00	(53.126.690.817,00)

Penyaluran DAU tahun 2023 sebesar Rp934.588.309.000,00 berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023.

G.5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp175.141.744.791,00 mengalami penurunan sebesar Rp45.118.892.609,00 atau sebesar 34,70% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp130.022.852.182,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 110
Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Pendapatan-LO Tahun 2023 (Rp)	Pendapatan-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	566.701.000,00	547.354.000,00	19.347.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	41.271.343.000,00	30.760.160.000,00	10.511.183.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	14.093.328.000,00	12.258.160.000,00	1.835.168.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	0,00	256.110.000,00	(256.110.000,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB REguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	764.674.00,00	0,00	764.674.00,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	0,00	5.781.697.534,00	(5.781.697.534,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	0,00	1.608.161.750,00	(1.608.161.750,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	0,00	2.487.818.400,00	(2.487.818.400,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	8.144.092.000,00	783.552.000,00	7.360.540.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	0,00	1.920.110.550,00	(1.920.110.550,00)
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan menengah penugasan pembangunan sentra IKM dan revalidasi sentra IKM	21.270.807.700,00	0,00	21.270.807.700,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	3.178.899.200,00	6.704.695.545,00	(3.525.796.345,00)
DAK Fisik Bidang Kelautan dan perikanan-penugasan	4.677.746.785,00	0,00	4.677.746.785,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	0,00	21.902.558.000,00	(21.902.558.000,00)
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	15.215.346.300,00	21.024.723.000,00	(5.809.376.700,00)
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	10.027.975.000,00	9.274.762.000,00	753.213.000,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	12.895.741.000,00	6.008.203.000,00	6.887.538.000,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	5.935.370.000,00	5.372.032.000,00	563.338.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	3.332.754.403,00	(3.332.754.403,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	1.310.766.000,00	0,00	1.310.766.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan system kesehatan	35.788.954.806,00	0,00	35.788.954.806,00
	175.141.744.791,00	130.022.852.182,00	45.118.892.609,00

G.5.4.1.2.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp335.628.677.369,00 mengalami peningkatan sebesar Rp45.553.448.001,00 atau 15.70% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp290.075.229.368,00.

Tabel 5. 111
Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Pendapatan-LO Tahun 2023 (Rp)	Pendapatan-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	141.968.737.140,00	135.225.826.160,00	6.742.910.980,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.887.500.000,00	2.126.750.000,00	(239.250.000,00)
DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	21.626.855.200,00	20.516.654.060,00	1.110.201.140,00
DAK Non Fisik BOS Reguler	88.431.180.000,00	83.539.652.900,00	4.891.527.100,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	9.815.530.000,00	9.281.179.000,00	534.351.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	10.554.600.000,00	6.900.700.000,00	3.653.900.000,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya-LO	700.000.000,00	694.432.680,00	5.567.320,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	8.335.620.312,00	20.649.551.995,00	(12.313.931.683,00)
DAK Non Fisik-BOKKB Akreditasi Puskesmas	39.142.249.000,00	0,00	39.142.249.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	11.162.414.027,00	10.411.676.073,00	750.737.954,00
DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	399.752.000,00	291.512.500,00	108.239.500,00
DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	427.373490,00	0,00	427.373490,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	793.440.000,00	437.294.000,00	356.146.000,00
DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	383.426.200,00	0,00	383.426.200,00
Jumlah	335.628.677.369,00	290.075.229.368,00	45.553.448.001,00

Penyaluran Dana DAK Non Fisik tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023.

G.5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp650.464.025.128,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp31.213.430.665,00 atau 5,04% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp619.250.594.463,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp11.402.579.000,00 merupakan Dana Insentif Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 112
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Pendapatan-LO Tahun 2023 (Rp)	Pendapatan-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Dana Insentif Daerah	11.402.579.000,00	13.344.389.000,00	(1.941.810.000,00)
Dana Desa	639.061.446.128,00	605.906.205.463,00	33.155.240.665,00
Jumlah	650.464.025.128,00	619.250.594.463,00	31.213.430.665,00

Penyaluran Dana Desa dan Dana Insentif Daerah tahun 2022 berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022.

G.5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp132.107.056.506,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp102.163.883.409,34 atau 43,61% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp234.270.939.915,34. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil-LO, dan Bantuan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 113
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah antar Daerah-LO

Uraian	Pendapatan-LO Tahun 2022 (Rp)	Pendapatan-LO Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil-LO	60.969.256.440,00	57.131.538.200,78	3.837.718.239,22
Bantuan Keuangan	71.137.800.066,00	177.139.401.714,56	(106.001.601.648,56)
Jumlah	132.107.056.506,00	234.270.939.915,34	(102.163.883.409,34)

G.5.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil-LO

Pendapatan Bagi Hasil-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp60.969.256.440,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.837.718.239,22 atau 6,72% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp57.131.538.200,78. Pendapatan Bagi Hasil-LO sebesar Rp60.969.256.440,00 terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 114
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah antar Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Pendapatan-LO Tahun 2022 (Rp)	Pendapatan-LO Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	11.110.060.350,00	11.180.654.041,00	(70.593.691,00)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	7.310.826.545,00	6.390.805.927,00	920.020.618,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	19.921.764.207,00	16.281.178.397,00	3.640.585.810,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	163.216.097,00	167.636.073,00	(4.419.976,00)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	22.463.389.241,00	23.111.263.762,78	(647.874.521,78)
	Jumlah	60.969.256.440,00	57.131.538.200,78	3.837.718.239,22

Penyaluran Bagi Hasil-LO tahun 2023 sebesar Rp60.969.256.440,00 berdasarkan:

- Keputusan Gubernur Aceh Nomor 615 tahun 2023 tentang Penetapan, Perkiraan jumlah Dana Tahun 2023 Berdasarkan Realisasi Penerimaan Triwulan I Bulan Januari TA 2023;

2. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1039 Tahun 2023 tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan TA 2023;
3. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1296 Tahun tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Provinsi Triwulan II kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Triwulan II TA 2023;
4. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 1571 Tahun 2023 tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan III kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Triwulan III TA 2023;
5. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 736 Tahun 2023 tentang Penetapan Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Triwulan IV TA 2023;

G.5.4.1.2.3.2 Bantuan Keuangan-LO

Pendapatan Bantuan Keuangan-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp71.137.800,066,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp106.001.601.648,56 atau 59,84% dibanding tahun 2022 sebesar Rp177.139.401.714,56. Pendapatan Bantuan Keuangan terdiri atas Dana Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Lhokseumawe dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 115
Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan-LO Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Pendapatan-LO Tahun 2023 (Rp)	Pendapatan-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	45.752.128.651,00	0,00	45.752.128.651,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Aceh	15.456.000.000,00	172.139.401.714,56	(156.683.401.714,56)
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	9.929.671.415,00	5.000.000.000,00	4.929.671.415,00
Jumlah	71.137.800.066,00	177.139.401.714,56	(106.001.601.648,56)

Penyaluran Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi tahun 2023 sebesar Rp45.752.128.651,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/678/2023 tentang Penetapan Pembagian dan Penyaluran Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi TA 2023.

Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Aceh sebesar Rp25.385.671.415,00 terdiri atas:

1. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/925/2023 tentang Penetapan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum pada Pemerintah Provinsi di Aceh TA 2023 sebesar Rp15.456.000.000,00;
2. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/1433/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900/993/2023 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Kabupaten Aceh untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional TA 2023 sebesar Rp9.929.671.415,00.

G.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp42.161.094.106,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.661.403.508,25 atau sebesar 29.52% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp59.822.497.614,25. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 116
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022

Uraian	Pendapatan-LO Tahun 2023 (Rp)	Pendapatan-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	38.521.370.280,00	12.488.112.767,00	26.033.257.513,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	3.639.723.826,00	14.409.251.931,25	(10.769.528.105,25)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0,00	553.457.000,00	(553.457.000,00)
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	32.371.675.916,00	(32.371.675.916,00)
Jumlah	42.161.094.106,00	59.822.497.614,25	(17.661.403.508,25)

G.5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO tahun 2023 sebesar Rp38.521.370.280,00 merupakan Pendapatan Hibah dari:

1. Dana IPDMIP Rp17.134.280,00
2. Perolehan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Bangunan Gedung Pasar Rakyat Krueng Mane Desa Mane Tunong Kec Muara Batu Rp5.776.100.000,00
3. Perolehan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Bangunan Gedung Pasar Rakyat Syamtalira Aron Desa Tanjong Mulieng Kec Syamtalira Aron Rp5.716.619.000,00
4. Perolehan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Bangunan Gedung Pasar Rakyat Paya Dua Desa Paya Dua Kec Banda Baro Rp5.828.070.000,00
5. Perolehan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Bangunan Gedung Pasar Rakyat Alue Papeun Desa Alue Papeun Kec Nisam Antara Rp3.801.250.000,00
6. Perolehan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Bangunan Gedung Pasar Rakyat Lapang Desa Kuala Cangkoy Kec Lapang Rp3.901.700.000,00
7. Perolehan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Bangunan Gedung Pasar Rakyat Krueng Geukueh Desa Kd. Krueng Geukueh Kec Dewantara Rp3.789.491.000,00
8. Perolehan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Bangunan Gedung Pasar Rakyat Binjee Desa Binjee Kec Nisam Rp3.901.200.000,00
9. Perolehan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa Bangunan Gedung Pasar Rakyat Meunye Matang Ubi Desa Meunye Matang Ubi Kec Lhoksukon Rp5.789.806.000,00

G.5.4.1.3.2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO tahun 2023 sebesar Rp3.639.723.826,00 merupakan Pendapatan Hibah dari:

1. Pendapatan hibah dari BKKBN Provinsi Aceh kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa alat/obat kontrasepsi dengan total nilai barang sebesar Rp489.658.720,00 berdasarkan

- a. SBBK Nomor 03/SP.103/J.I/2023 tanggal 26 Januari 2023 sebesar Rp77.439.200,00
 - b. SBBK Nomor 43/SP.103/J.I/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebesar Rp159.205.000,00
 - c. SBBK Nomor 53/SP.103/J.I/2023 tanggal 19 Juni 2023 sebesar Rp80.265.920,00
 - d. SBBK Nomor 68/SP.103/J.I/2023 tanggal 15 Agustus 2023 sebesar Rp14.796.000,00
 - e. SBBK Nomor 79/SP.103/J.3/2023 tanggal 25 September 2023 sebesar Rp22.665.800; dan
 - f. SBBK Nomor 90/SP.103/J.I/2023 tanggal 6 November 2023 sebesar Rp135.286.800,00
2. Hibah barang/jasa dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Utara berupa pemasangan instalasi listrik dan revitalisasi pasar melalui NPHD nomor 510/3675/PDN/VIII/2018 sebesar Rp3.150.065.106,00

G.5.4.2 BEBAN

Beban-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp2.610,972.268.768,07 mengalami penurunan sebesar Rp228.166.530.067,17 atau sebesar 8,04% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp2.839.138.798.835,24. Beban-LO terdiri atas 18 jenis beban engan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 117
Rincian Beban Operasional Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Beban-LO Tahun 2023 (Rp)	Beban-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Beban Pegawai	869.622.938.447,00	892.735.073.421,00	-23.112.134.974,00
2	Beban Barang	66.321.383.161,74	191.787.847.678,47	-125.466.464.516,73
3	Beban Jasa	173.916.447.917,95	205.943.105.704,64	-32.026.657.786,69
4	Beban Pemeliharaan	11.246.539.829,00	27.218.863.465,00	-15.972.323.636,00
5	Beban Perjalanan Dinas	51.540.081.917,00	46.615.036.049,00	4.925.045.868,00
6	Beban Bunga	0	0	0,00
7	Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga	1.689.411.500,00	0	1.689.411.500,00
8	Beban barang dan jasa BOS	67.584.672.918,00	0	67.584.672.918,00
9	Beban barang dan jasa BLUD	110.549.799.238,61	0	110.549.799.238,61
10	Beban Subsidi	691.200.000,00	510.750.000,00	180.450.000,00
11	Beban Hibah	88.176.808.508,00	64.766.172.780,00	23.410.635.728,00
12	Beban Bantuan Sosial	45.704.509.069,00	18.975.163.200,00	26.729.345.869,00
13	Beban Penyisihan Piutang	2.623.378.664,16	299.014.778,13	2.324.363.886,03
14	Beban Lain-lain	25.138.015.760,99	210.000,00	25.137.805.760,99
15	Beban Penyusutan dan Amortisasi	354.257.816.108,62	685.811.324.080,00	-331.553.507.971,38
16	Beban Bagi Hasil	3.079.953.328,00	3.569.034.616,00	-489.081.288,00
17	Beban Bantuan Keuangan	736.552.107.360,00	700.907.203.063,00	35.644.904.297,00
18	Beban Tidak Terduga	2.277.205.040,00	0	2.277.205.040,00
	Jumlah	2.610.972.268.768,07	2.839.138.798.835,24	-228.166.530.067,17

G.5.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai tahun 2023 adalah sebesar Rp869.622.938.447,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.112.134.974,00 atau 2,59% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp892.735.073.421,00. Beban Pegawai terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan, Beban Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 118
Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Beban-LO Tahun 2023 (Rp)	Beban-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	645.186.755.944,00	666.208.980.712,00	(21.022.224.768,00)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	31.043.134.859,00	35.674.541.860,00	(4.631.407.001,00)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	171.348.531.409,00	170.135.507.965,00	1.213.023.444,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	19.280.350.812,00	19.364.062.515,00	(83.711.703,00)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	11.793.600,00	131.030.888,00	(119.237.288,00)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	627.595.000,00	608.575.000,00	19.020.000,00
7	Beban Pegawai BLUD	623.175.556,00	612.374.481,00	10.801.075,00
8	Beban Iuran Pemberi Kerja BPJS	1.501.601.267,00	0,00	1.501.601.267,00
	Jumlah	869.622.938.447,00	892.735.073.421,00	(23.112.134.974,00)

G.5.4.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan tahun 2023 sebesar Rp66.321.383.161,74 dan mengalami penurunan sebesar Rp111.143.166.223,47 atau 57,95% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp191.787.847.678,47 Beban Persediaan merupakan beban atas penggunaan persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 119
Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Beban-LO Tahun 2023 (Rp)	Beban-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Beban Barang Pakai Habis	66.321.383.161,74	83.156.586.089,47	(16.835.202.927,73)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	533.229.000,00	(533.229.000,00)
3	Beban Uang yang diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak lain/Masyarakat	0,00	4.805.896.750,00	(4.805.896.750,00)
4	Beban Jasa yang diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak lain/Masyarakat	0,00	1.431.985.500,00	(1.431.985.500,00)
5	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	75.790.296.900,00	(75.790.296.900,00)
6	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	26.069.853.439,00	(26.069.853.439,00)
	Jumlah	66.321.383.161,74	191.787.847.678,47	(125.466.464.516,73)

G.5.4.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa tahun 2023 adalah Rp173.916.447.917,95 mengalami penurunan sebesar Rp32.026.657.786,69 atau 15,55% dari tahun 2022 sebesar Rp205.943.105.704,64. Beban Jasa sebesar Rp173.916.447.917,95 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 120
Rincian Beban Jasa Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Beban-LO Tahun 2023 (Rp)	Beban-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	151.925.309.312,62	187.034.686.017,86	(35.109.376.705,24)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	415.118.323,33	483.775.532,78	(68.657.209,45)
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	726.855.900,00	610.393.500,00	116.462.400,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.466.981.000,00	2.889.590.000,00	(422.609.000,00)
5	Beban Sewa aset tetap lainnya	10.656.000,00	0,00	10.656.000,00
6	Beban sewa aset tidak berwujud	21.260.000,00	0,00	21.260.000,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.265.105.960,00	1.472.838.000,00	1.792.267.960,00
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.744.100.522,00	4.947.740.500,00	(3.203.639.978,00)
9	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	5.318.718,00	(5.318.718,00)
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	48.000.000,00	(48.000.000,00)
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.341.060.900,00	8.450.763.436,00	4.890.297.464,00
12	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	173.916.447.917,95	205.943.105.704,64	(32.026.657.786,69)

G.5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2023 adalah sebesar Rp11.246.539.829,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.972.323.636,00 atau 58,68% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp27.218.863.465,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 121
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Beban-LO Tahun 2023 (Rp)	Beban-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	39.600.000,00	(39.600.000,00)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.379.170.624,00	6.970.336.797,00	(591.166.173,00)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.246.647.744,00	3.127.543.716,00	(880.895.972,00)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.603.239.961,00	17.071.182.952,00	(14.467.942.991,00)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	17.481.500,00	10.200.000,00	7.281.500,00
	Jumlah	11.246.539.829,00	27.218.863.465,00	(15.972.323.636,00)

G.5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 adalah sebesar Rp51.540.081.917,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.925.045.868,00 atau 10,57% bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp46.615.036.049,00 yang terdiri atas Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah, dan Pemulangan Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 122
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Beban-LO Tahun 2023 (Rp)	Beban-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	26.612.797.200,00	23.693.511.035,00	2.919.286.165,00

No	Uraian	Beban-LO Tahun 2023 (Rp)	Beban-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	161.541.130,00	187.710.000,00	(26.168.870,00)
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.288.672.301,00	20.954.304.000,00	2.334.368.301,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.125.701.286,00	1.779.511.014,00	(653.809.728,00)
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	351.370.000,00	0,00	351.370.000,00
	Jumlah	51.540.081.917,00	46.615.036.049,00	4.925.045.868,00

G.5.4.2.6 Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga

Beban Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga tahun 2023 adalah sebesar Rp1.689.411.500,00 mengalami penurunan Rp4.548.470.750 atau 72,92% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp6.237.882.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 123
Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga
Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Beban-LO Tahun 2023 (Rp)	Beban-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Beban Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.316.101.500,00	4.805.896.750,00	(3.489.795.250,00)
2	Beban Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	373.310.000,00	1.431.985.500,00	(1.058.675.500,00)
	Jumlah	1.689.411.500,00	6.237.882.250,00	(4.548.470.750,00)

G.5.4.2.7 Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS tahun 2023 adalah sebesar Rp67.584.672.918,00 mengalami penurunan Rp8.205.623.982,00 atau 10,83% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp75.790.296.900,00.

G.5.4.2.8 Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD tahun 2023 Rp110.549.799.238,61 mengalami peningkatan Rp84.497.945.799,61 atau 324,12% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp26.069.853.439,00

G.5.4.2.9 Beban Subsidi

Beban Subsidi tahun 2023 adalah sebesar Rp691.200.000,00 mengalami peningkatan Rp180.450.000,00 atau 35,33% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp510.750.000,00.

G.5.4.2.10 Beban Hibah

Beban Hibah tahun 2023 adalah sebesar Rp88.176.808.508,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp23.410.635.728,00 atau 36,15% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp64.766.172.780,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 124
Rincian Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Beban-LO Tahun 2023 (Rp)	Beban-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.408.053.000,00	2.200.268.000,00	1.207.785.000,00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	18.551.373.000,00	725.000.000,00	17.826.373.000,00
3	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	9.758.074.720,00	9.592.851.500,00	165.223.220,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	21.485.000.000,00	26.314.918.000,00	(4.829.918.000,00)
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.575.290.700,00	3.113.702.000,00	1.461.588.700,00
6	Beban hibah Uang kepada badan dan lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat social kemasyarakatan	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
7	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	22.106.155.213,00	21.792.993.580,00	313.161.633,00
8	Beban hibah barang kepada Koperasi	485.930.000,00	0,00	485.930.000,00
9	Beban hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta	6.038.473.600,00	0,00	6.038.473.600,00
10	Beban hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikmen Swasta	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00
11	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.278.458.275,00	1.026.439.700,00	252.018.575,00
	Jumlah	88.176.808.508,00	64.766.172.780,00	23.410.635.728,00

G.5.4.2.11 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial tahun 2023 adalah sebesar Rp45.704.509.069,00 mengalami peningkatan Rp26.729.345.869,00 atau 140,86% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp18.975.163.200,00. Beban Bantuan Sosial merupakan Bantuan Sosial dalam bentuk tunai maupun barang/jasa. Beban Bantuan Sosial dalam bentuk uang tunai dilaksanakan oleh SKPK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 125
Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Beban-LO Tahun 2023 (Rp)	Beban-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	4.394.700.000,00	6.025.300.000,00	(1.630.600.000,00)
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	6.551.297.266,00	299.286.000,00	6.252.011.266,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	316.500.000,00	155.000.000,00	161.500.000,00
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	29.676.832.800,00	9.678.740.500,00	19.998.092.300,00
5	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	110.000.000,00	(110.000.000,00)
6	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	3.217.228.003,00	2.046.871.700,00	1.170.356.303,00

No	Uraian	Beban-LO Tahun 2023 (Rp)	Beban-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
7	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	645.000.000,00	510.000.000,00	135.000.000,00
8	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	902.951.000,00	149.965.000,00	752.986.000,00
	Jumlah	45.704.509.069,00	18.975.163.200,00	26.729.345.869

G.5.4.2.12 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan tahun 2023 adalah sebesar Rp354.257.816.108,62 mengalami penurunan sebesar Rp331.553.507.971,38 atau 48,34% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp685.811.324.080,00. Beban Penyusutan didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5. 126
Rincian Beban Penyusutan Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Beban-LO Tahun 2023 (Rp)	Beban-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	87.372.409.146,40	173.964.527.865,86	-86.592.118.719,46
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	77.434.141.079,16	24.137.032.791,29	53.297.108.287,87
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	188.033.227.066,04	487.621.416.422,85	-299.588.189.356,81
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	710.457.454,52	0	710.457.454,52
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	707.581.362,50	88.347.000,00	619.234.362,50
	Jumlah	354.257.816.108,62	685.811.324.080,00	-331.553.507.971,38

G.5.4.2.13 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp2.623.378.664,16 mengalami peningkatan Rp2.324.363.886,03 atau 777,34% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp299.014.778,13. Beban Penyisihan Piutang merupakan Penyisihan Piutang Pendapatan dan Penyisihan Investasi Non Permanen yang dibebankan pada tahun 2023.

Tabel 5. 127
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Beban-LO Tahun 2023 (Rp)	Beban-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	24.036.840,09	9.655,00	24.027.185,09
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan jalan Dihasilkan sendiri	0,00	0,00	0,00
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	0,00	28.014,00	(28.014,00)
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00
5	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	2.259.451.573,00	22.224.587,10	2.237.226.986,34
6	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	300.867.350,00	186.148.500,00	114.718.850,00
7	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	2.817.473,00	(2.817.473,00)
8	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	72.588.800,00	(72.588.800,00)
9	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

No	Uraian	Beban-LO Tahun 2023 (Rp)	Beban-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
10	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	0,00	2.749,03	(2.749,03)
11	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	24.022.901,07	195.000,00	3.827.901,07
	Jumlah	2.623.378.664,16	299.014.778,13	2.324.363.886,03

G.5.4.2.14 Beban Lain-lain

Beban Lain-lain tahun 2023 adalah sebesar Rp25.138.015.760,99 mengalami peningkatan sebesar Rp25.137.805.760,99 dibandingkan nilai tahun 2022 sebesar Rp210.000,00. Beban lain-lain merupakan aset ekstra komptabel.

G.5.4.2.15 Beban Bagi Hasil

Beban Bagi Hasil tahun 2023 sebesar Rp3.079.953.328,00 mengalami penurunan sebesar Rp489.081.288,00 atau 13,70% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp3.569.034.616,00. Beban Bagi Hasil tahun 2023 merupakan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah/Kota dan Desa sebesar Rp2.811.302.983,00 dan Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp268.650.345,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 128
Rincian Beban Bagi Hasil TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Beban-LO Tahun 2023 (Rp)	Beban-LO Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.811.302.983,00	3.189.704.258,00	(378.401.275,00)
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	268.650.345,00	379.330.358,00	(110.680.013,00)
	Jumlah	3.079.953.328,00	3.569.034.616,00	(489.081.288,00)

G.5.4.2.16 Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan tahun 2023 sebesar Rp736.552.107.360,00 mengalami peningkatan Rp35.644.904.297,00 atau 5,09% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp700.907.203.063,00. Beban Bantuan Keuangan merupakan Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa dan Dana Desa.

G.5.4.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit dari kegiatan Operasional Tahun 2023 adalah sebesar (Rp10.938.138.049,14) yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp	2.600.034.130.718,93
b. Beban	Rp	2.610.972.268.768,07
Surplus/Defisit	Rp	(10.938.138.049,14)

G.5.4.4 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

G.5.4.4.1 Surplus dari Kegiatan Non operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional tahun 2023 adalah sebesar Rp688.696.531.645,79.

G.5.4.4.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2023 adalah sebesar Rp1.098.940.896,69.

G.5.4.5 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa adalah Pendapatan Luar Biasa atau Beban Luar Biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasional biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

G.5.4.5.1 Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa adalah pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasional biasa. Tidak terdapat Pendapatan yang berasal dari transaksi luar biasa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Tahun 2023.

G.5.4.5.2 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasional biasa. Tidak terdapat Beban yang berasal dari transaksi luar biasa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Tahun 2023.

G.5.4.6 SURPLUS/DEFISIT – LO

Surplus/Defisit-LO tahun 2023 adalah sebesar (Rp698.535.728.798,24) didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

a. Surplus/Defisit Operasional	Rp	(10.938.138.049,14)
b. Surplus/Defisit Nonoperasional	Rp	(687.597.590.749,10)
c. Pos Luar Biasa	Rp	0,00
Surplus/Defisit-LO	Rp	(698.535.728.798,24)

G.5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama TA 2023 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris.

G.5.5.1 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang. Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi untuk periode tahun 2023 adalah sebesar Rp279.853.402.999,12 yang diperoleh dari Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas kas dalam periode dengan perhitungan sebagai berikut:

Arus Masuk Kas	Rp	2.242.803.209.982,12
Arus Keluar Kas	Rp	<u>1.962.949.806.983,00</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	279.853.402.999,12

G.5.5.1.1 Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.242.803.209.982,12 merupakan jumlah kas masuk dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 129
Rincian Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	41.310.947.033,00	38.365.872.013,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	3.730.053.460,00	3.303.138.490,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.890.741.564,00	17.369.145.021,00
4	Penerimaan Zakat	0,00	20.275.599.659,64
5	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.125.527.971,12	13.586.580.911,79
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	64.905.881.297,00	64.905.542.303,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	0,00	19.238.959.059,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	934.588.309.000,00	881.461.618.183,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	175.141.744.791,00	320.376.549.650,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik	187.685.115.469,00	0,00
11	Penerimaan Dana Desa	639.061.446.128,00	605.906.205.463,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	60.805.929.923,00	51.884.815.330,78
13	Penerimaan Dana Insentif Daerah	11.402.579.000,00	13.344.389.000,00
14	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	148.209.730.299,56
15	Penerimaan Hibah	71.137.800.066,00	6.285.151.767,00
16	Penerimaan Lainnya	17.134.280,00	0,00
17	Penerimaan Antar Kabupaten	0,00	28.929.671.415,00
Jumlah		2.242.803.209.982,12	2.233.442.968.565,77

G.5.5.1.2 Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi TA 2023 Adalah sebesar Rp1.962.949.806.983,00 yang merupakan jumlah kas keluar dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 130
Rincian Pengeluaran Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pembayaran Gaji Pegawai	867.498.161.624,00	883.012.050.664,00
2	Pembayaran Barang dan jasa	244.507.082.526,00	286.584.940.298,98
3	Pembayaran Subsidi	691.200.000,00	510.750.000,00
4	Pembayaran Hibah	63.021.961.908,00	40.991.254.780,00

5	Pembayaran Bantuan Sosial	45.704.509.069,00	18.975.163.200,00
6	Pembayaran Tak terduga	2.277.205.040,00	2.746.583.500,00
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	3.079.953.328,00	3.189.704.258,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	379.330.358,00
9	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	639.061.446.128,00	605.906.205.463,00
10	Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya	97.108.287.360,00	95.000.997.600,00
Jumlah		1.962.949.806.983,00	1.937.296.980.121,98

G.5.5.2 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi untuk TA 2023 adalah sebesar Rp286.093.236.595,00 yang diperoleh dari arus masuk kas dan arus keluar kas dalam satu periode dengan perhitungan sebagai berikut:

Arus Masuk Kas	Rp	148.767.065,00
Arus Keluar Kas	Rp	<u>286.242.003.660,00</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(286.093.236.595,00)

G.5.5.2.1 Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi TA 2023 adalah sebesar Rp148.767.065,00 yang merupakan jumlah kas masuk dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berupa penjualan atas Peralatan dan Mesin Rp105.493.260,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp549.805,00 dan penjualan atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp42.724.000,00.

G.5.5.2.2 Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi TA 2023 adalah sebesar Rp286.242.003.660,00 yang merupakan jumlah kas keluar dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 131
Rincian Pengeluaran Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Perolehan Tanah	673.954.000,00	0,00
2	Perolehan Peralatan Dan Mesin	69.356.045.654,00	66.701.597.857,00
3	Perolehan Gedung Dan Bangunan	74.065.810.155,00	99.242.716.060,00
4	Perolehan Jalan, Jaringan Dan Irigasi	136.136.643.401,00	163.406.542.849,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	6.009.550.450,00	20.646.000,00
Jumlah		286.242.003.660,00	329.371.502.766,00

G.5.5.3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yg berhubungan dengan pemberian Piutang Jangka Panjang dan/atau pelunasan Utang Jangka Panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi Piutang Jangka Panjang dan Utang Jangka Panjang. Arus Kas Masuk dari Penerimaan Pengembalian sebesar Rp200.000.000,00 sebagai Investasi pada PT. Bank Aceh. Saldo arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan untuk TA 2023 adalah sebesar Rp200.000.000,00.

G.5.5.4 ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Termasuk dalam aktivitas transitoris adalah transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. Saldo arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk periode TA 2023 adalah sebesar 600.000,00 yang diperoleh dari Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dalam satu periode dengan perhitungan sebagai berikut:

Arus Masuk Kas	Rp	148.520.845.552,00
Arus Keluar Kas	Rp	<u>148.520.245.552,00</u>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	600.000,00

G.5.5.4.1 Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris TA 2023 adalah sebesar Rp148.520.845.552,00 yang merupakan jumlah kas masuk dari penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2023 dan kas di bendahara penerimaan TA 2022.

G.5.5.4.2 Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris TA 2023 adalah sebesar 148.520.245.552,00 yang merupakan jumlah kas keluar dari pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA 2023 sebesar 148.520.245.552, 00.

G.5.5.5 KENAIKAN/PENURUNAN KAS

Kenaikan Kas TA 2023 adalah sebesar (Rp6.039.233.595,88) dengan perhitungan sebagai berikut:

Arus kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	279.853.402.999,12
Arus kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(286.093.236.595,00)
Arus kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	200.000.000,00
Arus kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	<u>600.000,00</u>
Kenaikan/Penurunan Kas	(Rp	6.039.233.595,88)

G.5.5.6 SALDO AWAL KAS DI BUD

Saldo Awal Kas di BUD TA 2023 adalah sebesar Rp106.392.965.186,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 132
Saldo Awal Kas BUD Per 1 Januari 2023

No	Uraian	No Rekening	Saldo Kas per 1 Januari 2023 (Rp)
1	PT Bank Aceh Syariah Cab Lhokseumawe (Pajak Daerah)	01.02.803.001-2	5.679.445,00
2	PT Bank Aceh Syariah Cab Lhokseumawe (Dana Infaq)	01.02.803.002.-2	1.420.373.531,91
3	PT Bank Aceh Syariah Cab Lhokseumawe (RKUD)	01.02.803.317-4	93.481.806.290,81
4	PT Bank Aceh Syariah Cab Lhokseumawe (Zakat)	01.02.610015-6	11.485.105.918,28
Saldo Kas di Bank			106.392.965.186,00

G.5.5.7 SALDO AKHIR KAS DI BUD

Saldo Akhir Kas di BUD TA 2023 sebesar Rp100.353.731.590,12 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

Saldo Awal Kas di BUD	Rp 106.392.965.186,00
Kenaikan/ Penurunan Kas	(Rp 6.039.233.595,88)
Saldo Akhir Kas di BUD	Rp 100.353.731.590,12

G.5.5.8 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.

G.5.5.9 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp298.294.323,00.

G.5.5.10 KAS BLUD

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.891.634.018,09.

G.5.5.11 KAS DI FKTP

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.091.961.575,50.

G.5.5.12 KAS DI BOS

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp70.000,00.

G.5.5.13 KAS LAINNYA

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.915.749,00 terdiri atas Kas Lainnya yang merupakan bagian dari SILPA sebesar Rp6.300.000,00 dan Kas Lainnya yang bukan bagian dari SILPA sebesar Rp23.615.749,00.

G.5.5.14 KAS DANA BOK

Saldo Kas Dana BOK per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.962.053.210,00.

G.5.5.15 SALDO AKHIR KAS

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp107.604.041.815,00 yang terdiri atas:

a. Saldo Kas di BUD	Rp	100.353.731.590,12
b. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
c. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	298.294.323,00
d. Saldo Kas di BLUD	Rp	1.891.634.018,09
e. Saldo Kas di FKTP	Rp	1.091.961.574,64
f. Saldo Kas BOS	Rp	70.000,00
g. Saldo Kas Lainnya	Rp	29.915.749,00
h. Saldo Kas Dana BOK	Rp	3.962.053.210,00
Saldo Akhir Kas	Rp	107.627.660.464,85

G.5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan Laporan Keuangan pokok yang menggambarkan posisi ekuitas sesuai dengan yang disajikan di Neraca. Penjelasan atas pos-pos pada LPE berupa kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/defisit LO, koreksi tambah/kurang terhadap ekuitas dalam satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut.

G.5.6.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp4.505.892.729.070,73. Ekuitas tersebut diperoleh dari saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 di Neraca (*Audited*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 133
Saldo Ekuitas Awal per 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022

No	Uraian	Saldo 1 Januari 2023 (Rp)	Saldo 1 Januari 2022 (Rp)
1	Ekuitas Awal	4.505.892.729.070,73	4.887.007.824.997,92
	Jumlah	4.505.892.729.070,73	4.887.007.824.997,92

G.5.6.2 SURPLUS/DEFISIT – LO

Surplus/(Defisit)-LO per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar (Rp698.535.728.798,24) dan (Rp349.680.367.925,55)

Surplus/Defisit tersebut didapatkan dari Laporan Operasional. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan pada Laporan Operasional.

G.5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Adapun rincian koreksi-koreksi ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 134
Daftar Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo 31 Desember 2022 (Rp)
Koreksi Nilai Persediaan	(8.513.790.481,65)	0,00
Bahan Lainnya	(5.912.119,00)	
Alat Tulis Kantor	(138.097.683,00)	
Bahan Cetak	(445.000,00)	
Perabot Kantor	(63.500,00)	
Alat Listrik	(33.000,00)	
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	(690.057.950,00)	
Obat	(7.698.601.949,65)	
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	19.420.720,00	
Koreksi Selisih Revaluasi Aset tetap	2.734.732.407.570,66	0,00
Koreksi Tanah	602.960.000,00	
Koreksi Peralatan dan mesin	(504.606.174,00)	
Koreksi Gedung dan Bangunan	(1.048.384.984,90)	
Koreksi Aset Tetap Lainnya	3.921.954.300,00	
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin	452.359.991.704,91	
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	848.187.193.887,11	
Koreksi Akumulasi Penyusutan jalan, Irigasi dan jaringan	1.343.345.239.936,94	
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(2.171.190.277,14)	
Koreksi Lain-lain	(939.811.231.883,67)	(31.434.728.001,64)
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas	-	
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang	11.460.592.780,20	
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Beban Dibayar Dimuka	(294.950,00)	
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Persediaan	0,59	
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Investasi	(4.696.727.970,87)	
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap	(971.686.195.572,16)	
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lainnya	25.111.393.829,75	
Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kewajiban	-	
Jumlah	1.786.407.385.205,34	(31.434.728.001,64)

G.5.6.4 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.593.764.385.477,83 didapatkan dari perhitungan berikut:

EKUITAS AWAL	4.505.892.729.070,73
SURPLUS/DEFISIT-LO	(698.535.728.798,24)

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	1.786.407.385.205,34
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00
EKUITAS AKHIR	5.593.764.385.477,83

BAB VI

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

A. Profil Aceh Utara

Kabupaten Aceh Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Aceh. Secara geografis kabupaten ini terletak di bagian pantai pesisir utara pada 96°47' (derajat) - 97°31' (derajat) Bujur Timur dan 04°43' (derajat) - 05°16' (derajat) Lintang Utara. Kabupaten yang dijuluki dengan Bumi Malikussaleh ini memiliki wilayah seluas 3.477.92 Km² yang memiliki batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bireuen.

Sebagai sebuah daerah tingkat dua, untuk menjalankan roda pemerintahan, kabupaten ini harus melengkapi berbagai kelengkapan struktur pemerintahan, baik dari eksekutif, legeslatif serta yudikatif sehingga mampu melaksanakan berbagai program pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Dalam sistem demokrasi, kabupaten yang memiliki penduduk 619.407 jiwa ini, memiliki lembaga legeslatif sebagaimana daerah lain di Indonesia pada umumnya dan di Aceh pada khususnya sebagai wakil rakyat dan menjadi lembaga kontrol serta pengawasan pemerintah dalam menjalankan amanah rakyat.

Kabupaten ini tergolong sebagai kawasan industri terbesar di provinsi ini dan juga tergolong industri terbesar di luar pulau Jawa, khususnya dengan dibukanya industri pengolahan gas alam cair PT. Arun LNG di Lhokseumawe pada tahun 1974. Di daerah ini juga terdapat pabrik-pabrik besar lainnya seperti: Pabrik Kertas Kraft Aceh, Pabrik Pupuk AAF (*Aceh Asean Fertilizer*) dan pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM).

Dalam sektor pertanian, daerah ini mempunyai unggulan reputasi sendiri sebagai penghasil beras yang sangat penting, maka secara keseluruhan Kabupaten Aceh Utara merupakan Daerah Tingkat II yang paling potensial di provinsi dan pendapatan per kapita di atas paras 1,4 juta rupiah tanpa migas atau 6 juta rupiah dengan migas.

Ladang gas dan minyak ditemukan di Lhokseumawe, Ibu Kota Aceh Utara sekitar tahun 1970-an. Kemudian, Aceh pun mulai didatangi para investor luar negeri yang tertarik pada sumber daya alamnya yang melimpah. Sejak saat itu, gas alam cair atau *Liquefied Natural Gas (LNG)* yang diolah di kilang PT. Arun Natural Gas Liquefaction (NGL).co, yang berasal dari instalasi Exxon Mobil Oil Indonesia inc. (EMOI) di zona industri Lhokseumawe telah mengubah wilayah ini menjadi kawasan industri petrokimia modern.

Kegiatan ekonomi Kabupaten Aceh Utara didominasi oleh dua sektor, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan. Pada sektor pertambangan, sumur-sumur gas yang diolah PT. Exxon Mobil Oil Indonesia tentu menjadi salah satu faktor keunggulan sektor ini. Dengan kontribusi 8,6 triliun rupiah pada Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) tahun 2000, ia menempati peringkat pertama dengan disusul oleh sektor industri sebesar 4,7 trilyun rupiah.

Di bidang agama, penduduk Aceh Utara adalah penduduk beragama islam yang taat beragama. Pada tahun 1994, tercatat 782 orang yang berangkat naik haji.

B. Visi Dan Misi

VISI

Terwujudnya Keberlanjutan Pembangunan Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (**BERSEMI**)

MISI

- a Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, Berwibawa, Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Penegakan Hukum serta Penegakan Syariat Islam dengan semangat MoU Helsinki dan UUPA;
- b Meningkatkan Pembangunan SDM yang Profesional, Berkualitas, Berbudaya dan Pengarusutamaan gender sesuai dengan tuntunan Syariat Islam;
- c Meningkatkan Pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu;
- d Meningkatkan infrastruktur dasar dan pemerintahan dengan memperhatikan penataan ruang, kelestarian lingkungan dan mendukung pertanian berkelanjutan; dan
- e Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian pula dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan.

Pj. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR